



VOL. 5 NO. 2 MEI 2024

"PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT"

# JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

## "PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT"

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani (Studi Kasus : Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Suhael .....	4-18
Penerapan Perkara Prodeo Di Pengadilan Negeri Selong Klas I.B Meiza Hafi Pareski, Hairul Maksum, S.H.,M.H .....	19-28
<b>Tanggung Jawab Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Di Rumah Sakit Islam Namira)</b> Ardian Wahyudi, M. Holidi.....	29-38
Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel) Ida Melati Atasani .....	39-50
Analisis Perubahan Elemen Data Kependudukan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba L. Indra Buana Wirasandi .....	51-62
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kabupaten Lombok Timur Panji Karya Pramana, Masyhur .....	63-80
Efktivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Muh. Syamsul Rizal .....	81-90
Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D Pkpu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif Basri Mulyani.....	91-105
Role Model Perlindungan Hukum Bagi Apoteker (Perspektif Hermeneutika Hukum). Basri Mulyani, D.A Malik, Lale Syifaun Nufus .....	106-122
Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Anies Prima Dewi, Baiq Asri Rahmawati Dewi, Asri, Hairul Maksum, Aminullah.....	123-130



**Susunan Redaksi**  
(Board of Editors)

**Penanggungjawab**

Dekan Fakultas Hukum

**Pimpinan Redaksi**  
(Editor in Chief)

Basri Mulyani, SH., MH

**Redaktur Pelaksana**  
(Managing Editor)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

**Tim Redaksi**  
(Board of Editors)

Johan, SH., MH

Hairul Maksum, SH., MH

Asbur Hidayat, S.Sos, M. Tr.IP

**Mitra Bestari**  
(Peer-Reviewer)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH

Dr. Ufran, SH., MH

DR. M. Hatta Roma

Tampubolon, SH., MH

Syahrul Sajidin., SH., MH

**ISSN cetak**



9 772722 242006

**ISSN online**



9 772721 265006

**Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum  
Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –  
Labuan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur -  
NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621,  
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

**Daftar isi**

Pengantar Redaksi .....	2-3
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani (Studi Kasus : Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel	
Suhael .....	4-18
Penerapan Perkara Prodeo Di Pengadilan Negeri Selong Klas I.B	
Meiza Hafi Pareski, Hairul Maksum, S.H.,M.H.....	19-28
Tanggung Jawab Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Di Rumah Sakit Islam Namira)	
Ardian Wahyudi, M. Holidi .....	29-38
Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel)	
Ida Melati Atasani .....	39-50
Analisis Perubahan Elemen Data Kependudukan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba	
L. Indra Buana Wirasandi.....	51-62
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kabupaten Lombok Timur	
Panji Karya Pramana, Masyhur .....	63-80
Efktivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur	
Muh. Syamsul Rizal .....	81-90
Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D Pkpu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif	
Basri Mulyani.....	91-105
Role Model Perlindungan Hukum Bagi Apoteker (Perspektif Hermeneutika Hukum).	
Basri Mulyani, D.A Malik, Lale Syifaun Nufus .....	106-122
Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	
Anies Prima Dewi, Baiq Asri Rahmawati Dewi, Asri, Hairul Maksum, Aminullah .....	123-130
Pedoman Penulisan JURIDICA .....	131
Publication Ethics .....	132- 134

# PENGANTAR REDAKSI

## *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani"**, Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Mei 2024. Bertema **"Praktik dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat"**, mengingat pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. Hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut mengikuti perkembangannya, salah satunya tentang kepastian dan perlindungan hukum. Adapun beberapa judul terbitan pada edisi ini diantaranya:

**Suhael** "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani (Studi Kasus : Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel"

**Meiza Hafi Pareski, Hairul Maksum, S.H.,M.H** "Penerapan Perkara Prodeo Di Pengadilan Negeri Selong Klas I.B"

**Ardian Wahyudi, M. Holidi** "Tanggung Jawab Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Di Rumah Sakit Islam Namira)"

**Ida Melati Atasani** "Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel)"

**L. Indra Buana Wirasandi.** "Analisis Perubahan Elemen Data Kependudukan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba "

**Panji Karya Pramana, Masyhur** "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kabupaten Lombok Timur"

**Muh. Syamsul Rizal.** "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur"

**Basri Mulyani.** "Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D Pkpu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif."

**Basri Mulyani, D. A. Malik, Lale Syifaun Nufus.** "Role Model Perlindungan Hukum Bagi Apoteker (Perspektif Hermeneutika Hukum)"

**Anies Prima Dewi, Baiq Asri Rahmawati Dewi, Asri, Hairul Maksum, Aminullah.** "Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram"

Itulah beberapa judul terkait praktik-praktik pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hukum. Semoga dengan terbitnya jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk menambah khazanah keilmuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

*R&D&CS*

# Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani (Studi Kasus : Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel)

*Legal Protection For Certified Land Owners In The Implementation Of Agricultural Road Development (Case Study: In Kalijaga Tengah Village, Aikmel District)*

Suhael

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
[elsachio4891@gmail.com](mailto:elsachio4891@gmail.com)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 21 Maret 2024

Publikasi Mei 2024

## Keywords :

Negara Kesejahteraan,  
Jalan Usaha Tani,  
Sertifikat Hak Milik

## Abstract

*The concept of a welfare state involves the active pursuit of citizen welfare, including the implementation of road infrastructure development. However, in its execution, the state is obligated to protect human rights, such as citizens' land ownership rights. Hence, it is impermissible to engage in arbitrary practices regarding community land rights, including the implementation of Agricultural Road Development (farm road) in Kalijaga Tengah Village, Aikmel District. The issue addressed in this research pertains to the legal mechanism of implementing farm road in positive law and the legal protection afforded to certified landowners during the execution of farm road in Kalijaga Tengah. This study adopts a normative-empirical research approach, utilizing methods such as the statute approach, conceptual approach, and case approach. The findings indicate that the legal mechanism for implementing farm road is regulated in the Directorate General of Infrastructure and Agricultural Facilities' decree on Technical Guidelines for Agricultural Land Conservation and Rehabilitation in 2021. However, the unprocedural actions of the Village Head and committee have weakened the legal protection of the physical data of land certificate owners, potentially leading to legal issues regarding the validity of this physical of land certificate owners data in the future.*

## Abstrak

Konsep Negara kesejahteraan dimana Negara secara aktif mewujudkan kesejahteraan warga Negara salah satunya dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Namun dalam pelaksanaannya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap HAM, seperti hak milik atas tanah warga Negara, maka dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan melakukan praktik-praktik yang semena-mena terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat termasuk di dalam pelaksanaan pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dilaksanakan di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana mekanisme hukum pelaksanaan pengembangan JUT dalam hukum positif; dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah bersertifikat dalam pelaksanaan pengembangan JUT di Kalijaga Tengah. Jenis penelitian normatif empiris. Metode yang digunakan, pendekatan *statue approach*, *conseptual*, dan *case approach*. Hasil penelitian, mekanisme hukum pelaksanaan pengembangan JUT diatur dalam SK Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konsevasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Tahun 2021; dan akibat tindakan Kepala Desa dan panitia yang *unprosedural* berdampak pada lemahnya Perlindungan hukum terhadap data fisik pemilik SHM dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap validitas data fisik SHM tersebut.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.238](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.238)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut konsep Negara kesejahteraan (*welfarestaat*) yang bermakna bahwa Negara harus hadir secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya<sup>1</sup> misalnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Namun dalam prinsip dan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang dimaksud, Negara dilekatkan pada kewajiban untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi (kodrati) manusia<sup>2</sup>, salah satu di dalamnya yaitu berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah warga Negara Indonesia. Maka di dalam relasi yang dimaksud tentu tidak diperkenankan untuk dilakukan praktik-praktik perampasan terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat secara semena-mena atau dengan tidak berkeadilan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa yang salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur jalan pertanian yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan kegiatan pengadaan tanah.

Kendati dapat dipahami, di satu sisi infrastruktur jalan berperan sangat besar sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat desa terutama pembangunan jalan di wilayah pertanian atau yang dikenal dengan istilah Jalan Usaha Tani (JUT)<sup>3</sup>, yakni menurut pandangan Scheetz and Bloser bahwa jalan usaha tani menjadi akses transportasi di wilayah pertanian, berguna sebagai kemudahan pergerakan mesin, alat pertanian serta pengangkutan hasil pertanian.<sup>4</sup>

Gambaran fungsi dari eksistensi jalan usaha tani (JUT) di atas, namun dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani dengan tetap menjunjung prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap kepemilikan hak-hak atas tanah bagi para petani, utamanya petani yang tanahnya sudah ber sertifikat (SHM). Jika tidak, maka akan terjadi distorsi pada tujuan atau fungsi dari pembangunan jalan usaha tani itu sendiri. Alih-alih mendatangkan kesejahteraan masyarakat petani, justru berpotensi menghadirkan persoalan hukum dan disharmonisasi sosial, baik antar masyarakat dengan masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah (*vertikal*), terutama pemerintah Desa. Terlebih dengan mengingat konsep pembangunan jalan usaha tani (JUT) berbeda dengan konsep rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan konsep pembangunan dari atas ke bawah (*up to bottom*), artinya inisiasi dan/atau permohonan datang dari Pemerintah sehingga dalam konteks pemberian ganti rugi terhadap objek tanah yang mengalami dampak diberikan ganti rugi kepada pemilikinya.<sup>5</sup> Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan jalan usaha tani yang merupakan konsep pembangunan dari bawah ke atas (*bottom to up*) yang dimaknai bahwa inisiasi atau permohonan datang dari warga masyarakat sehingga dalam konteks pemberian ganti rugi, terhadap objek tanah yang terkena dampak pembangunan jalan usaha tani tidak diberikan ganti rugi kepada pemilikinya. Konsep ini memposisikan warga masyarakat sebagai pemohon bersedia tanpa syarat (*ganti-rugi*) menyerahkan kepemilikan hak atas tanahnya untuk dijadikan sebagai objek pembangunan jalan usaha tani.<sup>6</sup>

Keberadaan konsep pembangunan jalan usaha tani yang tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah di satu sisi. Sedangkan di sisi lain warga masyarakat yang objek hak atas tanahnya sudah

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Surat Keputusan Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian, Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2013, (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2013), hlm. 1

<sup>4</sup> Ni Putu Indra Maritin, I Wayan Parwata, & Agus Kurniawan, *Analisis Model Perencanaan Jalan Usaha Tani Subak Latu Terhadap Perkembangan Infrastruktur Ekowisata: Studi Jalan Usaha Tani Subak Latu Desa Abiansemal Kabupaten Badung*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4 (2), 10.36418 Doi: <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/download/559/1025>, (Diakses 3 Mei 2023)

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

disertipikatkan (SHM), maka tentu berdampak pada terjadinya perubahan luas dan batas (data fisik) pada hak atas tanahnya, yang pemiliknya dibebankan kewajiban untuk melakukan perubahan data fisik di Kantor Pertanahan<sup>7</sup>, yang dalam proses perubahannya tentu membutuhkan biaya.

Implikasi yuridis maupun non yuridis sebagaimana yang dikemukakan di atas dalam pelaksanaan jalan usaha tani terhadap objek hak atas tanah sudah disertipikatkan (SHM) tentu merupakan persoalan yang serius, terlebih bilamana terjadi yang *pertama*, pada warga masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan perihal konsekuensi hukum apabila tidak melaporkan perubahan data fisik tersebut kepada Lembaga yang berwenang, maka akan terjadi persoalan di kemudian hari apabila terjadi peralihan hak baik melalui pewarisan dan jual beli,<sup>8</sup> terlebih bilamana objek yang bersangkutan merupakan objek hak tanggungan<sup>9</sup>; dan *kedua*, terjadi kepada masyarakat ekonomi lemah tidak memiliki biaya untuk melakukan permohonan perubahan data fisik terhadap hak atas tanahnya yang dijadikan sebagai objek pembangunan jalan usaha tani.

Berdasarkan pada implikasi-implikasi akibat dari tidak terdapatnya pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani kepada para pemegang hak atas tanah bersertifikat (SHM), terlebih kepada pemilik hak atas tanah yang tidak memahami hukum dan ekonomi lemah, maka pengembangan jalan usaha tani tidak dapat dengan serta merta disebut sebagai suatu kebijakan pemberdayaan dan perlindungan petani. Sebab di dalamnya tidak mengakomodir prinsip penghormatan dan perlindungan pada kepemilikan hak atas tanah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Justeru meninggalkan persoalan-persoalan hukum maupun non hukum di kemudian hari yang akan menjadi beban tersendiri bagi para petani terutama petani yang masuk dalam kategori tidak paham hukum dan ekonomi lemah.

Sehubungan dengan eksistensi jalan usaha tani yang diperuntukkan sebagai wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani, di satu sisi. Namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum maupun non hukum sebagaimana diuraikan di muka, maka tidak hanya diperlukannya perbaikan di tataran kebijakan-kebijakan (*substansi*), namun juga diperlukan langkah-langkah yang responsife dan progressif yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak asasi kebendaan warga masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan (struktur), khususnya pemerintah Desa sebagai penyelenggara pembukaan jalan usaha tani di tingkat hilir.

Berkaitan dengan pertalian-pertalian permasalahan di atas, maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani" (Studi Kasus : Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel)" yang dalam penelitian mengetengahkan permasalahan-permasalahan, yakni bagaimana mekanisme hukum pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani dalam hukum positif di Indonesia ?; dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bersertifikat dalam melaksanakan pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel?.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normative-empiris, yang menggabungkan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan empiris yang bersumber dari data primer dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap hasil wawancara terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1.

<sup>8</sup> Lihat KUHPerdara Pasal 1320 tentang Syarat Sah Perjanjian.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 7

<sup>10</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 1.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bidang pengairan irigasi pertanian. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang berkaitan obyek penelitian.<sup>11</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Hukum Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani Dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah memiliki dua metode dalam hukum yang berlaku untuk mengambil tanah yang dimiliki oleh warga. Metode pertama adalah pembebasan atau pelepasan hak atas tanah, yang dikenal sebagai *prijsgeving*. Metode kedua adalah pencabutan hak atas tanah, yang disebut sebagai *onteigening*.<sup>12</sup>

Pelepasan hak atas tanah serta pencabutan hak terhadap tanah yakni 2 (dua) cara untuk memperoleh hak atas tanah, dimana masyarakatnya yang membutuhkan tanah tidak dapat memperoleh hak atas tanah. Menyerahkan hak terhadap tanah ialah memberikan ganti rugi atas dasar pertimbangan, sehingga memutus hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hlm. 246

<sup>12</sup> Sf Marbur dan Mahfud Md, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Liberty, 1987), hlm. 164

Dalam kaitannya dengan pengembangan dan pembangunan jalan usaha tani dapat disimpulkan bahwa sebagian lahannya dapat diserahkan secara sukarela tanpa ganti rugi termasuk tanaman yang berada di atas hak atas tanah dan biaya-biaya yang timbul seperti biaya perubahan data fisik (luas dan batas) pada sertifikat hak atas tanah. Kondisi yang dilematis dalam konteks pelaksanaannya di Desa, memerlukan kemampuan manajerial kepemimpinan dalam hal ini Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam artian bahwa kepemimpinan Kepala Desa juga merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan Desa dituntut untuk:

*Pertama:* Kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini Dalam konteks ini Kepala Desa dalam membuat keputusan harus berdasarkan informasi yang tersedia, waktu, dan sumber daya yang ada dengan tujuan mencapai kepuasan yang memadai daripada kesempurnaan. *Kedua:* Sebagai Motivator. Dalam hal ini Sutrisno berpandangan bahwa, motivasi adalah daya penggerak yang memotivasi individu untuk bekerja dengan gairah dan efektif. Ketika individu merasa termotivasi, mereka cenderung bekerja lebih keras dan berkontribusi secara lebih baik dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.<sup>13</sup> *Ketiga:* Berkoordinasi Yang Baik. Koordinasi dapat diibaratkan sebagai jari-jari payung yang menghubungkan ujung-ujungnya pada satu titik yang sama. Ini berarti bahwa dalam koordinasi, berbagai kegiatan atau elemen yang saling terkait diselaraskan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Seperti jari-jari payung yang menghubungkan ujung-ujungnya untuk membentuk satu struktur yang kokoh, koordinasi

<sup>13</sup> Westra Rosyadi, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Ghalia. Indonesia, 1983), hlm. 54

menghasilkan kerja sama dan keselarasan antara berbagai elemen atau individu yang terlibat dalam suatu proses atau proyek.<sup>14</sup> *Keempat:* Sebagai Pengawasan. Pengawasan merupakan aspek penting dalam pengelolaan pembangunan. Pengawasan membantu untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan instruksi, rencana, dan berjalan secara efisien. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan yang dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik.<sup>15</sup> *Kelima:* Partisipasi Masyarakat. Pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan yang akan memiliki dampak pada kehidupan mereka. Kegiatan pembangunan di tingkat desa memerlukan kontribusi masyarakat karena peran mereka sangat penting dalam kesuksesan pembangunan. Pembangunan yang berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga pembangunan tersebut benar-benar menjadi milik masyarakat dan untuk kepentingan mereka.<sup>16</sup>

Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas menjadi hal yang penting terlebih corak khas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih di dominasi oleh aspek-aspek administrasi. Jika Kepala Desa tidak memperdulikan dan tidak memahami terhadap persoalan-persoalan administrasi maka akan berdampak pada terjadinya instabilitas tidak hanya pada aspek politik, sosial, keagamaan, ekonomi namun juga pada aspek hukum.

Untuk dapat berjalannya tertib administrasi dan penerapan asas-asas umum

pemerintahan yang baik dalam pengembangan jalan usaha tani (JUT), maka secara normative di tentukan mekanisme dan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan atau pengembangan jalan usaha tani meliputi kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Adapun uraian kegiatannya, yakni Penetapan Alur Jalan Usaha Tani, Sosialisasi, Musyawarah, Persetujuan, Pengukuran dan Penyerahan, sebagaimana di atur dalam SK Dirjen Prasarana Dan Saran Pertanian Tentang Petunjuk Tekhnis Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Tahun 2021 *Jo* SK Dirjen Prasarana Dan Saran Pertanian Tentang Petunjuk Tekhnis Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Mendasari pada pedoman tehnis tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah dimulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Desa Kalijaga Tengah membuat Perencanaan Pembangunan Desa mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun,<sup>17</sup> atau untuk 1 (satu) periode masa jabatan kepala Desa, yakni sejak tahun 2018-2024. RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.<sup>18</sup> RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman pemerintah Desa dalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

<sup>14</sup> Manajemen Keuangan, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi.Ekonisia*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2009), hlm.111

<sup>15</sup> Harold Koontz dalam Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm.189

<sup>16</sup> Isaura Gabriela Engka, dkk, *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian di Aertrang Kelurahan Malalayang I Timur Manado*, Agri-Sosioekonomi 11, (3), 2019, hlm. 16

<sup>17</sup> Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 4 Ayat (10) huruf a

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 5 Ayat (2)

Proses penyusunan RKP Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun ini bertugas melakukan pencermatan ulang RPJM Desa dan menyusun rancangan RKP Desa serta menyusun rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.<sup>19</sup>

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dipetik dari RPJM Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dinilai strategis dan menjadi skala prioritas, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimasukkan pada penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, penyusunan RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yakni rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan Pembiayaan. Adapun pendapatan Desa bersumber dari antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- 3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPD-RD)
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat
- 7) Pendapatan Desa Lainnya yang Sah

Maka, melalui alur dan proses penyusunan perencanaan di atas, kegiatan pengembangan jalan usaha tani di wilayah Dusun Asmalang Selatan telah disetujui dimasukkan pada RKP Desa kemudian ditetapkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DDs) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

b. Tahap Persiapan

1) Sosialisasi

Memulai tahap persiapan, pemerintah Desa Kalijaga Tengah melakukan sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan terkena dampak pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada pemilik tanah tentang lokasi, waktu dan volume pekerjaan jalan usaha tani yang telah ditentukan oleh pemerintah Desa Kalijaga Tengah.

Adapun pengembangan jalan usaha tani tersebut berlokasi di dusun Asmalang Selatan dengan volume pekerjaan panjang jalan 500 meter dan lebar badan jalan 3 meter dengan dibuatkan talud jalan usaha tani. Selain itu tujuan dilakukannya

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 37

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

sosialisasi adalah untuk mengajak semua pemilik tanah agar bersedia menyerahkan tanahnya untuk kepentingan pelaksanaan jalan usaha tani yang manfaatnya sangat besar demi kelancaran dan kemudahan akses sarana dan prasarana pertanian di wilayah tersebut. Metode sosialisasi yang dilakukan ialah dengan cara *door to door* yakni dengan mendatangi langsung masing-masing pemilik tanah.

Tahapan sosialisasi yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa masih ada beberapa pemilik tanah yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya secara sukarela dengan beragam alasan, namun dari jumlah pemilik tanah di lokasi tersebut, diketahui bahwa lebih banyak yang menyatakan bersedia menyerahkan tanahnya untuk kepentingan jalan usaha tani.

## 2) Musyawarah

Setelah melaksanakan sosialisasi, pemerintah Desa selanjutnya mengadakan musyawarah dengan agenda mendengar pendapat persetujuan dari semua pemilik tanah. Musyawarah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di Aula Kantor Desa Kalijaga Tengah dengan melibatkan berbagai unsur seperti Kepala Desa, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kasi Kesra selaku pelaksana kegiatan, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat serta mengundang semua pemilik tanah yang terkena dampak. Pemerintah Desa, dalam hal ini kepala Desa menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani yang berlokasi di wilayah dusun Asmalang Selatan dengan volume pekerjaan panjang jalan 500 meter, lebar badan jalan 3 meter dengan dibuatkan talud jalan. Maka dari perencanaan volume pekerjaan

tersebut, dibutuhkan masing-masing pemilik tanah akan kena dampak seluas 1,5 meter.

Pemerintah Desa juga menjelaskan tujuan dan manfaat diadakan program pengembangan jalan usaha tani, yakni untuk memudahkan akses bagi petani dalam melakukan aktivitas pertanian. Pemerintah desa mengajak semua pemilik tanah agar bersedia menyerahkan sebagian tanahnya secara sukarela atau tanpa ganti rugi untuk kepentingan pengembangan jalan usaha tani.

Namun dari musyawarah yang telah dilaksanakan, tidak menghasilkan persetujuan dan kesepakatan dari semua pemilik tanah. Terdapat beberapa pemilik tanah yang masih keberatan menyerahkan sebagian tanahnya secara sukarela dengan berbagai alasan. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemilik lahan yang belum bersedia menyerahkan tanahnya, antara lain:

- a) Permintaan Ganti Rugi, dengan alasan karena merasa tanahnya terkena dampak cukup luas.
- b) Persetujuan dengan Klausula Bersyarat, yakni pemilik tanah yang sudah Bersertifikat akan bersedia menyerahkan tanahnya apabila pemerintah Desa bersedia mengurus dan membiayai proses pendaftaran perubahan data fisik (luas dan batas) dalam sertifikat (SHM) yang dimilikinya pada Kantor Pertanahan.

Berdasarkan uraian hasil musyawarah di atas, dalam hal tidak tercapainya mufakat atau persetujuan dari beberapa pemilik tanah, dengan alasan-alasan yang dikemukakan.

Maka pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani seyogyanya tidak boleh dilanjutkan. Dalam hal ini pemerintah Desa diharapkan melakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang mengemuka dengan melakukan negosiasi dan komunikasi yang baik terhadap pemilik tanah agar bersedia menyerahkan tanahnya.

c. Tahap Pelaksanaan

1) Pengukuran

Proses pengukuran tetap dilanjutkan meskipun masih terdapat pemilik tanah yang belum bersedia menyerahkan tanahnya. Pengukuran dilakukan dengan cara tidak mengambil atau tidak melakukan pengukuran terhadap tanah yang pemilikinya belum bersedia.

Adapun berkaitan dengan pemilik tanah yang setuju dan bersedia menyerahkan tanahnya, namun bukti persetujuan tersebut tidak langsung dituangkan, baik dalam bentuk berita acara persetujuan atau surat persetujuan pelepasan hak atas tanah maupun pernyataan hibah dari pemilik tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini pemerintah Desa Kalijaga Tengah sebagai pelaksana kegiatan pengembangan jalan usaha tani.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 55, dinyatakan bahwa terdapat beberapa pedoman persiapan pelaksanaan pembangunan di desa, salah satunya yakni Penyiapan Dokumen Administrasi, yang dalam hal dikaitkan dengan tahapan pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani, maka bukti persetujuan atau penyerahan tanah secara sukarela dari pemilik tanah merupakan bentuk penyiapan dokumen administrasi

dalam setiap pelaksanaan pembangunan Desa. hal ini juga menjadi bentuk pelaksanaan tertib administrasi pembangunan desa.

Implementasi pengembangan jalan usaha tani yang mengakibatkan munculnya permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, disebabkan karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur maupun pedoman administrasi pembangunan. Ketidaksihinggaan tersebut dapat diamati dari proses sosialisasi yang hanya dilakukan dengan cara *door to door* dan komunikasi yang baik serta terbuka tidak terlaksana secara optimal. Kemudian dalam hal musyawarah yang belum mencapai mufakat dengan semua pemilik tanah, namun kegiatan jalan usaha tani tetap dilaksanakan. sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan, baik hukum maupun non hukum yang tidak hanya terjadi antar masyarakat dengan pemerintah Desa, namun juga terjadi antar masyarakat dengan masyarakat (pemilik tanah).

**2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel.**

a. Implikasi Hukum Tidak Didaftarkannya Tanah Bersertifikat yang Mengalami Perubahan Data Fisik (Luas dan Batas)  
Pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi, batas, luas, dan status kepemilikan tanah oleh individu. Proses ini melibatkan pembuatan peta untuk mencatat lokasi tanah, pengukuran untuk menetapkan batas dan luasnya, serta penelitian yuridis untuk mengidentifikasi individu yang

berhak atas tanah tersebut, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut.

Setelah semua informasi fisik dan yuridis tentang tanah didaftarkan dan terverifikasi tanpa adanya sengketa, sertifikat hak atas tanah diterbitkan sebagai bukti resmi yang menunjukkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah tersebut. Dalam prakteknya, Effendi Perangin menyatakan bahwa setelah semua persyaratan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) terpenuhi, Kepala Seksi Pendaftaran segera mencatat hak tersebut pada buku tanah. Pada tahap ini, hak atas tanah tersebut secara resmi diakui dan tercatat.<sup>21</sup> Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, e dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Pasal 31 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Setelah dilakukan pendaftaran tanah, maka sertifikat hak atas tanah diterbitkan adalah bukti kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari tidak melakukan pendaftaran tanah adalah tanah tersebut tidak akan memiliki sertifikat. Tanpa sertifikat, pemilik tanah tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara sah menurut hukum. Mereka yang memiliki tanah namun tidak mendaftarkannya tidak akan memiliki sertifikat hak atas tanah, yang artinya mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut secara hukum.

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto menyatakan, "pertanyaan muncul, bagaimana seseorang atau

badan hukum dapat membuktikan bahwa mereka memiliki hak atas tanah di suatu area tertentu tanpa sertifikat sebagai bukti resmi kepemilikan tersebut".<sup>22</sup> Tindakan seperti itu mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama jika mereka ingin mengakuisisi atau mengklaim suatu tanah atau bidang tanah secara sah. Dalam kasus ini, validitas kepemilikan tanah menjadi sangat penting. Pihak yang berminat membeli atau menggunakan tanah akan mencari bukti resmi, seperti sertifikat hak atas tanah, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan tanah yang diperoleh adalah kepemilikan yang sah.

Oleh karena itu, memiliki sertifikat hak atas tanah bukan hanya penting untuk melindungi hak pemiliknya, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi atau kontrak yang melibatkan tanah. Tanah yang memiliki sertifikat hak akan dianggap lebih bernilai dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses transaksi properti.

Secara nyata, meskipun seseorang memiliki tanah, akan sulit bagi mereka membuktikan kepemilikan tanah tersebut tanpa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti yang kuat untuk memverifikasi kepemilikan tanah, dan sertifikat ini diperoleh setelah melakukan pendaftaran tanah. Jika tanah tidak didaftarkan, sulit untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto menekankan bahwa<sup>23</sup>, dengan sertifikat hak tanah

<sup>21</sup> Effendi Perangin., *Hukum Waris*, Cetakan ke-15, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 31

<sup>22</sup> Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 35.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 36-37

dengan mudah dapat membuktikan, ditinjau dari segi yuridis :

- a. Status hukum tanah yang kita kuasai (punyai) apakah tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. Bahwa kitalah yang berhak atas tanah itu.
- c. Beban yang mungkin ada di atas tanah kita itu, tanah kita sedang dalam sitaan atau sedang dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.
- d. Peristiwa-peristiwa hukum apa yang terjadi atas tanah kita itu, jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan dan lain-lain peristiwa yang harus dicatat di dalam buku tanah dan sertifikat hak tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- e. Dan ditinjau dari kadasterinya : Tanah yang mana yang kita miliki itu, letaknya batas-batasnya dan luasnya

Dengan adanya sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah yang namanya tertera di dalam sertifikat. Namun, setelah penerbitan sertifikat, pemilik tanah masih dapat melakukan transaksi hukum tambahan yang melibatkan tanah tersebut. Misalnya, mereka dapat memecah tanah dan menjual sebagian dari tanah itu kepada orang lain, menambahkan tanah baru yang mereka beli, atau menghibahkan atau mewariskan tanah kepada ahli warisnya.

Ketika terjadi perubahan data fisik, pemilik tanah seharusnya mendaftarkannya kembali pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pendaftaran ini penting untuk mengamankan perubahan status kepemilikan tanah, memastikan bahwa perubahan-perubahan tersebut diakui secara hukum, dan memperbarui informasi yang terkandung dalam buku

tanah dan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan asas pendaftaran tanah yakni asas "mutakhir". Dengan cara ini, kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat tetap terjaga dan relevan dengan situasi tanah yang sebenarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, terhadap data fisik tanah yang telah mengalami perubahan tetapi tidak didaftarkan, maka akan memberikan konsekuensi serta akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak mendaftarkan perubahan data. Hal ini senada dengan pendapat M. Sudargo Gautama, "menggarisbawahi pentingnya pendaftaran tanah bagi pemegang hak. Menurutnya, para pemegang hak atas tanah seharusnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ini. Hanya dengan melakukan pendaftaran, kepastian hukum terkait tanah dapat dijamin. Tanah yang tidak didaftarkan tidak akan memiliki arti atau keberlakuan secara hukum. Bahkan, ketidakpemenuhan kewajiban ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan".<sup>24</sup> Misalnya berkaitan dengan jumlah luasan ahli waris di kemudian hari terlebih bilamana sertipikat hak atas tanah dijadikan sebagai hak tanggungan. Persoalan-persoalan ini dapat mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari, termasuk sengketa hukum dengan pihak lain yang mungkin memiliki klaim terhadap batas tanah atau permasalahan-permasalahan tumpang tindih atau *overlapping* batas bidang tanah akibat tidak jelasnya batas bidang tanah. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* (tapal batas) dan asas *Specialiteit* yakni kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas

<sup>24</sup> Sudargo Gautama, *Tafsir Undang-Undang Agraria*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm. 49.

mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.<sup>25</sup>

Berbeda halnya bilamana terjadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan, perlindungan hukum yang diberikan, berupa proses pembetulan kesalahan tersebut. Proses pembetulan ini dapat dilakukan kapan saja dan tidak dikenakan biaya, jika kesalahan hanya terkait penulisan pada sertifikat. Namun, jika kesalahan melibatkan surat ukur, luas tanah, atau batas tanah, sehingga memerlukan pengukuran ulang, akan dikenakan biaya yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Proses pembetulan ini dikenal sebagai Revisi Sertifikat.

**b. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel.**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat) yang diderivasi pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dengan merujuk pada konstitusi di atas. Maka dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa tidak diperbolehkan untuk mengurangi bahkan

menghilangkan perlindungan bagi warga desa terutama bilamana pembangunan yang dimaksud bersentuhan dengan hak kebendaan warga Desa. Seperti misalnya dalam pelaksanaan Pembangunan fisik.

Pembangunan fisik desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Proses ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya di dalam desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.<sup>26</sup> Pembangunan fisik ini mencakup berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan memiliki manfaat yang nyata bagi para petani dan pelaku usaha tani di desa.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengembangan jalan usaha tani seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditentukan. Jika tidak maka dapat menyebabkan tujuan dari pembangunan jalan usaha tani tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya di satu sisi dan di sisi lain justru akan menimbulkan persoalan baru, salah satunya terjadinya disintegrasi sosial antar warga masyarakat, antar warga Masyarakat dengan pemerintah Desa (*distrust*). Dalam konteks ini maka peran pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa memegang peranan yang

<sup>25</sup> Wahyuddin Lukman, *Hukum Agraria Nasional Bagian 2 (Dalam Kapita Histori, Konsepsi & Regulasi)*, (Bogor, Guepedia,2021), hlm.40

<sup>26</sup> Lucky Jacobus, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 (2) ,2017,hlm. 7

<sup>27</sup> Ibid.,

penting yakni sebagai pengambilan keputusan yang bijak, motivator, koordinasi pembangunan, pengawasan, persuasif dan mampu mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan (*solutif*).

Beberapa peran yang strategis di atas dalam hal dihubungkan dengan pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah. Dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan baik yang di dalamnya meliputi sosialisasi, musyawarah, persetujuan, pengukuran maupun penyerahan.

Beberapa permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah, antara lain:

- 1) Persetujuan dengan Klausula Bersyarat
- 2) Persoalan Luas Bagian Warisan antar Ahli Waris
- 3) Permintaan Ganti Rugi.

Persoalan-persoalan tersebut di atas sebagai akibat tidak dilaksanakannya mekanisme serta prosedur, terutama dalam hal sosialisasi dan musyawarah. Sehingga informasi tidak didapatkan secara utuh oleh pemilik tanah terkait tidak terdapatnya ganti rugi dan tidak adanya pembiayaan pendaftaran perubahan data fisik (luas) sertifikat akibat pengadaan tanah dalam kegiatan pengembangan jalan usaha tani. Sebab dalam hal ganti rugi, konsep pengadaan tanah untuk jalan usaha tani berbeda dengan konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara jelas menentukan adanya pemberian ganti rugi.

Berikut di bawah ini fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan permasalahan yang mengemuka akibat

pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah, antara lain:

**a) Persetujuan Dengan Klausula Bersyarat**

Yakni pemilik tanah yang sudah bersertifikat (SHM) bersedia memberikan persetujuan dengan syarat, apabila pemerintah Desa bersedia membiayai dan mengurus proses pendaftaran perubahan data fisik (luas dan batas) sertifikatnya. Jika tidak, maka pemilik tanah bersertifikat (SHM) tidak bersedia memberikan tanahnya.

**b) Persoalan Luas Bagian Warisan Antar Ahli Waris.**

Yaitu timbulnya konflik antara ahli waris, dimana salah satu ahli waris merasa luas bagiannya berkurang akibat terkena dampak pengembangan jalan usaha tani. Selain itu tanahnya juga sudah bersertifikat (SHM) sehingga diwajibkan melakukan pendaftaran perubahan data fisik pada kantor pertanahan, dan terkait biaya pendaftaran perubahan luas (data fisik) sertifikat juga menjadi persoalan yang dikemukakan.

**c) Permintaan Ganti Rugi**

Yakni pemilik tanah meminta ganti rugi kepada pemerintah desa karena merasa tanahnya cukup luas berkurang akibat terkena dampak pengembangan jalan usaha tani.

dalam hal pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani menjadi tidak relevan apabila hanya melihat sisi manfaat kemudahan akses jalan pertanian semata, namun sangat penting juga melihat sisi lain seperti perlindungan hukum terhadap hak atas tanah sudah bersertifikat yang mengalami perubahan data fisik (luas), dan konflik warisan antar ahli waris maupun adanya permintaan ganti

rugi. Untuk itu maka sangat penting di lakukan sosialisasi sejak awal dalam pelaksanaannya supaya tidak meninggalkan permasalahan hukum maupun non hukum di kemudian hari terhadap pemilik hak atas tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.

Hal tersebut merupakan wujud penghormatan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bersertifikat dalam kaitannya dengan pelaksanaan program jalan usaha tani. sehingga dari pembangunan jalan usaha dapat memberi manfaat, bagi dari sisi ekonomi, sosial maupun hukum. Karena tindakan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan jalan usaha tani sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan Kepala Desa yang memegang peranan penting sebagai pengambilan keputusan, motivator, koordinasi pembangunan, pengawasan, persuasif dan mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan (solutif) tidak selaras dengan yang diharapkan karena berdampak pada hilangnya perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang memiliki sertifikat hak atas tanah (SHM) dalam pengembangan jalan usaha tani.

Salah satu misalnya dalam pra tahapan pelaksanaan. Kepala Desa Kalijaga Tengah dalam penetapan lokasi jalan usaha tani, *pertama*, tidak melakukan penyelidikan (*Intelligence*) atau inventarisir yang jelas terlebih dahulu, sehubungan dengan jumlah warga masyarakat yang sudah mendaftarkan hak atas tanahnya (SHM) dan yang belum bersertifikat. *Kedua*, terdapat atau tidak dari pemegang hak yang

mengajukan hak tanggungan terhadap sertifikat hak atas tanahnya. Penyelidikan-penyelidikan ini penting dilaksanakan guna dapat dilakukan perancangan (*design*) kebijakan yang tidak merugikan anggota masyarakat supaya tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. Dengan demikian pada konteks ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan Kepala Desa tidak menyelidiki atau observasi dengan baik apa yang menjadi masalah-masalah yang sentral dalam pembangunan yang ada di masyarakat, tetapi hanya melihat kebutuhan itu secara kasat mata, sehingga dalam merancang program dan pengambilan kebijakan itu tidak sesuai dengan permintaan masyarakat justeru menghadirkan ketidakadilan.

Mengapa demikian, sebab bagi warga masyarakat yang objek hak atas tanahnya bersertifikat, maka tentu akan berdampak pada terjadinya perubahan luas (data fisik) pada hak atas tanahnya. Di satu sisi para pemilik hak atas tanah wajib melaporkan perubahan luas (data fisik) tersebut kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah terkait kepastian objek hak. Hal ini merupakan wujud nyata pemberian kepastian hukum hak-hak atas tanah yang seharusnya didapatkan oleh pemilik tanah.

Pada sisi lain permohonan perubahan tersebut memerlukan biaya. Implikasi yuridis maupun implikasi non yuridis sebagaimana yang dikemukakan di atas dalam pelaksanaan jalan usaha tani

terhadap objek hak atas tanah sudah disertipikatkan (SHM) tentu merupakan persoalan yang serius, terlebih bilamana terjadi pada anggota masyarakat ekonomi lemah yang *pertama*, tidak memiliki pengetahuan perihal konsekuensi yuridis apabila tidak melaporkan perubahan data fisik tersebut kepada lembaga yang berwenang, maka akan terjadi persoalan di kemudian hari apabila terjadi peralihan hak baik melalui pewarisan atau jual beli, terlebih bilamana objek yang bersangkutan merupakan objek hak tanggungan; dan *kedua*, tidak memiliki biaya untuk melakukan permohonan perubahan data fisik terhadap hak atas tanahnya yang dijadikan sebagai objek pembangunan jalan usaha tani.

#### D. PENUTUP

Mekanisme hukum pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konsevasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian tahun 2021 yang kegiatannya meliputi tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Dengan uraian kegiatan antara lain, penetapan lokasi jalan usaha tani, sosialisasi, musyawarah, persetujuan, pengukuran, penyerahan. Akibat dari tindakan Kepala Desa dan panitia yang tidak sesuai dengan prosedur (*unprosuderal*) dalam pelaksanaan jalan usaha tani Di Desa Kalijaga Tengah. Berdampak pada lemahnya Perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bersertifikat dalam melaksanakan pengembangan jalan usaha tani di Desa Kalijaga Tengah. Tidak hanya dalam aspek preventif namun juga refressif. Hal ini berdampak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap data fisik para pemilik SHM yang terkena dampak dari pengembangan jalan usaha tani. Selain itu juga berpotensi menimbulkan persoalan

hukum di kemudian hari terhadap validitas data fisik SHM tersebut.

Rekonstruksi Pasal JUT Dalam UU 2013 yang diatur dalam PP pemberian ganti rugi Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan JUT terkait dengan ganti rugi sebagaimana rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya saja besaran ganti rugi tidak sebesar rezim pencabutan atau tidak dengan ganti rugi minimal untuk pembiayaan perubahan data dan diperlukan izin dari pihak ketiga (Debitur). Pemerintah Desa Kalijaga Tengah kedepannya berkordinasi dan bekerjasama dengan pihak BPN dalam hal penyelesaian terjadinya perubahan data fisik akibat dari pengembangan jalan usaha tani. Selain itu kedepannya Pemerintah Desa Kalijaga Tengah bekerjasama dengan kalangan praktisi dan akademisi untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum secara intens bagi masyarakat Desa Kalijaga Tengah untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan menumbuhkembangkan kesadaran ber hukum terutama yang berkaitan dengan hukum dan pembangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005)
- Effendi Perangin., *Hukum Waris*, Cetakan ke-15, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018),
- Sudargo Gautama, *Tafsir Undang-Undang Agraria*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 2009).
- Harold Koontz dalam Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009).
- Sf Marbur dan Mahfud Md, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Liberty,1987).**
- Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi.Ekonisia*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2009).

- Wahyuddin Lukman, *Hukum Agraria Nasional Bagian 2 (Dalam Kapita Histori, Konsepsi & Regulasi)*, (Bogor, Guepedia, 2021).
- Westra Rosyadi, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Ghalia. Indonesia, 1983) *Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998.
- S Arliman Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Isaura Gabriela Engka, dkk, *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Pertanian di Aertrang Kelurahan Malalayang I Timur Manado*, *Agri-Sosioekonomi* 11, (3), 2019
- Lucky Jacobus, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2 (2), 2017.
- Ni Putu Indra Maritin, I Wayan Parwata, & Agus Kurniawan, *Analisis Model Perencanaan Jalan Usaha Tani Subak Latu Terhadap Perkembangan Infrastruktur Ekowisata: Studi Jalan Usaha Tani Subak Latu Desa Abiansemal Kabupaten Badung*, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4 (2), 10.36418 Doi: <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/download/559/1025>, (Diakses: 3 Mei 2023)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945
- KUHPerdata
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Surat Keputusan Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian, Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2021
- Surat Keputusan Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian, Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Untuk Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022

# PENERAPAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN NEGERI SELONG KLAS I.B

## *The Implementation Of Prodeo Cases In The Selong State Court Class I.B*

<sup>1</sup> Meiza Hafi Pareski, <sup>2</sup>Hairul Maksum

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani,  
[pareskiriski@gmail.com](mailto:pareskiriski@gmail.com), [hairulmaksum71@gmail.com](mailto:hairulmaksum71@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 28 November 2023  
Disetujui 28 Maret 2024  
Publikasi Mei 2024

### Keywords :

**Penerapan, Perkara  
Prodeo, Pengadilan**

### Abstract

The purpose of this study is to find out *How is the implementation of Prodeo Cases In The Selong State Court*. When filing a lawsuit in court, the requirement to pay down payment through the bank has been stated in Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2008 concerning Collection of Case Fees. For those who cannot afford to pay court fees, they can file a case for free (Prodeo) by obtaining permission to be exempt from paying court fees. The Selong District Court is obliged to provide this policy and implement it optimally in providing legal assistance to people who cannot afford it in accordance with what is mandated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Disadvantaged People. In practice, the Prodeo case does not proceed according to the mandate of statutory regulations based on the results of research obtained at the Selong District Court, the process of applying for free legal aid (Prodeo) at the Selong District Court has not been running since 2010 until now, because there are no individual members of the community who resolved the matter through Prodeo.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perkara prodeo di pengadilan negeri Selong. Dalam pengajuan gugatan di Pengadilan, keharusan untuk membayar uang panjar melalui Bank telah disebutkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pungutan Biaya Perkara. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Pengadilan Negeri Selong diwajibkan dalam memberikan kebijakan tersebut dan menerapkan prodeo secara optimal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai yang di amanatkan pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dalam praktiknya, perkara Prodeo tidak berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Selong, proses pengajuan bantuan hukum gratis (Prodeo) di Pengadilan Negeri Selong belum berjalan sejak tahun 2010 hingga saat ini, karena belum ada individu masyarakat yang menyelesaikan perkaranya melalui Prodeo. Sedangkan penerapan perkara prodeo dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong telah dilakukan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945. Hukum berperan penting dalam menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Keadilan adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, dan hukum menjadi sarana penting dalam menciptakan perdamaian, perdamaian, dan ketenteraman. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menghormati hukum dan pemerintahan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1.<sup>2</sup>

Implementasi hukum penting untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat dan mencakup hukum privat dan hukum publik. Hukum privat disebut juga hukum perdata, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban pribadi masyarakat<sup>4</sup>, sedangkan hukum publik dikenal juga dengan hukum pidana, yaitu mengatur tentang melindungi kepentingan umum dan ditegakkan oleh pemerintah. Dalam hukum pidana, pemerintah menindak pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan hukum negara, masyarakat, dan perseorangan.<sup>5</sup>

Beracara secara perdata adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup> Asasnya setiap orang boleh berpekar didepan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili orang tua atau walinya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum

boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara.

Sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak dimuka Pengadilan, baik tergugat maupun penggugat.

Sedangkan Hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>7</sup>

Untuk menjamin keadilan, diperlukan lembaga Peradilan yang mengatur dan menegakkan hukum. Di Indonesia, terdapat empat jenis Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu tujuan lembaga Peradilan adalah menjaga keadilan di Indonesia. Keadilan berarti menjalankan hukum dengan benar sesuai dengan semangat hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Indonesia adalah negara hukum yang mengacu pada UUD 1945, di mana keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang kompleks dan cepat, setiap aturan atau hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum yang dibuat sekarang harus dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, meskipun tidak sepenuhnya akurat. Kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, baik secara profesional

<sup>1</sup> Purnadi Purbakara dan soejono soekarno, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), cet. Ke-4, hlm. 40.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*.

<sup>3</sup> Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 181-182.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 9.

<sup>5</sup> <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/HukumPidanaBagianHukumPublik/>, di akses pada tanggal 07 November 2023, pukul. 00:12

<sup>6</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 1.6-1.7.

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), h. 9

maupun cuma-cuma, sering ditemui di sekitar kita atau di media sosial.

Dalam pengajuan gugatan di Pengadilan, hambatan yang dialami masyarakat yaitu masyarakat akan dibebankan pada keharusan untuk membayar biaya panjar perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara. Hal tersebut terlihat tidak masalah bagi golongan masyarakat yang ekonominya tinggi. Namun, bagi golongan individu maupun kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya panjar perkara merupakan hambatan besar yang akan dihadapi, mereka akan sangat kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan dalam penegakan hukum. Padahal, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan hukum yang sama seperti yang dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, golongan tersebut seharusnya mendapatkan bantuan hukum dalam beracara di pengadilan.

Melihat hal itu Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan kebijakannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkaranya. Hal tersebut terlihat pada PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.<sup>9</sup>

Berperkara secara Cuma-Cuma atau disebut dengan Prodeo atau Pro Bono merupakan kebijakan hukum berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan.<sup>10</sup> Sekilas Prodeo dan Pro Bono terlihat sama namun kedua hal tersebut berbeda. Istilah Prodeo mengacu pada pembebasan biaya perkara yang dibiayai oleh pemerintah<sup>11</sup> sedangkan istilah pro bono mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu profesi tersebut ialah Advokat.<sup>12</sup> Namun kedua hal

tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu pembebasan biaya.

Mahkamah Agung memberikan amanah tersebut kepada Pengadilan untuk memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang ingin berperkara dan menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan. Di dalam kebijakan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, prosedur, dan tata cara berperkara di pengadilan bagi masyarakat miskin.

Namun, terkadang implementasi penegakan hukum terhadap warga negara yang kurang mampu masih belum optimal, padahal mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya sesuai Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, mereka tetap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang serta pelayanan adil hukum yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan. Namun, pada saat mengajukan perkara di pengadilan, mereka harus membayar biaya yang terdiri dari materai, panggilan para pihak, pemberitahuan keputusan, sita jaminan, pemeriksaan setempat, Saksi/ahli, eksekusi, ATK, fotocopy berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pengiriman pemberitahuan nomor registrasi, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara, serta pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.<sup>13</sup>

Di Kabupaten Lombok Timur, terdapat dua lembaga peradilan yang berperan penting dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang terletak di Kota Selong. Meskipun keduanya memiliki fungsional yang berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya setiap individu diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pengadilan Negeri Selong memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada

<sup>9</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan*

<sup>10</sup> Mohammad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hlm. 13

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo/>

<sup>12</sup> *Wibowo and others.*

<sup>13</sup> *Lihat Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2014*

masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Mahkamah Agung, yang menegaskan pentingnya memberikan akses keadilan kepada semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau keuangan mereka. Penerapan bantuan hukum yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan bantuan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan layak.

Orang yang tidak mampu membayar biaya perkara kini dapat memperoleh kebijakan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan syarat yang disertai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau camat setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang menegaskan bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Undang-undang juga menyatakan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok timur yang ekonominya lemah tidak boleh lagi diperlakukan secara berbeda dalam hal perlakuan hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris dan penelitian yang bersifat Deskriptif. Data diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>14</sup>, berupa studi pustaka (*Library Research*) melalui buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan yang terkait penelitian dan informasi langsung melalui wawancara kepada responden yang terdiri dari Panitera Pengganti, Panitera Muda Perdata dan Posbakum di Pengadilan Negeri Selong Klas I.B Lombok Timur kemudian dipaparkan secara jelas dan rinci (*deskriptif*).

Metode pengolahan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu klasifikasi terhadap bahan hukum guna mempermudah penyusunan dan kontruksi rangkain penelitian, data yang terkumpul kemudian

diolah dengan cara dilakukan pemeriksaan (*editing*), penandaan data (*coding*), dan sistemasi data (*sistemizing*).

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>15</sup> Menurut sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>16</sup>

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo di Pengadilan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan mengenai berperkara secara prodeo telah diatur dengan jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang adil dan merata bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya peradilan.

Dalam konteks ini, proses dan prosedur yang harus diikuti dalam berperkara secara prodeo juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Kedua peraturan ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan berperkara secara prodeo, persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan, serta kewajiban dan tanggung jawab pihak

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal 57jo. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 12

<sup>15</sup> Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016, hlm., 229.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 107

yang ditunjuk sebagai penasihat hukum prodeo.

a. Persyaratan Pengajuan Perkara Prodeo

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan perkara prodeo sesuai pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu :

- 1) Surat Gugatan atau Surat Permohonan
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
- 3) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

b. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo

Adapun prosedur berperkara secara prodeo yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yaitu :

- 1) Prosedur perkara prodeo pada tingkat pertama :  
 Dalam Perdata dan Perdata Agama pemohon harus mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang pertama dan persiapan khusus untuk perkara Tata Usaha Negara. Sebelum menanggapi gugatan, pemohon mengajukan permohonan tertulis. Pemohon diharuskan melampirkan dokumen seperti SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti KKM, Jamkesmas, Raskin, atau dokumen pendukung. Setelah permohonan diajukan, Panitera/Sekretaris akan menanggapi apakah pihak yang

bersangkutan memenuhi syarat dan apakah anggaran tersedia. Kemudian, Ketua Pengadilan akan melakukan pengecekan dokumen dengan mempertimbangkan saran dari Panitera/Sekretaris dan memberikan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan disetujui.<sup>18</sup>

- 2) Prosedur perkara prodeo pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali :

Jika perkara ditetapkan prodeo oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding harus dilengkapi Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Pengajuan permohonan harus segera dilakukan setelah menerima keputusan dari tingkat sebelumnya dan sebelum pemohon mengajukan memori atau kontra memori dengan menyertakan dokumen pendukung seperti SKTM dan Tunjangan Sosial. Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk memeriksa berkas dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagai pertimbangan.<sup>19</sup>

c. Langkah-Langkah Pengajuan Perkara Prodeo

- 1) Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat.
  - Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
  - Membuat surat permohonan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara

<sup>17</sup> Lihat Surat Edaran Nomor 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)*

<sup>18</sup> Lihat Pasal 9 Ayat 1 sampai 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*

<sup>19</sup> Lihat Pasal 10 Ayat 1 sampai 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*

- prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila pemohon/termohon tidak dapat membuatnya, pemohon/termohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.
  - Jika pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan.
  - Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- 2) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.
- Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
- 3) Menghadiri Persidangan.
- Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
  - Hakim akan memeriksa permohonan prodeo serta bukti untuk menilai ketidakmampuan pemohon. Pihak termohon diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran ketidakmampuan pemohon.
  - Pemohon mengajukan surat bukti seperti SKTM dan sejenisnya. Terkadang untuk menguatkan bukti, saksi diperlukan seperti keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lainnya.
- 4) Pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo.

- Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo.
  - Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka tidak dapat berperkara secara prodeo. pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
- 5) Proses persidangan perkara.
- Persidangan dilakukan sesuai perkara yang diajukan sampai keluarnya putusan pengadilan.<sup>20</sup>

## 2. Penerapan Perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Selong dalam Perkara Pidana dan Perdata

Pengadilan Negeri Selong memiliki kewajiban dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Lombok Timur. Hal ini sesuai dengan amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum pada pasal 5 butir a.<sup>21</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Pengadilan Negeri Selong yang bertanggung jawab atas perkara prodeo, penulis berhasil mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Penerapan Perkara Prodeo Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Selong
- Dalam praktiknya, perkara Prodeo belum dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Selong, proses pengajuan bantuan hukum gratis (Prodeo) di Pengadilan Negeri Selong belum berjalan sejak tahun 2010 hingga saat ini, karena belum ada satu pun masyarakat yang menyelesaikan perkaranya melalui Prodeo. Menurut Tri Irviani, S.H selaku Pejabat Struktural Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Selong menyatakan :

*"Selama hampir 12 tahun menjabat sebagai jurusita*

<sup>20</sup>

<https://www.pn-selong.go.id/link/2022081614415487048373362fb4a42c335e.html>

<sup>21</sup> Lihat SEMA Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum*.

*pengganti, belum ada saya temukan pemohon yang mendaftarkan perkara prodeo perdata ke Pengadilan Negeri Selong*".<sup>22</sup>

Pernyataan Tri Irviani, S.H tersebut juga di perkuat oleh pernyataan dari M. Irfanullah yang kini menjabat sebagai Pejabat Struktural Panitera Muda Perdata, yang memaparkan bahwa :

*"Hingga saat ini belum pernah ada saya jumpai perkara prodeo pada kasus perdata yang mendaftar melalui PTSP ataupun posbakum di pengadilan negeri selong*".<sup>23</sup>

Pernyataan dari kedua Pejabat tersebut menunjukkan bahwa individu atau kelompok masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur memang belum pernah ada yang mendaftarkan perkaranya secara prodeo. Meskipun layanan Prodeo telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Selong, belum ada individu maupun kelompok yang menyelesaikan perkaranya melalui PTSP atau Posbakum. PTSP dan Posbakum merupakan tempat di Pengadilan Negeri Selong yang menyediakan layanan informasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam perkara perdata di Kabupaten Lombok Timur mungkin belum menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan hukum cuma-cuma.

Tanpa adanya individu ataupun kelompok dari masyarakat yang meminta bantuan prodeo untuk kasus-kasus perdata, maka pelaksanaannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Minimnya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyadari tersedianya layanan prodeo di Pengadilan Negeri Selong atau mereka tidak merasakan perlunya bantuan hukum dalam permasalahan perdata. Hal

ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka, kendala keuangan, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi masalah ini dan mendorong individu untuk mencari bantuan prodeo, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bantuan hukum dalam permasalahan perdata.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Selong tetap berkomitmen untuk menerapkan perkara prodeo sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika ada individu maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan. Hal ini terlihat dari penuturan Irfanullah, S.H., M.H, yang salah seorang Panitera Muda yang menyatakan:

*"Jika ada perkara perdata prodeo yang didaftarkan melalui PTSP atau Posbakum, maka pengadilan akan tetap melayaninya dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku*".<sup>24</sup>

b. Penerapan Perkara Prodeo Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Selong

Berdasarkan data dan keterangan dari hasil wawancara dengan salah satu Panitera Pengganti H. Rauhini, S.H di Pengadilan Negeri Selong, penerapan perkara prodeo dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong telah dilakukan dan berjalan dengan semestinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa hal ini menunjukkan sistem hukum yang berlaku telah diterapkan secara optimal dalam perkara prodeo di Pengadilan Negeri Selong. Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 03 November 2023 terdapat 40 (empat puluh) permohonan perkara prodeo yang telah tercatat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2023, salah satunya putusan hakim dalam perkara prodeo dalam tindak pidana narkoba yaitu putusan nomor : *65/Pid.Sus/2023/PNSel.*

<sup>22</sup> Sesi wawancara dengan Jurusita Pengganti Tri Irviani, S.H, pada tanggal 6 November 2023, pukul. 09:14

<sup>23</sup> Sesi wawancara dengan Panitera Muda Perdata M. Irfanullah, S.H.,M.H. pada tanggal 6 November 2023, pukul. 07:41

<sup>24</sup> Sesi wawancara dengan Panitera Muda Perdata M. Irfanullah S.H., M.H pada tanggal 7 November 2023, pukul. 10:07

Perkara yang tercatat dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Selong menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara prodeo pada kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong telah teroptimalkan dengan baik. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan oleh H. Rauhini selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Selong :

*"Kami melayani permohonan perkara prodeo ini dengan aturan hukum yang ada, dan selama 1 tahun terakhir ini ada 40 perkara prodeo pada kasus pidana"*<sup>26</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum secara peraturan perundang-undangan, telah berhasil dipraktikkan dalam perkara prodeo pada kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong. Dalam perkara kasus pidana, pihak yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pengadilan.

Secara keseluruhan, penerapan yang dilakukan cukup efektif dalam sistem hukum yang ada terhadap perkara prodeo di Pengadilan Negeri Selong pada kasus-kasus pidana, hal tersebut menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Selong untuk memegang teguh kewajibannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Hal ini menjadi contoh positif bagaimana sistem hukum dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan layanan hukum kepada mereka yang tidak mampu.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Prosedur yang harus dilalui menurut peraturan perundang-undangan untuk memperoleh bantuan hukum secara prodeo memenuhi haruslah syarat-syarat yang telah ditentukan, yang

didalamnya apabila pemohon atau termohon yang ingin berperkara secara prodeo harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang disetujui oleh lurah tempat tinggal pemohon sebagai bukti yang kuat untuk dapat berperkara secara prodeo, pengajuan kemudian melampirkan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan. Apabila permohonan berperkara secara prodeo diterima maka proses persidangan akan lanjut pada tahap keluarnya putusan pengadilan dan apabila ditolak maka pihak diharuskan untuk membayar biaya perkara terlebih dahulu. Layanan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Selong dalam perkara perdata belum sepenuhnya terlaksana. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) belum dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan belum ada perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Selong melalui pelayanan PTSP maupun Posbakum. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat Lombok Timur mengenai ketersediaan dan manfaat layanan tersebut atau memang tidak membutuhkan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pemanfaatan fasilitas negara untuk berperkara secara gratis juga menjadi faktor mengapa masyarakat belum memanfaatkannya secara optimal. Sedangkan layanan bantuan hukum gratis dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Selong sepenuhnya terlaksanakan dan diterapkan, berperkara secara prodeo pada kasus pidana dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pengadilan Negeri Selong perlu terus melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Terutama dalam hal perkara prodeo pada kasus perdata agar masyarakat memahami dan mengetahui kebijakan pemerintah tersebut. Pengadilan Negeri wajib memastikan Internalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada seluruh pegawai Pengadilan berjalan efektif.

<sup>25</sup>

[https://sipp.pn-selong.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search)

[https://sipp.pn-selong.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search)

<sup>26</sup> Sesi wawancara dengan Panitera Pengganti H. Rauhini, S.H, pada tanggal 7 November 2023, pukul. 11:14

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada meja pelayanan perdata dan pojok e-court agar aktif menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bahwa di pengadilan tersedia layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Selong dapat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dengan lebih efektif dan efisien. Pengadilan Negeri Selong telah menyediakan layanan berperkara secara gratis, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan perkara dengan tanpa dipungut biaya. Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara, masyarakat dapat mengajukan perkara perdata secara gratis dan tidak perlu khawatir dengan biaya pengadilan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh keadilan yang seharusnya didapatkan tanpa harus terbebani dengan biaya pengadilan yang mahal. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk mengajukan perkara perdata secara gratis. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan tanpa harus terbebani dengan biaya pengadilan yang mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Purnadi Purbakara dan soejono soekarno, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni), cet. Ke-4, 1997
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2013.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal 57jo. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2004
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 2017
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Mohammad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2004

### 2. Jurnal dan Skripsi

- Feishol Kamal Romadlon, Fikri. *Penerapan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan Pada Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Hartos, Nofri. "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." *Jurnal Al-Ahkam* 11.1 (2020): 149-172.
- Trisna, Nila, and Ulya Masyita Kahar. "Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh." *JUSTISI* 9.3 (2023): 253-265.
- Mertosono, Mohammad Sholihin. "Kajian Yuridis Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Lex Privatum* 5.4 (2017).

### 3. Internet

- Hukum Pidana Bagian Hukum Publik, <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/HukumPidanaBagianHukumPublik/>, (diakses 07 November 2023)
- Perbedaan Prodeo dan Pro Bono, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/pro-bono-dan-prodeo/> (diakses 18 November 2023)
- Profil Pengadilan Negeri Selong, <https://www.pn-selong.go.id/link/2022081614415487048373362fb4a42c335e.html>, (diakses 18 November 2023)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [https://sipp.pn-selong.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search), (diakses 18 November 2023)

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Bantuan Hukum.*
- Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum.*
- Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/ Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*
- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

# TANGGUNG JAWAB DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi Di Rumah Sakit Islam Namira)

## *The Doctor Responsibilities With Patient In The Therapeutic Agreement (Study At Namira Islamic Hospital)*

<sup>1</sup>ARDIAN WAHYUDI, <sup>2</sup>M. HOLDI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

<sup>1</sup>[baigerma195@gmail.com](mailto:baigerma195@gmail.com), <sup>2</sup>[holidikhair@gmail.com](mailto:holidikhair@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 25 November 2023

Disetujui 20 Maret 2024

Publikasi Mei 2024

### Keywords:

**Tanggung Jawab,  
Perjanjian Terapeutik,  
Dokter, Pasien**

### Abstract

*This research aims to find out and analyse the doctor responsibilities with patient in the therapeutic agreement in namira Islamic hospital. Health is one element of general welfare that must be realized. Health must also be realized in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health, The agreement or therapeutic agreement that occurs between a doctor and a patient is not only in the field of medicine, but is much broader. The specificity of this agreement lies in the agreed object, namely in the form of the most appropriate effort or therapy to cure patients in health facilities throughout Indonesia, especially at the Namira Selong Islamic Hospital. This research aims to find out what kind of responsibility doctors have with patients and what factors exist in therapeutic agreements that do not comply with the law for general adult patients at Namira Islamic Hospital. This research uses an empirical normative legal method with a case and statutory approach carried out at the Namira Islamic Hospital, especially for general adult poly-ophthalmic patients. Based on the results of research, interviews and findings in the field, it was found that it had been implemented well, but there needed to be some development and innovation to make activities in the field easier.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Islam Namira. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan, Kesehatan juga harus diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Persetujuan atau perjanjian terapeutik yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan hanya dibidang pengobatan saja, akan tetapi jauh lebih luas. Kekhususan perjanjian ini ada pada objek yang diperjanjikan yaitu berupa upaya atau terapi yang paling tepat untuk penyembuhan pasien yang ada di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di Rumah sakit Islam Namira Selong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dokter dengan pasien dan factor-faktor apa saja dalam perjanjian terapeutik yang tidak sesuai Undang-undang pada pasien dewasa umum di Rumah Sakit Islam Namira. Penelitian ini menggunakan metode hokum normative empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Namira khususnya pasien umum dewasa poli mata. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan temuan dilapangan, ditemukan sudah terlaksana dengan baik, hanya saja perlu adanya beberapa pengembangan dan inovasi agar makin mempermudah kegiatan dilapangan.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.247](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.247)

## A. PENDAHULUAN

Tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya Kesehatan dalam rangka pembangunan Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem Kesehatan Nasional yang berpihak pada rakyat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945.<sup>2</sup> Maka dari pada itu, setiap kegiatan dan usaha untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>3</sup> Otorisasi berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan Kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>4</sup>

Saat ini karena terlalu banyak peraturan maka berakibat sering terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menyebabkan pada tatanan implementasi menjadi tidak efektif. Kesehatan yaitu hak asasi manusia dan Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>5</sup> Maka dari pada itu, setiap kegiatan dan usaha untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan Kesehatan dan sumberdaya Kesehatan yang sangat diperlukan untuk menunjang terselenggaranya upaya Kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dirumah sakit memiliki karakteristik dan struktur organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan berkomunikasi dalam langkah ilmiahnya masing-masing.

Kita melihat saat ini banyak sekali terjadi permasalahan dibidang kesehatan khususnya dalam praktik pelayanan kesehatan terutama bagaimana hubungan antara tenaga medik, rumah sakit dan pasien dalam menjalankan pelayanan kepada pasien terutama dalam pengobatan atau terapi, hubungan pasien

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945 alinea VI

<sup>2</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>4</sup> Pada BAB XA Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari pasal 28 a sampai dengan J. mengatur tentang Hak Asasi Manusia  
<sup>5</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

dengan dokter atau pihak rumah sakit juga menimbulkan sebuah perikatan. Hubungan ini disebut juga dengan transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam suatu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien dalam bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti kegiatan dalam bidang pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik.<sup>7</sup>

Saat ini perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya ada pada objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Objek perjanjian dalam perjanjian terapeutik bukan hanya kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang terbaik dalam penanganan pasien.

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup> Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

<sup>7</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2008). hlm.43

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW)*, Cetakan ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam perjanjian terapeutik terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. proses perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien menimbulkan hak dan kewajiban. Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara pasien dengan dokter dan muncul dari kewajiban dokter. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: (1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU Praktik Kedokteran; (2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi; (4) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; dan (5) Menolak tindakan medis, Mendapatkan isi rekam medis. Adapun Hak-hak pasien juga terdapat dalam Pasal 56-58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) diantaranya meliputi:<sup>9</sup> Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat), Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah undang-undang, pengadilan, kepentingan yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat, Hak menuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat). Selain pasien dan rumah sakit dalam melakukan tindakan terapeutik harus melakukan perjanjian yang harus dipahami oleh pasien yang sering menjadi masalah pasien tidak memahami isi perjanjian

<sup>9</sup> Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang kesehatan

tersebut kemudian juga dalam hal ini berdasarkan permasalahan yang sering dihadapi terutama dalam proses melakukan terapeutik yang menjadi kendala pada Rumah Sakit Islam Namira adalah bukan soal prosedur tapi saat pelaksanaan tindakan terapeutik kepada pasien yang biasanya pada saat akan melakukan tindakan tersebut pihak rumah sakit harus mensterilkan alat-alat yang digunakan hingga terjadilah penundaan waktu operasi karena kendala teknis yaitu pihak rumah sakit harus terlebih dulu membersihkan dan mensterilkan alat dan mengganti jenis obat yang digunakan dalam tindakan terapeutik yang biasanya memakan waktu cukup lama satu jam bahkan sampai dua jam hal ini juga yang banyak terjadi diberbagai rumah sakit di Indonesia khususnya kendala teknis dalam tindakan terapeutik hal ini juga cukup menjadi masalah yang serius dalam penanganan pasien terapeutik sampai saat ini. Dapat diketahui bahwa kurangnya informasi yang berhak diketahui oleh pasien yang menyebabkan salah satu terjadinya kasus tersebut. Perlu diketahui pada dasarnya pemberian informasi yang lengkap dan jelas mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Berangkat dari permasalahan diatas itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang "Tanggung Jawab Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi di Rumah Sakit Islam Namira). Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab dokter dalam perjanjian terapeutik terhadap pasien dewasa sesuai dengan UU Kesehatan di Rumah Sakit Islam Namira dan Faktor-faktor apa saja yang ada dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik terhadap pasien dewasa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Namira, peneliti melakukan penelitian dengan cara studi dokumen terkait kemudian di sesuaikan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan atau narasumber. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, akan mudah disesuaikan dengan fakta hukum sebagaimana studi kasus penelitian. Dimana dalam pengumpulan data dan bahan hukum yang diperlukan, akan terjalin interaksi dan hubungan langsung antara penulis dengan informan yang memberikan informasi ditempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan cara memahami seluruh aturan perundang-undangan beserta aturan berkaitan isu hukum yang diteliti, *Conceptual approach*, yaitu berdasarkan pandangan maupun doktrin yang muncul pada ilmu hokum, *Pendekatan kasus (case approach)*, yaitu *telaah maupun mempelajari* penerapan norma norma atau kaidah hukum mengenai permasalahan berkaitan dengan isu fokus penelitian.<sup>10</sup>

## C. PEMBAHASAN

Bentuk perjanjian terapeutik dokter dengan pasien, seorang dokter dalam menjalankan tugasnya harus menjelaskan kepada pasien tentang hal apa saja yang akan terjadi seperti resiko yang bisa saja terjadi dan dialami oleh pasien setelah mendapatkan tindakan medis dari dokter

<sup>10</sup> Basri Mulyani, et al, 2020, Pedoman penulisan karya ilmiah, fakultas hukum gunung rinjani, 2020, hlm. 69.

dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita pasien serta tidak bertujuan untuk menakuti pasien.

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak pasien maupun keluarga pasien, hal ini tertulis dalam pasal 37 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Permenkes No. 290 Tahun 2009 juga mengatur bahwa dokter dan rumah sakit wajib memberikan penjelasan berupa informasi secara lengkap dan jelas baik itu informasi yang terkait dengan keuntungan maupun kerugian dari pasien setelah menerima tindakan medis dari dokter. Resiko atau kerugian yang bisa saja dialami oleh pasien wajib dijelaskan secara lengkap dan jelas oleh dokter baik itu berat atau ringannya resiko yang kemungkinan muncul dan kapan kemungkinan resiko tersebut akan terjadi setelah pasien dilakukan tindakan medis.

Ketika memberi informasi kepada pasien, dokter wajib menjelaskan bagaimana alternatif yang bisa diambil ketika terjadinya resiko yang muncul tentunya dengan tindakan medis yang bisa dilakukan. Dokter harus memberikan tawaran alternatif yang terbaik kepada pasien. Tetapi seluruh tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien baik itu tindakan medis maupun tindakan alternatif dokter di rumah sakit harus melakukan sesuai prosedur dan ilmu Pendidikan kedokteran.

Dokter yang menangani seorang pasien wajib menjelaskan secara lengkap dan jelas bagaimana jalannya penyakit terhadap pasien agar pasien faham dan mengetahui secara jelas bagaimana keadaan dan jalannya penyakit yang sedang diderita seorang pasien. Selain menjelaskan tentang resiko, alternatif dan jalannya penyakit yang diderita pasien, dokter juga wajib menjelaskan

berapa biaya yang akan diperlukan pasien untuk mendapatkan penanganan tindakan medis dari dokter dan rumah sakit, penjelasan mengenai biaya ini bertujuan untuk memberikan pasien pertimbangan dalam membuat keputusan.

Karena dokter yang memberikan penjelasan tentang formulir penandatanganan tindakan medis, maka dokter adalah pelayan kesehatan yang melakukan tindakan medis terhadap pasien tersebut atau bisa dikatakan sebagai dokter operator. Namun jika dokter tidak bisa menjelaskan secara langsung atau berhalangan, maka penjelasan mengenai perjanjian terapeutik atau penjelasan yang lainnya dapat diwakilkan oleh dokter residen yang ditunjuk. Penjelasan yang diterima atau informasi yang diterima pasien harus menerima penjelasan informasi secara lengkap dan sederhana dan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan tingkat Pendidikan intelektual dari seorang pasien agar pasien dapat memahami dan mengerti tentang penjelasan yang diterima secara jelas sebelum operasi atau tindakan medis dilakukan, rumah sakit harus memberikan dokumen perjanjian terapeutik atau perjanjian tindakan medis dengan memberikan formulir *informed consent* yang wajib ditandatangani oleh pihak pasien atau pihak keluarga pasien dan disertai dengan 2 saksi yaitu pihak rumah sakit dan pihak keluarga pasien. Dalam Permenkes No. 290 Tahun. 2008, formulir ini berisi 2 bagian yaitu yang pertama adalah bagian pemberian informasi dan yang kedua adalah bagian persetujuan tindakan kedokteran. Dokumen ini akan menjadi dokumen perjanjian tindakan kedokteran sekaligus dokumen persetujuan tindakan kedokteran. Hubungan rumah sakit, dokter dan pasien dikenal adanya istilah perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik dimana perjanjian

tersebut merupakan suatu hak dan kewajiban yang dilahirkan dari hubungan hukum dalam kaitannya dengan bidang kesehatan.<sup>11</sup>

Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang memberi kewenangan bagi dokter dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan atas keterampilan serta keahlian seorang dokter. Sifat dari perjanjian terapeutik ini bersifat mutlak, maka harus ada persetujuan dari pihak pasien terlebih dahulu atau persetujuan dari pihak keluarga sebelum tindakan medis seperti operasi dilakukan. Setiap tindakan medis yang memiliki resiko tinggi wajib mempunyai izin dari pasien atau pihak yang berhak memberikan persetujuan, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Permenkes No. 290 Tahun. 2008. Formulir penandatanganan tindakan medis tersebut harus di jelaskan secara detail dan diberikan dengan cara yang benar dan jujur serta tidak ada tujuan untuk menakuti pihak pasien. Pemberian formulir ini harus bersifat tidak memaksa, penandatanganan formulir ini dilakukan oleh pasien atau keluarga yang mewakili pasien. Rumah sakit dalam melakukan perjanjian terapeutik diwakili oleh dokter operator dan dilakukan didepan dua saksi yaitu satu saksi dari pasien serta satu orang saksi dari pihak rumah sakit. Untuk pasien yang akan melakukan operasi, penandatanganan formulir tindakan medis ini diberi tanda tangan oleh dokter anastesi.

Penandatanganan formulir biasanya diberikan kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter. Dengan menandatangani formulir tersebut, berarti kedua pihak yaitu pihak keluarga atau pihak pasien dan pihak rumah sakit telah

menyetujui dan sepakat dengan apa yang telah diperjanjikan dan menyetujui semua hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Permenkes No. 290 Th. 2008 yang disebutkan bahwa "Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan".

Perjanjian terapeutik yang dibuat antara dokter dan pasien pada umumnya berbentuk tertulis. Pengisian formulir informasi tindakan medis dokter dan pasien merupakan perjanjian baku karena naskah dari perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh rumah sakit ini ditetapkan secara sepihak oleh rumah sakit. Perjanjian ini memiliki naskah baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang membuatnya yaitu rumah sakit. Pembuatan naskah secara sepihak ini dilakukan agar dapat mengantisipasi jika pasien memerlukan tindakan cepat dan kebutuhan maupun kepentingan yang mendadak dari dokter dan rumah sakit agar bisa melindungi semua pihak.

Isi perjanjian ini berisikan tentang keadaan yang wajib dipenuhi dan disepakati oleh kedua pihak. Isi perjanjian ini adalah berupa suatu pernyataan persetujuan dan pemahaman dari penjelasan yang telah diberikan kepada dokter kepada pasien atau keluarga pasien dengan menyadari dan tidak ada paksaan dari tindakan kedokteran yang akan diberikan terhadap pasien. Naskah pernyataan dari perjanjian ini adalah pasien menyatakan bahwa telah memahami dan menerima penjelasan dari dokter tentang sifat tindakan medis, tujuan dilakukannya tindakan medis, resiko kemungkinan bisa diberikan oleh dokter kepada pasien. Selain naskah yang dibuat secara sepihak, disertai juga kolom untuk pihak pasien atau keluarga pasien menandatangani tindakan medis yang

---

<sup>11</sup> Ricard Nuha, *Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*, Jurnal Lex et Societas, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas SamRatulangi Manado, Volume 4, Nomor 3, 2016, hlm. 35.

akan diberikan dengan didampingi dua orang saksi yaitu dari pihak pasien dan pihak rumah sakit. Dengan adanya penandatanganan perjanjian tertulis ini maka sifat dari perjanjian ini berlaku secara sah dan memenuhi persyaratan syarat sahnya sebuah perjanjian. Dengan adanya tanda tangan inilah perjanjian ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak dokter dan rumah sakit maupun persetujuan dari pihak pasien.

Dalam pelayanan kesehatan biasanya ada dua pihak yang berhubungan dengan pihak yang memberikan layanan kesehatan yaitu rumah sakit, dokter dan perawat serta pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan yaitu pasien. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan, dokter mempunyai kewajiban menjaga hubungannya kepada pasien. Kewajiban ini terdapat dalam Undang-undang Praktik Kedokteran. Tindakan medis yang akan diberikan dokter kepada pasien dilakukan secara material dan tidak bersifat melawan hukum jika tindakan tersebut memenuhi syarat kumulatif.

Tindakan medis memiliki tujuan untuk merawat pasien yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan secara medis yang bersifat kongkrit yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau ilmu tentang kedokteran dengan memiliki izin pasien terlebih dahulu. Pihak rumah sakit selaku pelaku usaha sebagai pihak dengan kedudukan yang tinggi akan leluasa dalam membuat klausula baku yang dibuat dengan cara sepihak didalam perjanjiannya, sehingga memungkinkan pelaku usaha akan membuat klausula yang menguntungkan dan meringankan bahkan menghapus tanggungjawab pihak yang membuat perjanjian hingga dapat merugikan konsumen, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

khususnya pada penerapan klausula baku, tetapi kenyataannya belum tentu berjalan dengan sesuai yang telah diatur.

Hingga saat ini peristiwa transaksi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya pada pelanggaran pembuatan klausula baku masih sering ditemukan dalam perjanjian jual beli di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi masalah dalam perlindungan konsumen. Pasien dalam pelayanan tindakan medis ini juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi yaitu mematuhi nasehat dan petunjuk yang ada, seperti meminta penjelasan tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter atau meminta penjelasan terkait hal yang tidak dipahami pada saat dokter menyampaikan penjelasan tentang keadaan dan situasi pasien.

Pasien juga harus menaati kewajiban peraturan rumah sakit. Selain itu pasien juga harus menuruti nasehat dari dokter dan harus berbuat sopan dan tidak berbuat seenaknya seperti tidak memakan makanan yang dipantang oleh dokter dan pasien juga tidak diperbolehkan untuk tidak mengkonsumsi obat yang telah diberikan dari dokter. Dokter yang ditunjuk untuk menangani pasien seharusnya memberikan perawatan dan pengobatan dan perjanjian yang sudah disepakati, maka peran dokter disini sangat penting dalam menjelaskan berapa biaya yang akan diperlukan kepada pihak pasien maupun pihak keluarga pasien, dimana pasien memerlukan pertolongan.

a. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik

Syarat sahnya perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:<sup>12</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

<sup>12</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan.*, hlm. 44

Dalam hubungan dokter dan pasien hal ini mudah dipahami sebab bila salah satu tidak setuju, tidak akan terjadi suatu transaksi terapeutik. Pasien setuju dengan dokter yang dipilihnya, dan dokter sanggup mengatasi problema kesehatan pasien yang datang kepadanya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan ini harus ada pada kedua belah pihak, yaitu yang memberi pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan. Dari pihak pasien menurut ketentuan ini dituntut orang yang cakap untuk membuat perikatan, yaitu orang dewasa yang waras. Bila lain dari ini tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien. Demikian pula dari pihak dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai tambahan, kalangan dokter harus memiliki kecakapan yang dituntut atau diperlukan oleh pasien, yaitu para dokter umum sebagai dokter umum dan dokter spesialis sesuai spesialisasi yang ditekuninya. Itu harus ada buktinya, seperti ijazah atau sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan perhimpunan keahliannya.

3) Mengenai sesuatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan "mengenai suatu hal tertentu" dalam suatu perjanjian adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh subyek hukum, misal dalam transaksi terapeutik hal yang akan dilakukan oleh dokter-pasien adalah mengenai hal pelayanan kesehatan atau pengobatan yang intinya adalah upaya penyembuhan (*inspanning*

*verbintenis*), bukan kesembuhan (*resuultats verbintenis*). Dokter tidak memberikan garansi kesembuhan, tetapi melakukan upaya maksimal atas keahliannya untuk menyembuhkan pasien.<sup>13</sup>

4) Sesuatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak terlepas dari adanya kemungkinan wanprestasi, baik dari pihak dokter maupun pasien terhadap kesepakatan perjanjian. Persoalan yang muncul bisa berupa pembatalan jadwal operasi karena adanya suatu sebab yang mendadak, ruangan rawat inap yang seharusnya sudah tersedia sebelum pasien itu datang untuk rawat inap dan masih banyak lagi contoh wanprestasi dalam pelayanan asuhan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dilapangan, misalnya kelelahan tenaga medis yang bekerja sehingga menurunkan daya konsentrasinya, faktor psikologi dan psikis dari tenaga medis itu sendiri terlebih jika pasien banyak, faktor alat-alat medis yang kurang update dengan perkembangan teknologi kesehatan yang terbaru, sehingga pelayanan kesehatan yang semula bisa selesai dalam waktu beberapa menit, bisa sampai berjam-jam, faktor lingkungan, perbedaan kultur budaya dan bahasa serta faktor miskomunikasi antara dokter dengan pasien. Semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, dalam menetapkan isi perjanjian, harus ditetapkan secara cermat dan teliti mengenai apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh para pihak melalui penafsiran isi perjanjian tersebut.

<sup>13</sup> Desriza Ratman, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran*. hlm. 28

Pedoman utama dalam melakukan penafsiran perjanjian adalah menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga mudah untuk dipahami.

#### D. PENUTUP

Kesimpulan Bentuk Tanggung jawab dokter terhadap pasien sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 06 tahun 2011, jika terjadi kasus disiplin bentuk tanggung jawabnya diberikan tindakan atau sanksi secara tertulis, pencabutan STR (Surat Tanda Registrasi) / SIP (Surat Ijin Praktek), kasus etika diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan tuntutan. Sanksi administrasi tersebut berupa pemotongan gaji/pangkat, pencabutan SIP (Surat Ijin Praktek), dan jika kasus pidana dilanjutkan ke tahap pengadilan (sesuai dengan kasusnya pidana/perdata), setelah adanya putusan dari pengadilan maka dijatuhkan sanksi sesuai dengan putusan tersebut. Faktor-faktor pendukung yang saya temukan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di rumah sakit Islam Namira: kecepatan dan ketepatan, fasilitas yang memadai, tenaga medik yang professional, biaya yang tidak mahal, berkerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya : Persepsi atau pemikiran masyarakat yang kurang, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai, emosi atau sikap, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya peran dan hubungan tenaga medik dan pasien, perbedaan kondisi lingkungan. Sesuai dengan hasil penelitian dan pengamatan serta wawancara dan fakta-fakta dilapangan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ada beberapa saran yang di keukakan oleh penulis yaitu, Seharusnya

pertanggung jawaban dokter terhadap pasien secara umum dan menyeluruh dapat dijabarkan secara holistic agar pasien lebih memahami bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien sebelum disetujuinya transaksi terapeutik ini, sudah benar-benar dipahami sehingga hubungan hukum antara tenaga medik seperti dokter dan perawat jelas pertanggung jawaban / pertanggung gugatannya. Batasan tanggung jawab rumah sakit perlu dijelaskan sejak awal pasien menerima transaksi terapeutik sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit atas informasi yang diberikan ke pasien dan Sebaiknya pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terkait Materi dalam perjanjian terapeutik karena pembuktian dalam hal wanprestasi terapeutik ini kenyataannya sangat sulit. Akibatnya perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tidak dapat diberikan secara maksimal karena yang menjadi faktor penghambat kegiatan terapeutik adalah tidak menggunakan perjanjian yang baku dan terkesan adanya unsur mau tidak mau atau keraguan dan tidak ada konsekwensi jika tindakan medis itu gagal akan tetapi pertanggung jawaban pidana, perdata dan administrasi tetap bisa dilakukan akan tetapi susah untuk di buktikan jika mengacu pada perjanjian baku oleh karena itu harus sesuai dengan asas hukum perdata terutama asas itikad baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- Arie Isfandy Any. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Astuti Endang Kusuma. 2014. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung : Citra Aditia Bakti.

Badrul Darus I zaman Mariam, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni,  
Veronica Komalasari. 1999 *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bhakti  
Kadir Muhammad Abdul. 2009 *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.  
Hermin Hadiati Koeswadji. tanggal 11 Maret 1984. *Beberapa Permasalahan Mengenai Kode Etik Kedokteran*. Ceramah dalam Forum Diskusi oleh IDI Jawa Timur  
Ohoiwutun Triana. 2008. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tinjauan dari berbagai Peraturan Peundangan dan Undang Undang praktik Kedokteran)*. Cetakan ke-2. Malang : Bayu Media  
Setiawan R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin  
Zakiah, SH., M.H. 2015 *hukum perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo

### **B. Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
UU Nomor 44 tahun 2009 Tentang rumah Sakit.  
UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran.  
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **C. Internet**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga-kesehatan>. Di akses pada tanggal 19 september 2023, pukul 14.49 Wita  
<https://gustinerz.com/jenis-jenis-tenaga-kesehatan-di-indonesia/> diakses pada

tanggal 19 september 2023, pukul 15.35 Wita.

<https://legalstudies71.blogspot.com/2018/09/kewenangan-hak-serta-kewajiban-tenaga.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 september 2023 pukul 16.00 Wita.

<https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/539423/mod-resource/content/1/MACAM-MACAM%20PERJANJIAN.ppt>. diakses pada tanggal 5 september 2023 pukul 19.30 Wita

# KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

(Studi Terhadap Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel)

*Review Of Judges' Considerations To Women's Rights In Facing The Law Based On Perma No.3 Of 2017 (Study Decision No.495/Pdt.G/2023/Pa.Sel)"*

**IDA MELATI ATASANI**

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

[idamelatiatasani@gmail.com](mailto:idamelatiatasani@gmail.com)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 26 November 2023

Disetujui 20 Maret 2024

Publikasi Mei 2024

## Keywords:

**Pertimbangan Hakim,  
Hak-Hak Perempuan,  
Berhadapan Dengan  
Hukum**

## Abstract

*The purpose of this research is to find out whether the Judge's obligations according to Perma No. 3 of 2007 in terms of adjudicating women's cases in conflict with the law in the case of the Application for Isbat Marriage and Divorce, Complaining Decision No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel. and to find out how the Judge considered in Decision No. 495/Pdt.G/2023/PA.Sel Against Women's Rights in conflict with the law. The approach methods used are conceptual, statutory and case approaches. Types of normative juridical research. Based on the research results, the obligations of judges according to Perma No. 3 of 2017, when judging women who are in conflict with the law, judges must be based on the principles of dignity, non-discrimination, gender equality, justice, benefit and legal certainty.*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kewajiban Hakim menurut Perma No. 3 Tahun 2007 dalam hal mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel. dan untuk mengetahui bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 495/Pdt.G/2023/PA.Sel Terhadap Hak-Hak Perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Kewajiban hakim menurut Perma No. 3 Tahun 2017, Hakim saat mengadili perempuan sedang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan asas harkat martabat, tidak adanya diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.253](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.253)

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang selalu di inginkan oleh manusia yang sudah dewasa. Manusia sebagai mahluk social tentunya selalu menginginkan untuk hidup berkelompok dengan manusia lainnya, salah satu kelompok terkecil adalah keluarga. Perkawinan adalah kebutuhan alami manusia untuk memiliki anak dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, perkawinan juga memberikan ketenangan hidup dan mendorong tumbuhnya rasa kasih sayang yang manusiawi.<sup>1</sup> Membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia di dunia dan akhirat adalah tujuan utama pernikahan. Untuk mencapai hal ini, penting bagi kita memiliki niat yang baik sejak awal.

Ta'rif ( dalam Sudarsono,1991:2) Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang memungkinkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukanlah kerabat yang terlarang untuk menikahi satu sama lain. Dalam pernikahan, keduanya memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang terbatas dan saling mendukung satu sama lain. Melalui proses pernikahan ini, ikatan ini menjadi sah dan sesuai dengan aturan agama, menciptakan sebuah keluarga yang seimbang dan bahagia, yang dikenal sebagai keluarga yang mendapatkan berkah.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menggaris bawahi pengertian bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam rangka membangun unit keluarga, ada peraturan yang mengontrol lembaga pernikahan dengan tujuan mengurangi konsekuensi buruk yang mungkin timbul di dalam kemitraan.

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 tentang perkawinan mengatur syarat sah perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang di atas Syarat sahnya suatu pernikahan menurut negara apabila sudah terdaftar oleh Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) dan di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Masyarakat di Indonesia, terlepas dari kerangka peraturan yang ada tentang pernikahan, sejumlah besar individu terlibat dalam ikatan pernikahan yang tidak terdaftar atau tidak sah, yang biasa disebut sebagai nikah sirri. Dari sudut pandang islam ,pernikahan yang tidak dicatat atau sering disebut dengan nikah siri memiliki penafsiran yang berbeda dengan apa yang di dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Pernikahan yang tidak disarankan dalam agama islam adalah pernikahan siri karena tidak memenuhi rukun nikah, salah satunya mengabarkan kepada masyarakat bawah telah berlangsung pernikahan dan ini merupakan fungsi dari saksi dalam pernikahan tersebut.

Lewat dokumen hasil pencatatan perkawinan, di masa depan bisa diverifikasi melalui akta otentik yang menjadi bukti yang sah. Ini memungkinkan perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang muncul dari perkawinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat:

- 1) Terhadap istri perkawinan yang tidak dicatat berdampak sangat merugikan karena istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi

<sup>1</sup> Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 30

<sup>2</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, hlm.9.

<sup>3</sup> Lembaga bantuan hukum pengayoman."Urgensi Pencatatan Perkawinan:Penentu Sahnya Perkawinan secara Hukum-LBH Pengayoman"<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>(diakses pada 17 Agustus 2023,pukul21.14)

perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi

- 2) Terhadap anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkannya dimata hukum, yakni status anak dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, didalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan Pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Situasi ini jelas bertentangan dalam Pasal 28B Ayat 1 "hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".<sup>4</sup> Apabila perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia ingin diakui secara resmi atau didaftarkan di tingkat negara, langkah yang bisa diambil adalah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan rahasia ke Pengadilan Agama. Proses untuk memvalidasi perkawinan rahasia atau perkawinan yang dilakukan tanpa publikasi umum biasanya dikenal sebagai isbat nikah.

Pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. "Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"
2. "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".<sup>5</sup>

Pada dasarnya, permintaan ini tidak akan diakui kecuali ada ketentuan undang-undang yang mengharuskannya demikian.<sup>6</sup> Isbat

nikah mengacu pada pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat sah dalam agama Islam, tetapi tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatatan Nikah (PPN). Pasal 7 ayat (4) Kitab Hukum Islam (KHI), "orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka, wali nikah, dan individu yang memiliki kepentingan terkait pernikahan tersebut." Permohonan diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat tinggal pihak yang bersangkutan, dengan menyajikan alasan dan justifikasi yang terperinci.

Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait permohonan isbat nikah. Dalam pasal 7 ayat (3) KHI sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Isbat nikah melibatkan permintaan kepada Pengadilan Agama, sehingga semua keputusan mengenai persetujuan atau penolakan didasarkan pada wewenang pengadilan tersebut.<sup>8</sup> Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini :

1. Jika suami dan istri mengusulkan permohonan untuk mengesahkan ikatan pernikahan, langkah ini merupakan tindakan yang bersifat sukarela dan mengarah pada pengambilan keputusan resmi. Dalam situasi di mana isi

<sup>4</sup> Achie Sudiarti, Menegakkan Hak Asasi Perempuan, hlm. 26

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, hal 15

<sup>6</sup> Mukti Arto,Praktek Perkara Perdata (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996)hlm41.

<sup>7</sup> Kompilasi hokum islam,hal 16

<sup>8</sup> Karimatul Ummah, Prosedur,syarat,dan implikasi hukumnya, hokumonline.com/klinik/a/isbat-nikah-prosedur-syarat-implikasi,(diakses 18 agustus 2023 pukul 11.31)

keputusan resmi ini menolak permohonan isbat nikah, baik suami maupun istri, secara bersama-sama atau individual, memiliki opsi untuk mengajukan kasasi sebagai langkah hukum.

2. Jika permintaan isbat nikah diajukan oleh salah satu dari pasangan suami atau istri, proses permintaan ini berjalan sebagai proses kontensius dengan melibatkan pasangan yang tidak mengajukan permintaan sebagai pihak yang ditanggapi. Hasil hukum yang dihasilkan adalah dalam bentuk keputusan, dan terhadap keputusan ini, upaya hukum banding dan kasasi dapat diajukan.<sup>9</sup>

Dalam situasi isbat nikah sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan 2 di atas, jika salah satu pasangan masih memiliki pernikahan sah dengan wanita lain, maka mantan istri perlu terlibat dalam kasus ini. Jika mantan istri tidak terlibat, maka permohonan tidak akan diterima.

Keputusan Pengadilan Agama Selong Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel mengenai pengesahan pernikahan dan akumulasi gugatan cerai, di mana Penggugat dalam hal ini berstatus istri melawan Tergugat dalam hal ini bersetatus suami yang sama-sama berdomisili di Getap, Desa Paok Lombok, Suralaga, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara barat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Komulasi isbat Nikah yang di Daftarkan di Kepaniteraan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel Adapun dalam amar putusannya menyatakan : (1) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); (2) membebankan biaya perkara kepada Penggugat ..putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan yang diberikan oleh hakim dalam mempertimbangkan kasus ini. Selain itu, keputusan hakim dalam menangani kasus

ini juga melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 terkait pengadilan dalam perkara perempuan. Keputusan ini berdampak pada kehilangan hak-hak konstitusional Penggugat, termasuk hak untuk memperoleh pengakuan atas status pribadi dan hak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak, yang dijamin oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hakim juga tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Sejak tahun 2022, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya, namun hakim tidak memberikan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran tersebut.

Keadaan yang dialami penggugat atau duduk perkara yang diajukan penggugat dalam memohon kasus ini, yang pertama adalah mengalami penderitaan secara lahir batin yang disebabkan oleh suaminya. Selanjutnya alasan yang kedua, penggugat mengajukan permohonan atas kasus nya karena ingin mengesahkan perkawinannya untuk mendapatkan status perkawinannya dengan menetapkan pernikahannya ke Pengadilan Agama Selong maka akan memperoleh akte nikah, sebagai dasar untuk mengajukan gugat cerai sehingga akan mendapatkan kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi Peraturan Perundang-undanganyang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang- Undang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.

PERMA ini di ciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2017 menjelaskan :

*"Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak"*

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya.

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Penulis bermaksud untuk mengangkat isu hukum ini, dikarenakan ada aspek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks ini, yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam mengatasi merumuskan putusan sebagai rasio dicendi. Selanjutnya, penulis juga akan membahas potensi dampak negatif yang muncul akibat pernikahan yang tidak terekam secara resmi, termasuk apakah perempuan berisiko mengalami kerugian akibatnya.

## B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Pada Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini melanggar ketentuan pasal 1 angka 8 pasal 2 huruf a s/d huruf g Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017) karena hakim telah bertindak diskriminatif dan mengucilkan Penggugat dengan merampas hak-hak

konstitusional Penggugat atas pengakuan, terhalang untuk menikmati atau menggunakan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil dan bidang lainnya karena Petusan perkara ini mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan status perkawinan atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan, selanjutnya Penggugat terhalang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak mendapatkan akses terhadap harta Bersama yang ada dan diperoleh dari perkawinan dengan Tergugat, tentunya ini perlakuan yang tidak adil bagi Penggugat. Selain itu Hakim dalam memberikan pertimbangan di sini hendaknya mengedepankan kemashalatan dan kepentingan anak. Penulis disini menganalisis hakim dalam perkara permohonan nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel, tidak memperhatikan hak-hak anak dimana anak membutuhkan persyaratan administrasi untuk sebuah kekuatan hukumnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan anak yang sah terletak dan terakhir pada pernikahan yang sah. Sedangkan jika mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002 ayat 1 tentang Perlindungan Anak berbunyi "bahwa yang wajib memberikan perlindungan bagi anak yakni pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan orang tua, wajib atasnya melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan perkembangan seorang anak" artinya posisi anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya. Oleh karena itulah pengesahan pernikahan siri yang pemohon lakukan agar dapat di isbatkan oleh Pengadilan Agama Selong. Hal ini tidak sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 dimana Hakim didalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Menurut penulis permohonan itu dilakukan oleh Penggugat untuk memperjuangkan status hukum kedua anaknya yang pertama Perempuan, lahir di

Dusun Getap tanggal 28 Mei 2013 dan yang ke dua laki-laki, lahir di suralaga, 29 April 2018 yang merupakan buah dari pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara siri Pada tanggal 15 April 2009 dan tidak di catat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suralaga.

Hakim di dalam memberikan pertimbangan sudah melanggar pasal 3 huruf (c) Perma No. 3 Tahun 2017 karena hakim telah bertindak deskriminatif dalam mengidentifikasi situasi pelakuan terhadap Perempuan. Bahwa putusan negatif (*Niet Ontvankelijke Verklaad*) dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan apabila terhadap suatu gugatan oleh pihak Tergugat tidak diajukan eksepsi cacat formil, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (hal. 418) yang menyebutkan: "Putusan Negatif (N.O) seharusnya hanya dapat dijatuhkan terhadap gugatan yang terhadapnya diajukan eksepsi prosesuil tentang adanya pelanggaran formil oleh pihak Tergugat seperti Gugatan Kabur (*Obscuurlibel*), gugatan Kurang Pihak (*purium litis consortium*) dan lain-lain yang mengakibatkan gugatan tidak sah".

Sehingga tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alenia ketiga halaman 13 putusan perkara a quo yang menyatakan: *bahwa bukti P-3 tidak serta merta menerangkan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ...*" dengan alasan karena ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dijadikan dasar untuk melumpuhkan bukti P-3 dan P-4 selaku akta otentik dasar untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebab jika sudah ada akta nikah sesuai pasal 7 ayat (1) KHI maka tidak relevan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap

perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 pasal 6 huruf (b) "Hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender".

Karena bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai istri dan kepala Keluarga (suami) dengan satu orang anak beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Lombok Timur, selanjutnya pada bukti Akta Kelahiran ditemukan fakta bahwa pada tanggal 29 April 2018 telah lahir anak kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat kekuatan kedua bukti tersebut selaku akta otentik dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga padanya melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPerdara, pasal 285Rbg.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pertimbangan hakim pada Alinea kedua halaman 15 putusan perkara a quo yang menyatakan "...bahwa perkara a quo tidak dapat diajukan isbat nikah karena perkara ini tergolong Isbat Poligami sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat(3) Kompilasi Hukum Islam.." dengan alasan karena penggunaan istilah isbat poligami terhadap perkara ini selain tidak didukung oleh bukti apapun istilah tersebut juga bertentangan dengan logika hukum formal karena Penggugat selaku Perempuan tidak *legal standing* dan kepentingan hukum untuk mengajukan isbat poligami karena arti Poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seseorang. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017 "Hakim mengadili Perempuan berhadapan dengan

hukum berdasarkan asas a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) non deskriminasi; c) kesetaraan gender; d) persamaan di depan hukum; e) keadilan; f) kemamfaatan; g) kepastian hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea kedua halaman 15 putusan perkara a quo yang menyebutkan: "...bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang melanggar hukum karena Tergugat sebelumnya telah beristri, sehingga perkawinan itu harus dilakukan sesuai prosedur hukum yakni pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40,41,42 dan 43 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 55,56,57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam." karena pertimbangan yang menyatakan bahwa "Tergugat sebelumnya telah beristri" tidak dibuktikan dengan Akta Nikah atau Akta Cerai sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 84 ayat (4) Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama.

Tidak tepat dan tidak memiliki dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah dan cerai gugat ini dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum karena dengan diajukannya perkara ini Penggugat tidak terbukti menghindari berlakunya Hukum Nasional untuk mendapatkan kesempatan bagi berlakunya Hukum Asing terhadap dirinya, sehingga pertimbangan ini tergolong sesat dan sama sekali tidak berdasar.

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim alinea keempat "...bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di isbatkan dalam rangka perceraian karena perkawinan tersebut melanggar hukum sebab tergolong poligami siri yang tidak ada ijin dari Pengadilan Agama.." dengan alasan karena Perdata Agama Tahun 2012 itu hanya diberlakukan terhadap permasalahan adanya pernikahan kedua yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri

pertama dan belum mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan, sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti (yang sah menurut undang-undang) ataupun fakta persidangan atau terkait dengan akta nikah) waktu menikah dengan Penggugat, sehingga oleh sebab itu tidak ada dasar bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai istri kedua pada waktu nikah dengan Tergugat, karena itu tidak ada dasar bagi Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut sebagai poligami siri yang belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Hakim pada alenia kesatu halaman 16 putusan perkara a quo yang menyatakan : "...bahwa permohonan isbat nikah dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena semua SEMA Makamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.."sebab pertimbangan Hakim ini salah menerapkan hukum karena telah menyamakan pengertian antara Permohonan Isbat Nikah dalam rangka perceraian (sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI) dalam perkara ini dengan istilah Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri (tanpa cerai gugat) yang ada pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, sebab untuk menerapkan SEMA itu harus ada alat untuk menguji kebenaran pertimbangan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan kedua atas dasar poligami siri, yakni Akta Nikah atau Akta Cerai yang membuktikan adanya perkawinan Tergugat sebelumnya, jika tidak demikian maka argument Hakim dalam perkara ini adalah melawan logika hukum.

Demikian juga tidak tepat pertimbangan yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak dalam hal mengadili perkara ini, karena jalan pikiran ini tidak sejalan dengan prinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. serta melanggar hak-hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan Pengakuan status Pribadi, dan hak-hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak Penggugat atas Harta Bersama dan hak-hak lainnya di bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, hak-hak ini seharusnya jadi rujukan Hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum sesuai PERMA Nomor 3 tahun 2013.

## **2. Atensi Hakim Dalam Perlindungan anak dan Perempuan dalam isbat nikah cerai gugat pada putusan No.495/Pdt.G/2023/PA. Sel**

Dalam sudut pandang hukum yang berlaku anak di kategorikan menjadi dua bagian, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 250 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai Anak Luar Kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam memandang perlindungan anak dan Perempuan dalam pernikahan yang dikatakan tidak sah secara negara yang tidak tercatat itu melanggar Hak Asasi Manusia dimana hak istri maupun anak dari pernikahan tersebut karena tujuan pernikahan yang sesungguhnya adalah untuk kebahagiaan bukan mendatangkan penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak.

Secara psikologi, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban secara structural yaitu korban dari ketidak tegasan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk kesejahteraan rakyat, ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh membuat Masyarakat menagalami kerugian dalam segi apapun.

Menurut pendapat penulis belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat akan mendatangkan kerugian. Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat:

- 1) Terhadap istri perkawinan yang tidak dicatat berdampak sangat merugikan karena istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi
- 2) Terhadap anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkannya dimata hukum, yakni status anak dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, didalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan Pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Sedangkan dampak bagi suami hampir tidak ada dampak merugikan bagi suami atas perkawinan yang tidak dicatat. Yang terjadi justru menguntungkan baginya, karena suami bebas untuk menikah lagi, apabila perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami bisa menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengedepankan hak anak dan istri dalam sebuah pernikahan maka kepada pihak yang berkewajiban untuk segera dilakukannya pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang

kuat demi keabsahan yang berlaku di negara hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah siri telah diatur dalam hukum Indonesia dalam dua aspek, antara lain: pertama aspek kehidupan sehari-hari sebagai seorang anak hasil perkawinan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan itu didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, maka mereka akan mengikuti aturan tersebut. Kedua, aspek yuridis berkaitan dengan hubungan hukum, telah diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak luar nikah mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap ayah biologisnya, sehingga mempunyai hak waris.

Memperhatikan kasus yang terjadi kepada anak dan Perempuan, sesungguhnya haruslah menjadi perhatian semua pihak, mengingat keberadaan Perempuan dan anak menjadi korban. Juga tidak menutup kemungkinan perlindungan bagi Perempuan dan anak-anak pada pernikahan siri. Sudah tentu memberikan beban psikologis yang berat dan beban penderitaan lainnya, baik dari sisi ekonomi, tempat tinggal dan pekerjaan.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu perlu ada sikap yang tegas untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Keterangan diatas apabila dilihat dari sisi penegakan hukum, maka perlu mencermati pendapat Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum itu tidak gampang dan sejelas seperti dikatakan oleh Undang-undang, melainkan dengan

berbagai substansial dari orang-orang yang menjalankannya.

Upaya yang dilakukan oleh pengadilan Agama Selong dalam perkara isbat nikah pada perkawinan yang tidak dicatat melanggar hak-hak anak dan Perempuan. Dengan di tolaknya permohonan Penggugat dengan tersendirinya Majelis Hakim melakukan diskriminasi hal ini bertentangan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Hakim di dalam mengambil pertimbangan hanya berpatokan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejatinya didalam memberikan pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak dibantah/disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, dan adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu. Hakim didalam meberikan pertimbangan juga melanggar sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ditolaknya tuntutan putusan tersebut dalam amar putusan.

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini melanggar ketentuan pasal 1 angka 8 pasal 2 huruf a s/d huruf g Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017) karena hakim telah bertindak diskriminatif dan mengucilkan Penggugat dengan merampas hak-hak konstitusional Penggugat atas pengakuan, terhalang unuk menikmati atau menggunakan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil dan bidang lainnya karena

Petusan perkara ini mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan status perkawinan atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan (i.c pasal 1 angka 8) sebab Hakim telah memutus perkara ini telah melanggar prinsip Penghargaan atas harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia, berlaku deskriminatif kesetaraan gender, menghilangkan Hak Penggugat atas persamaan di depan hukum akibat ketiadaan status perkawinan dan status pribadi, selanjutnya Penggugat terhalang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak mendapatkan akses terhadap harta Bersama yang ada dan diperoleh dari perkawinan dengan Tergugat, tentunya ini perlakuan yang tidak adil bagi Penggugat. Selain itu Hakim dalam memberikan pertimbangan di sini hendaknya mengedepankan kemashalatan dan kepentingan anak. Penulis disini menganalisis hakim dalam perkara permohonan nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Sel tidak memperhatikan hak-hak anak dimana anak membutuhkan persyaratan administrasi untuk sebuah kekuatan hukumnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan anak yang sah terletak dan terakhir pada pernikahan yang sah. Sedangkan jika mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002 ayat 1 tentang Perlindungan Anak berbunyi "bahwa yang wajib memberikan perlindungan bagi anak yakni pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan orang tua, wajib atasnya melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan perkembangan seorang anak" artinya posisi anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya.

#### D. PENUTUP

Kewajiban hakim menurut Perma No. 3 Tahun 2017, Hakim saat mengadili perempuan sedang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan asas harkat martabat, tidak adanya diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada Putusan nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel hakim tidak memberikan perlindungan yang setimpal kepada anak dan perempuan. Selanjutnya hakim tidak memberikan sanksi yang adil terhadap tergugat, Karena di dalam keperdataan belum memakai teori vicarious liability yang mana maksudnya adalah memberikan pertanggung jawaban pengganti oleh karena itu hak dan kewajiban hakim dalam melindungi anak dan Perempuan. Selain itu Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini melanggar ketentuan pasal 1 angka 8 pasal 2 huruf a s/d huruf g Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017) karena hakim telah bertindak diskriminatif dan mengucilkan Penggugat dengan merampas hak-hak konstitusional Penggugat atas pengakuan, terhalang untuk menikmati atau menggunakan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil dan bidang lainnya karena Putusan perkara ini mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan Hak Penggugat atas persamaan di depan hukum akibat ketiadaan status perkawinan selain itu Hakim dalam memberikan pertimbangan di sini tidak mengedepankan kemashalatan dan kepentingan anak dimana anak membutuhkan persyaratan administrasi untuk sebuah kekuatan hukumnya. Hal ini melanggar pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga bertentangan dengan kompilasi nomor 35 tahun 2014 atas

perubahan undang-undang no 23 ayat 1 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kepada masyarakat ketika ingin melangsungkan pernikahan hendaklah melaksanakannya dengan secarash yang sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Selanjutnya kepada pihak Pengadilan Agama, pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengadakan sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat karena penyebab mereka tidak melakukan perkawinan yang tercatatkan adalah kurang memahami fungsi surat nikah, tidak mempercayai karena diagama tidak diwajibkan, dan biasanya dilakukan di daerah pelosok. Ketika melihat dari uraian yang telah dikemukakan diatas terkait dampak negative untuk anak dan perempuan khususnya istri hal ini merupakan bentuk planning kepada pihak instansi yang berwenang untuk melakukan perlindungan yang maksimal kepada keduanya. Ketika hakim di dalam memberikan pertimbangan harus mengkaji dari segi undang-undang, teori yang relevan dan putusan analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, dan adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dan dan dapat dikabulkan/ditolaknya tuntutan putusan tersebut dalam amar putusan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abdullah, Sidik.1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia
- Ahmad, Mujahidin.2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali, H Zainuddin.2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto S.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Arto, Mukti.1996 *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, Jakarta : Ikhtiar Baru Vanhove
- Djalil, Basiq . 1993. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadholi, Sitoresmi Syukri, *Sosok Wanita Muslimah*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Hadikusuma dan Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2008. *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara
- Harahap, M. Yahya, 2001. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- Jawad, Haifaa. 2002. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta : Fajar Puataka Baru,
- Kamil, Ahmad dan Fauzan.2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Latif, Syaerifuddin. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia buku 2 Cet. I*, Jakarta: Berkah Utami
- Manan, Abdul, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Mardani, 2009. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syaria'ah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Salim, Nasrudin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.
- Wahid, Abdurrahman, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* Cet. I; Bandung: Mizan, 2010.
- Wahyuni, Erni dkk, *Isbat Nikah Dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Tadulako Master Law Journal, Volume 1 Nomor 1, 2019
- Adzan, *Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb)* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2022.
- Ayuni, Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan dibawah Umur (studi kasus Nomor:444/Pdt.P/2018/PA.Skg). Skripsi IAIN Palopo.2020.
- Darwis, *Gugat Kumulasi pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)*. Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2017.
- Fauzan, *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbath Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan agama Majalengka*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Huda Efendi, *Implementasi perma no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan agama ponorogo*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019.

## B. Jurnal

- Imam Yazid, *Menikah Untuk Dicerai: Menyorot hak- hak Perempuan pada Isbath Nikah untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015- 2017*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni, 2019.
- Mufidah, Ulfah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang undang No 1 Tahun*

# Analisis Perubahan Elemen Data Kependudukan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba

*Analysis The Elements Of Adjustment Demographic Data According To Permendagri Number 74 2015 In The Technical Implementation Unit Of The Population And Civil Registration Office Of Wanasaba District*

**L. INDRA BUANA WIRASANDI**

**Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani**

laluindra129@gmail.com

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 25 November 2023  
Disetujui 20 Maret 2024  
Publikasi Mei 2024

## Keywords:

**Perubahan Elemen  
Data, Kependudukan,  
Catatan Sipil**

## Abstract

The purpose of this research is to find out the problem that will be researched in this thesis, namely how the Data Element Change Process and what the obstacles are faced in the Population Data Element Change Process in the Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service, Wanasaba District, East Lombok Regency and what are the Implications of the Population Data Element Change Process of Population Administration and other Civil Registry. This type of research is normative-empirical in nature, where the implementation is carried out with case studies of the problems to be researched which are related to normative and empirical matters starting from positive legal provisions and then combined with events in society, while the approach method is used, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. Based on the research results, the process of changing population data elements is in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) at the Wanasaba District UPT. In the process of changing data elements at the Wanasaba District UPT, diplomas are often used as supporting documents, but changes to data elements can be made by court order. As an administrative requirement in accordance with Permendagri number 74 of 2015. However, the obstacles faced in changing data elements. Obstacles that often occur in changing data elements in the Wanasaba District UPT are often the lack of supporting documents submitted by the community as a condition for changing population data elements. Who want to change their E-KTP or Family Card but cannot show a diploma or other document as a condition for making the change due to various reasons (lost diploma).

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Proses Perubahan Elemen Data dan kendala apa yang dihadapi dalam Proses Perubahan Elemen data Kependudukan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya. Adapun jenis penelitian ini bersifat normatif-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normatif maupun empiris yang dimulai dari ketentuan hukum positif dan selanjutnya dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses perubahan elemen data kependudukan telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada UPT Kecamatan Wanasaba, dalam proses perubahan elemen data yang ada pada UPT Kecamatan Wanasaba seringkali menggunakan ijazah sebagai dokumen pendukungnya, namun perubahan elemen data dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sebagai persyaratan administrasinya sesuai dengan permendagri nomor 74 tahun 2015. Namun kendala yang dihadapi sering perubahan elemen data Kendala yang sering terjadi dalam perubahan elemen data yang ada di UPT Kecamatan Wanasaba seringkali kurangnya dokumen pendukung yang diajukan oleh masyarakat sebagai syarat dalam perubahan elemen data kependudukan, masyarakat yang ingin merubah E-KTP atau Kartu Keluarga namun tidak dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lainnya sebagai syarat untuk dilakukan perubahan dikarenakan berbagai alasan (kehilangan ijazah).

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i2.288

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD 1945. Dalam sebuah konsepsi Negara Hukum, Hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>Dimana yang harus dijadikan pedoman dalam dinamika kehidupan Kenegaraan adalah Hukum. Oleh karena itu istilah lain dalam penyebutan prinsip negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*, artinya yang disebut Pemerintahan pada pokoknya adalah Hukum sebagai system bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari scenario sistem yang mengaturnya.<sup>2</sup> Sehingga secara filosofis konstitusional Indonesia menganut prinsip Negara Hukum *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) yang mana Negara wajib menjamin Kesejahteraan Sosial Masyarakat seperti yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Anderson berpendapat bahwa Negara Kesejahteraan menggambarkan lembaga negara di mana kewenangan yang bermakna strategi perdagangan serta ketatanegaraan memiliki tujuan demi membenarkan tiap-tiap anggota organisasi dan kerabatnya mencapai penghasilan minimal bertemu demi tolak ukur kepantasan, setiap permasalahan harus mampu memberikan pelayanan social bagi warga negara seperti situasi saat krisis ekonomi, setiap masyarakat dipastikan agar mendapat haknya tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada.<sup>3</sup>

Kesejahteraan Sosial dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, memerlukan birokrasi yang memberikan andil sebagai perwujudan dari Negara Hukum Kesejahteraan. Birokrasi dalam Hukum Administrasi Negara tidak terlepas dari konsep pemaparan mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara. Menurut Sjahran Basah, "*Hukum Administrasi adalah*

*seperangkat peraturan yang memungkinkan Administrasi Negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak Administrasi Negara, dan melindungi Administrasi Negara itu sendiri.*"<sup>4</sup>

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) menyebutkan bahwa "Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara Nasional, meliputi:<sup>5</sup> a. Koordinasi antar instansi dan antar daerah, b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar, c. Fasilitasi dan sosialisasi, d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi, e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Nasional, f. Menyediakan blangko E-KTP bagi Kabupaten/Kota, g. Menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko E-KTP melalui Instansi Pelaksana; dan, h. Pengawasan."<sup>6</sup>

Di Indonesia, kesalahan pada percetakan data Identitas, surat-surat ataupun Dokumen lainya bias saja terjadi. Secara garis besar, hal itu biasanya disebabkan oleh dua factor kesalahan.; Pertama, yaitu factor kesalahan yang dilakukan oleh kelalaian orang yang bersangkutan dalam pembuatan kartu Identitas atau Dokumen resmi pendukung lainnya misalnya saja Kartu keluarga. Kesalahan kedua mungkin saja terjadi akibat kelalaian petugas dalam memasukkan data yang disetorkan. Terlepas dari factor apa yang bias menyebabkan data Identitas yang ditulis dalam E-KTP tersebut keliru, satu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang bersangkutan apabila menemukan data nya salah adalah dengan secepat mungkin memperbaiki data yang salah tersebut.

Kesalahan data seseorang mengakibatkan pelayanan Administrasi

<sup>1</sup> JJ.VonSchimid, "*Pemikiran Tentang Negara Hukum, Erlangga*", Erlangga, Jakarta, 1998, hlm.7

<sup>2</sup> <http://www.hukum-tata-negara-hukum-administrasi-negara.co.id> diakses pada tanggal 15 Februari 2017

<sup>3</sup> Evita Isretno, "*Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*", Cintya Press – Jakarta, 2020, hlm.24

<sup>4</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.34

<sup>5</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

seseorang menjadi terhambat seperti halnya dalam hal pengurusan paspor yang salah satu syarat utamanya adalah menggunakan E-KTP, namun karena kesalahan data pada E-KTP maka seseorang yang akan membuat paspor tersebut belum bisa membuat paspor sampai dilakukan perubahan pada data yang salah pada E-KTP.

Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Wanasaba sering terjadi tidak sinkronnya data yang ada di Kartu Keluarga dengan data yang ada di E-KTP, sehingga perlu dilakukan perubahan elemen data untuk mensinkronisasikan data tersebut. Perubahan elemen data terjadi apabila masyarakat tidak bisa membuktikan syarat-syarat bukti autentik untuk perubahan elemen data E-KTP, dikarenakan salah satu syarat dalam ketentuan elemen data adalah E-KTP dan dokumen lainnya. Perubahan elemen data juga dilakukan apabila masyarakat yang ingin merubah status perkawinan atau salah dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir. Dikarenakan data yang ada di Kartu Keluarga harus mengikuti data yang ada di E-KTP.

Oleh karena, dalam hal warga negara dan penduduk di atur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 26 UUD 1945 yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang, sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk di atur lebih lanjut di dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 point 9 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bentuk dari Dokumen Kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan”.

Perubahan Elemen data Kependudukan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data Kependudukan

menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Banyak contoh yang terjadi di lapangan adalah tingkat pendidikan penduduk di Kartu Keluarga tidak pernah dirubah meskipun anak tersebut sudah lulus Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang hingga lulus sarjana data tersebut tidak pernah diperbaharui.

Sekilas pemalsuan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan Dokumen Kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Secara de facto, bahwa masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan Wasanaba seringkali mengalami perbedaan nama yang ada di E-KTP, Kartu Keluarga, bahkan Passpor bila masyarakat menginginkan untuk pergi ke luar negeri. Padahal dalam pembuatan Passpor tersebut memiliki prosedur yang jelas, adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pembuatan Passpor sebagai berikut: 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku, 2. KK (Kartu Keluarga), 3. Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah dan dokumen pendukung lainnya

Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dilakukan walaupun Pemberlakuannya seumur hidup dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Pasal 64 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa dalam hal terjadi perubahan Elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik E-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan Perubahan atau penggantian. Kemudian dalam hal E-KTP rusak atau hilang, penduduk pemilik E-KTP wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui Camat

atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas hari) dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. Mengacu terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjelaskan tentang bagaimana Prosedur Perubahan Data Pada E-KTP. Perubahan Elemen Data dinamis menyatakan bahwa Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional, b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang.

Hal ini menunjukkan bahwa data yang tercantum dalam E-KTP dapat mengalami kesalahan data, sehingga perlu dilakukan Perubahan yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) yang menyatakan "Elemen data dinamis terdiri dari: 1. Nama, 2. Laki-Laki atau perempuan, 3. Agama, 4. Status perkawinan, 5. Alamat, 6. Pekerjaan, 7. Kewarganegaraan, 8. Pas foto, 9. Masa berlaku, 10. Tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP, 11. Tanda tangan pemilik E-KTP.

Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung, sedangkan ayat (2) menyatakan pada pokoknya penetapan Pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan: a. Fotocopy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan, b. Fotocopy penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang.

Kewenangan melakukan Perubahan Data E-KTP dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait dengan kesalahan data yang sering terjadi di Masyarakat, sehingga Perubahan Data E-KTP tersebut perlu dilakukan, Seperti halnya yang terjadi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba, dalam hal ini, perlu dilakukan permohonan perubahan data E-KTP. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan pengkajian apakah tata cara Perubahan Elemen Data E-KTP telah sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan.

Sehingga Prosedur Perubahan Data pada E-KTP Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan Bagaimana Proses Perubahan Elemen Data dan kendala apa yang dihadapi dalam Proses Perubahan Elemen data Kependudukan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan Bagaimana Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normatif maupun empiris yang dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum positif dan selanjutnya dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba

Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan atau sumber tertentu, sedangkan data kependudukan adalah data perorangan atau data agregat yang terstruktur sebai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selama ini, masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kebanyakan hanya ingin membuat E-KTP.

Namun karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui data kependudukan sifatnya dinamis dan terus berkembang, data kependudukan tidak hanya dibuat jika ada terjadi peristiwa penting seperti pernikahan, kematian ataupun kelahiran. Data kependudukan juga harus dilakukan update secara berskala di setiap perubahan yang ada seperti perubahan pendidikan, perubahan alamat, golongan darah, bahkan pekerjaan atau profesi lainnya yang harus di update secara berkala. Data kependudukan yang update sangat penting untuk kepentingan pribadi dan dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya, sehingga berbagai cara dapat dilakukan

oleh masyarakat dalam melakukan perubahan elemen data kependudukan.

Dalam hal perubahan elemen data kependudukan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, E-KTP adalah identitas perseorangan yang tentunya melekat pada individu masing-masing. E-KTP sendiri terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaannya, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP, dan tanda tangan pemilik.<sup>7</sup>

a. Syarat-Syarat Perubahan Elemen Data Kependudukan

1) Elemen Data Statis

- a) Mengisi formulis surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan bermeterai cukup (F1.06)
- b) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan/atau fotocopy ijazah dengan memperlihatkan yang aslinya
- c) KTP Elektronik
- d) Fotocopy surat keterangan medis (untuk golongan darah)

2) Elemen Data Dinamis

Berdasarkan Pasal 64 ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk diatur lebih dalam Peraturan Menteri.<sup>8</sup> Sehingga dalam hal perubahan elemen data dinamis dan elemen data statis diatur dalam Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal perubahan elemen data dinamis secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran atau ijazah
- b) Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK

- c) Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP elektronik baru.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 sebagaimana Pasal 7 mengatur tentang perubahan elemen data laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotocopy penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
- b) Pencatatan perubahan elemen data laki-laki atau perempuan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>10</sup>

Perubahan elemen data penduduk terkait dengan agama sebagaimana amanat undang-undang, oleh karenanya dalam hal persyaratan dapat mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 yang menyatakan perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotocopy salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama
- b) Pencatatan perubahan agama melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>11</sup>

Demikian halnya dengan status perkawinan pada E-KTP dapat berubah, sehingga dalam hal perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotocopy salinan penetapan pengadilan atau fotocopy akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian
- b) Pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>12</sup>

Perubahan alamat pada identitas individu dapat dilakukan berdasarkan Pasal 10 sebagaimana diatur dalam permendagri

<sup>7</sup> Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 64 ayat 10

<sup>9</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 7

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 8

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 9

- yang menyatakan bahwa perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara:
- a) Melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga atau rukun warga atau nama lainnya
  - b) Pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK
  - c) Perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP baru.<sup>13</sup>

Lebih lanjut dalam hal pekerjaan yang selalu berubah-ubah pada individu seseorang, oleh karenanya dalam hal perubahan elemen data sebagaimana Pasal 11 bahwa perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan perusahaan
- b) Pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur secara eksplisit bagaimana tata cara dalam hal perubahan status kewarganegaraan, oleh karenanya perubahan elemen data kewarganegaraan dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, dan menunjukkan salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
- b) Pencatatan perubahan elemen data kewarganegaraan melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>15</sup>

Perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik fisik E-KTP dilakukan dengan cara:

- a) Mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- b) Pencatatan perubahan nama melalui SIAK

- c) Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>16</sup>

Mengacu pada Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 yang mengatur terkait dengan perubahan elemen data masa berlaku E-KTP bagi orang asing dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan menunjukkan kartu izin tinggal tetap
- b) Pencatatan perubahan masa berlaku E-KTP bagi orang asing melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data masa berlaku E-KTP bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>17</sup>

Lebih lanjut mengenai elemen data statis yang terdiri dari tempat dan tanggal lahir serta golongan darah dapat dilakukan perubahan, mengenai tata cara perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
- b) Pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>18</sup>

Perubahan dalam hal golongan darah akibat perbaikan kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan, sehingga perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a) Melampirkan surat keterangan golongan darah
- b) Pencatatan perubahan elemen data golongan darah melalui SIAK
- c) Perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan E-KTP yang baru.<sup>19</sup>

Sehingga dalam proses perubahan elemen data yang ada di E-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tempat dimana perekaman

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 10

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 11

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 12

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 13

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 14


<sup>18</sup> Ibid, Pasal 15 ayat 2

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 15 ayat 3

data dilakukan saat dokumen tersebut dibuat khususnya di UPT Kecamatan Wanasaba. Oleh karenanya, proses perubahan elemen data pada administrasi kependudukan dapat dilihat pada SOP (standar Operasional Prosedur) dibawah ini.

**Gambar II**

SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI (PERUBAHAN ELEMEN DATA)



(Sumber: Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Wanasaba)

Pada SOP (Standar Operasional Prosedur) diatas dapat dilihat pada keterangan dibawah:

- 1) Penduduk membawa E-KTP yang lama, formulir permohonan dan fotokopi dokumen pendukung lainnya.
- 2) Penduduk menyerahkan berkas ke petugas pendukung pelayanan.
- 3) Petugas pendukung pelayanan menerima berkas, memverifikasi dan memvalidasi, mencatat dalam buku harian, menyampaikan ke Dinas Dukcapil kabupaten, dan memberikan salinan permohonan ke penduduk
- 4) Petugas pendukung pelayanan menyampaikan berkas ke operator Dinas
- 5) Operator menerima berkas dari petugas pendukung, merubah data penduduk melalui SIAK, mencetak E-KTP, verifikasi data dalam chip, menyerahkan berkas ke kepala seksi
- 6) Kepala seksi meneliti dan mencocokkan hasil cetakan E-KTP dengan berkas, menyerahkan E-KTP dan berkas kepada petugas pendukung pelayanan
- 7) Petugas pelayanan menyerahkan E-KTP ke pendistribusian E-KTP, melakukan pengarsipan
- 8) Petugas pendukung menerima E-KTP dari petugas pendistribusian E-KTP disertai berita acara, menginformasikan kepada penduduk untuk mengambil E-KTP, dan menyerahkan E-KTP kepada penduduk dengan tanda terima

Setelah mengetahui persyaratan dan SOP dalam perubahan elemen data kependudukan sebagaimana permendagri nomor 74 tahun 2015, maka perlu adanya proses tentang

perubahan elemen data kependudukan dan catatan sipil pada sistem SIAK di UPT Kecamatan Wanasaba, proses perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.

Langkah-langkah dalam proses peribahan elemen data kependudukan dapat dilihat dibawah:

- a) Pilih pendaftaran penduduk
- b) Cari berdasarkan nomor KK
- c) Isi data keluarga sesuai hasil perubahan
- d) Pilih upload dokumen
- e) Pilih apload dokumen yang sudah di scan
- f) Pilih "ya" untuk pengajuan TTE

Mengacu terhadap tata cara perubahan elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Tangan Penduduk Elektronik (E-KTP) sesuai yang di maksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015 yang menyangkut tata cara perubahan elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang.

Dalam perubahan elemen data karena perbaikan akibat kesalahan tulis redaksional dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah berkas-berkas yang berkaitan dengan proses perubahan elemen data, misalnya dalam hal menambah gelar akademik maka dokumen yang harus disiapkan adalah ijazah. Sementara bagi masyarakat yang ingin mengubah alamat domisili dapat menyertakan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, apabila masyarakat ingin mengubah status pekerjaan maka dokumen yang harus di bawa adalah surat keterangan dari instansi bekerja. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin mengganti agama dapat menyertakan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama.<sup>20</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian di UPT Kecamatan Wanasaba bahwa perubahan elemen data kependudukan seringkali menggunakan ijazah dalam perubahan administrasi kependudukan, adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I**

Selain melalui Instansi atau UPT yang ada di Kecamatan Wanasaba, perubahan elemen data juga dapat dilakukan melalui peneteapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 terkait dengan tata cara perubahan elemen data dinamis pada permendagri No. 74 Tahun 2015. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada UPT Kecamatan Wanasaba, bahwa sebagian dokumen adminduk dilakukan perubahan dengan adanya penetapan pengadilan. Adapun Penetapan Pengadilan Negeri dengan nomor Nomor: 10/Pdt/P/2023/PN Sel yang terdapat pada lampiran-lampiran.

Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut sebagai acuan dasar untuk perubahan elemen data yang dilakukan oleh UPT Kecamatan Wanasaba dalam administasi kependudukan dan pencatatan sipil, mengacu pada permendagri No. 74 Tahun 2015 yang menyatakan pada pokoknya dalam hal perubahan elemen data laki-laki atau perempuan dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan.<sup>21</sup>

Namun dalam perubahan elemen data melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 permendagri No. 74 Tahun 2015 yaitu:

- 1) Fotocopy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan
- 2) Fotocopy penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang<sup>22</sup>

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan dalam hal proses penerbitan E-KTP karena perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan Kartu Keluarga (KK), E-KTP lama, Kartu Izin Tinggal Tetap, dan Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.<sup>23</sup>

Sehingga dalam penerbitan E-KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, E-KTP yang rusak, Kartu Keluarga, Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan dan Kartu Izin Tinggal Tetap.<sup>24</sup>

## 2. Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya

Bedasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>25</sup>

Mengacu terhadap Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) ialah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.<sup>26</sup>

Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 digit, 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar yang terdiri dari 2 digit awal merupakan kode Provinsi, 2 digit selanjutnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dalam format hh-bb-tt dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40. 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dibentuk oleh sistem SIAK dimulai dari 0001.

Dalam hal ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan

<sup>21</sup>Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

<sup>22</sup>Pasal 5 ayat 2, Ibid

<sup>23</sup> Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 21

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

<sup>26</sup>Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

bahwa NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Dengan demikian meskipun penduduk telah melakukan perubahan elemen data dari biodata (mengubah tanggal lahir, bulan, jenis kelamin dan pindah domisili kecamatan ataupun pindah-datang antar kabupaten/kota) NIK tidak akan berubah dan tetap seperti semula saat pertama kali penduduk direkam data kependudukannya.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.<sup>27</sup>

Dalam administrasi kependudukan juga terdapat istilah peristiwa kependudukan, yakni kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.<sup>28</sup>

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015 menerangkan dalam hal perubahan alamat sebagai berikut:

- 1) Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara: melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lainnya;

- 2) pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK;
- 3) perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.<sup>29</sup>

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Pengenaan denda administratif dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, terjadinya perubahan data pada identitas seseorang dilakukan pengadministrasian serta pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga setiap penduduk dikenai sanksi secara administrasi bilamana jangka waktu pelaporan habis dalam peristiwa penting perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat

<sup>29</sup> Pasal 10 Peraturan Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

<sup>30</sup> Pasal 73 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 73 ayat 2

<sup>27</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan

<sup>28</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo & Ieuk R.B, "Manajemen Pelayanan Publik", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021. Hlm.147

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.<sup>32</sup>

Lebih lanjut dalam hal perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.<sup>33</sup>

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022 pada tanggal 21 April Tahun 2022. Permendagri tersebut menjelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c yang menyatakan pada pokoknya bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan maksimal 60 huruf termasuk spasi dan paling sedikit dua kata. Dampak dari penulisan nama yang terlalu panjang mengakibatkan sulitnya penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik, sedangkan panjang nama pada E-KTP bila melebihi 30 karakter akan jatuh ke baris kedua dan terpotong.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.<sup>34</sup>

Dalam observasi yang penulis lakukan di UPT Kecamatan Wanasaba bahwa Adrian Wira Sakti Singal, S.Adm menyatakan: Implikasi yang terjadi bila adanya proses perubahan elemen data kependudukan bila masyarakat sudah perekaman lalu kemudian perubahan tanggal lahir ataupun bulan lahir serta tahun lahir, maka secara otomatis nomor NIK-nya tidak sinkron. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang buat surat keterangan beda nomor NIK. Namun bila hanya perubahan tempat lahir dan alamat maka nomor NIK-nya tetap sinkron, dikarenakan nomor NIK itu sifatnya unik dan baku serta tidak dapat dihapus kalau sudah melakukan perekaman. Sehingga dasar perubahan tetap mengacu pada ijazah dan

penetapan pengadilan sebagai dokumen pendukungnya.<sup>35</sup>

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh Kepala UPT Kecamatan Wanasaba yang tentunya sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2015 yang menyatakan pada pokoknya bahwa melampirkan dokumen pendukung yang berupa ijazah atau akta kelahiran sebagai dasar perubahan, baik dari salinan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehingga masyarakat yang telah melakukan perubahan elemen data dapat merubah Kartu Keluarga, alamat, dan bahkan status perkawinan. Namun NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di E-KTP tidak dapat diubah dikarenakan telah terverifikasi oleh sistem SIAK. Dikarenakan NIK merupakan nomor identitas yang melekat pada seseorang dan tunggal serta bersifat unik atau khas sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015. Oleh karena itu, dalam hal perubahan elemen data kependudukan pada administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak dapat merubah identitas yang melekat pada diri seseorang (NIK).

Administrasi kependudukan merupakan seluruh rangkaian dalam penertiban dokumen dan data kependudukan, sehingga perubahan elemen data kependudukan dapat berimplikasi untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Administrasi kependudukan juga dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 52 ayat 2

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 53 ayat 1

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 56 ayat 1 dan 2

<sup>35</sup> Wawancara dengan Adrian Wira Sakti Singal, S.Adm, Kepala UPT Dinas Kependudukan Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, pada hari senin, tanggal 11 Juli Tahun 2023 pukul 10.00 wita

#### D. PENUTUP

Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kecamatan Wanasaba melakukan proses perubahan elemen data kependudukan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur), proses perubahan elemen data kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015 dapat dilakukan melalui Instansi yang berwenang yang dalam hal ini UPT Kecamatan Wanasaba, dan dapat melalui penetapan pengadilan. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Nomor Induk Kependudukan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang terdiri dari 16 digit merupakan identitas yang melekat pada seseorang, 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar yang terdiri dari 2 digit awal merupakan kode Provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Dalam hal perubahan elemen data kependudukan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, perubahan elemen data kependudukan karena perubahan alamat dan tempat lahir tidak mempunyai dampak, namun perubahan elemen data kependudukan karena perubahan, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir mengakibatkan tidak sinkronnya Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki dikarenakan dalam NIK tersebut bersifat khas dan unik yang menjadi kode wilayah, baik provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Wanasaba telah bekerja sesuai SOP yang berlaku, namun untuk meminimalisir kendala yang terjadi diharapkan agar UPT Kecamatan Wanasaba menaruh papan informasi terkait dengan persyaratan dalam perubahan elemen data kependudukan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2015. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan menaruh segala persyaratan dan SOP dalam proses perubahan elemen data kependudukan pada papan informasi yang ada pada UPT Kecamatan Wanasaba agar masyarakat mengetahui bagaimana proses dalam perubahan data kependudukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Agus Digdo Nugroho dkk, "*Hukum Administrasi Kependudukan Elektronik*", Nas Media Pustaka, Yogyakarta, 2022
- Akexader Petring dkk, "*Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*", Cet.I, Divisi Akademi Politik Bonn, Januari 2009, 2013
- Andi Ibrahim, Amin. "*Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Impelementasinya*" Mandar Maju, Bandung:2007
- Evita Isretno, "*Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajidan Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*", Cintya Press – Jakarta, 2020
- Green Architecture. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*." PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2016.
- H.F.A. Voolmar, "*Pengantar Studi Hukum Perdata*", Penerjemah I.S. Adiwirarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- JJ.Von Schmid, "*Pemikiran Tentang Negara Hukum*" Erlangga, Jakarta, 1998
- Mu'iz Raharjo, Muhammad & Icuk R.B, "*Manajemen Pelayanan Publik*", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Rachmadi Usman, "*Hukum Pencatatan Sipil*" Sinar Grafika:Jakarta, 1019
- Rachmadi Usman, "*Hukum Pencatatan Sipil*", Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021
- Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sondang P. Siagian "*Filsafat Administrasi Edisi Revisi*" Bumi Aksara, Jakarta,2019
- Victor M. Situmorang dan Comentyana Sitanggang, "*Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Zainal Asikin, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*" Cetakan ke-3, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Abdul Razak, "*Kualitas Pelayanan E-KTP Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

*Kota Pekanbaru'* Kearsiban Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2020Maskur Arip, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Tertangkap Tangan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Lombok Timur)" Kearsiban Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2022

Timur Nomor 188.45/26.b/DUKCAPIL/2020 TENTANG *Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.*

## B. UNDANG UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun1945  
Undang-Undang No. 30 tahun 2014 *tentang AdministrasPemerintahan*

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 *tentang Administrasi Kependudukan*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 *Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 *tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 *tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal.*

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 *Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 11 tahun 2019 *tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok timur, 2019*

Keputusan Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok

# Perinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kabupaten Lombok Timur

*Principles Of Precaution In The Process Of Issuing Land Rights Certificates By The National Land Agency (Bpn) Office In East Lombok District.*

<sup>1</sup>Panji Karja Pramana, <sup>2</sup>Masyhur

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

<sup>1</sup>[panjikaryapramana17@gmail.com](mailto:panjikaryapramana17@gmail.com), <sup>2</sup>[masyhur905@gmail.com](mailto:masyhur905@gmail.com)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 27 November 2023  
Disetujui 28 Maret 2024  
Publikasi Mei 2024

## Keywords:

**Prinsip, Penerbitan  
Sertifikat, Badan  
Pertanahan Nasional**

## Abstract

This research is a type of normative, empirical legal research which is prescriptive in nature. This research data uses legal materials. Legal materials were collected using library study techniques. The analysis technique used is syllogism deduction with the method of language interpretation (grammatical) and systematic interpretation, with legal rules regarding land seen as the major premise, and the minor premise in the form of juridical facts, namely the State Administrative Court's decision regarding a lawsuit against the above certificate of ownership. the same plot with Building Use Rights. From the results of the research and discussion, it was concluded that the East Lombok Regency Land Office was less careful in issuing certificates over ownership rights, as an arbitrary act that was detrimental to other parties, because certificates had already been issued over the ownership rights. Building Use Rights for the same plot and the evidentiary strength of the certificate have the power as strong evidence if within a period of 5 years from issuance there are no objections or claims from other parties.

## Abstrak

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, Empiris yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa (gramatikal) dan Interpretasi sistematis, dengan aturan-aturan hukum mengenai pertanahan dipandang sebagai premis mayor, dan premis minornya berupa fakta yuridis, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adanya gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik diatas persil yang sama atas Hak Guna Bangunan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur kurang berhati-hati dalam penerbitan Sertifikat diatas hak milik, sebagai perbuatan sewenang-wenang yang merugikan pihak lain, karena diatas hak milik tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas persil yang sama dan kekuatan pembuktian Sertifikat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang kuat manakala dalam tenggang waktu 5 tahun sejak diterbitkan tidak ada keberatan dan gugatan pihak lain.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.295](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.295)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Pentingnya arti tanah bagi manusia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktivitas tersebut selalu dilakukan di atas tanah dengan demikian kebutuhan manusia akan tanah dari hari-kehari terus mengalami peningkatan sementara ketersediaan akan tanah tidak bertambah. Sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum hak-hak atas tanah untuk menjamin bahwa tanah-tanah tersebut dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum yang sangat memegang teguh nilai-nilai dan norma hukum seperti kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara, dalam hal ini tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat"<sup>2</sup>.

Dengan hal tersebut pemerintah pada awalnya mengesahkan peraturan tentang pendaftaran tanah yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yaitu tentang Agraria atau pertanahan yang ada di Indonesia yang meletakkan bagian-bagian terpenting untuk menjamin mengenai bentuk kepemilikan tanah yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dibidang administrasi pertanahan secara Nasional. Tertib Administrasi dibidang pertanahan adalah bagian dari usaha untuk

mendapatkan bentuk dari asas kepastian terlebih kepastian hukum. Aturan sudah meletakkan tugas kemudian juga wewenang pada Pemerintah dengan melakukan pendataan dan Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia dan untuk masyarakat pemegang hak untuk dapat melakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjelaskan terkait dengan tanah yaitu: Permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan manfaatnya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan bumi.

Ketentuan tentang Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu pasal 19 Tentang Pertanahan terkait tentang kepastian subjektif hukum yaitu ketentuan tentang badan hukum dan orang yang menjadi pemegang hak tanah dan Terkait kepastian objektif berupabatas-batasnya, panjang, letak hingga lebar dalam penguasaannya.<sup>3</sup> Pendaftaran hak atas tanah tersebut bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.<sup>4</sup>

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan secara sistematis. Pada pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat perseorangan maupun masal menyiapkan

<sup>1</sup>H.M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: 2015 Sinar Grafika, cet. Ke-1, hlm.7.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>3</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: 2003, Arloka, hlm.78

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: 2012, Prenada Media Group, hlm.278.

dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya

didaftarkan atau disertifikatkan, serta menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon.<sup>5</sup> Sementara Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didasarkan atas suatu rencana kerja panjang dan rencana kerja tahunan yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) berbunyi sebagai berikut yaitu: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan terkait dengan Pendaftaran Tanah yaitu: Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak, bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjelaskan terkait dengan Pendaftaran tanah yaitu:

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun secara hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dengan demikian penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini dengan judul **"Perinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur"**. Setelah pemaparan yang jelas di atas sesuai dengan latar belakang, dapat ditarik beberapa masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perinsip kehati-hatian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah?

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: 2010, Kencana Prenada Media Group, cetakan pertama, hlm.281.

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya"*, Jakarta: 2008, Djambatan, hlm. 487.

<sup>7</sup> Ryan Zulianda Nugraha, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Terhadap Kepastian Hukum Obyek Hak Atas Tanah", *Jurnal Braja Niti*, Vol.2 Nomor 11, 2013, hlm. 7.

2. Apakah Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan sudah memberikan jaminan kepastian hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif, Empiris. Dalam penelitian hukum Yuridis Empiris data hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data Primer adalah data yang di dapatkan langsung dari sumber pertama, antara lain dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung, terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian serta laporan-laporan dan lain sebagainya. Penelitian ini adalah jenis bahan hukum yang mengikat atau dengan kata lain primer, sekunder dan tersier berupa aturan Undang-Undang, teori hukum yang bersifat Yuridis Empiris terlebih pandangan dari sarjana atau alumni di bidang hukum. Data tersier merupakan bahan analisis yang memiliki keterkaitan dan menunjuk kan petunjuk ataupun sebuah pembahasan dari analisis hukum primer sampai sekunder seperti :

- 1) Literatur tentang ilmu hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan analisis hukum yang dipakai yaitu: Analisis informasi ilmu hukum diperoleh dengan menggunakan analisis kepustakaan menggunakan cara pengumpulan bagian hukum dengan mencari hingga meneliti beberapa Peraturan Undang-Undang atau sebuah literatur yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti, wawancara, interviu, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis yang sistematis dan terstruktur. Proses pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu berfikir yang berangkat dari suatu pernyataan atas sebuah dasar kebenarannya telah diakui.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perinsip kehati-hatian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah?

Dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria/ UUPA menjelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak

mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Untuk menjelaskan maksud dari pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan sebagai berikut:

Paragraf 1 Pengukuran dan Pemetaan untuk Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran dijelaskan dalam Bab 2 peraturan pelaksana ini terkait dengan Pengukuran dan Pemetaan menjelaskan sebagai berikut

pasal 12 berbunyi;

1. Pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran diselenggarakan dengan cara terrestrial, foto grametrik atau metode lain.

2. Pengukuran dan pemetaan secara terrestrial adalah pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan di permukaan bumi.
3. Pengukuran dan pemetaan secara foto grametrik adalah pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan sarana foto udara.
4. Foto udara adalah foto dari permukaan bumi yang diambil dari udara dengan mempergunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu untuk digunakan bagi pembuatan peta dasar pendaftaran.

Pasal 18 berbunyi:

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran dapat juga dilakukan bersamaan dengan pengukuran bidang atau bidang-bidang tanah yang termasuk di dalam nya.
2. Dalam hal pembuatan peta dasar pendaftaran bersamaan dengan pengukuran bidang atau bidang-bidang tanah, maka pengukuran bidang tanah tersebut didahului dengan pengukuran titik dasar teknik orde 4 nasional yang di ikatkan ke titik-titik dasar teknik nasional orde 3 atau orde 2 terdekat di sekitar daerah tersebut.
3. Apabila di sekitar lokasi tanah yang bersangkutan tidak terdapat titik dasar teknik nasional orde 3 atau orde 2, maka pembuatan peta dasar pendaftaran harus dimulai dengan pembuatan titik dasar teknik dengan sistem koordinat lokal, yang dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis harus mencakup minimal wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut.

4. Apabila dikemudian hari di wilayah tersebut tersedia titik dasar teknik nasional orde 4, peta pendaftaran pada wilayah tersebut ditransformasi menjadi peta pendaftaran dalam sistem koordinat nasional.
5. Dalam pengukuran yang dilakukan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dimaksud pada ayat (1), selain batas-batas bidang tanahnya juga dimasukkan situasi/detail yang ada di sekitarnya dan jika diperlukan bangunan yang ada di atasnya.

Penetapan dan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah dijelaskan dalam Pasal 19 peraturan pelaksana ini menjelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
  - a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
  - b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.

2. Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
3. Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.
4. Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
5. Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
6. Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A).
7. Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.

Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis pada Pasal 31 menjelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk keperluan pengumuman sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dibuat peta bidang-bidang tanah.
2. Peta bidang-bidang tanah dibuat dengan memetakan hasil pengukuran batas-batas bidang tanah pada lembaran peta bidang-bidang tanah, atau dengan mengutip batas batas bidang tanah yang telah di identifikasi dan ditetapkan batasnya oleh Panitia Ajudikasi, apabila peta dasar yang tersedia berupa peta foto.
3. Lembaran peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kertas HVS 80 mg dengan ukuran A3 (double kwarto) atau kertas lain yang ukurannya sejenis.
4. Peta bidang-bidang tanah di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi.
5. Peta bidang tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut :
  - a. judul peta, yaitu "Peta bidang tanah";
  - b. nomor RT/RW, nama Kelurahan/desa, Kabupaten/kotamadya, dan Propinsi;
  - c. skala peta;
  - d. panah utara;
  - e. batas bidang-bidang tanah;
  - f. jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi;
  - g. nomor identifikasi bidang tanah;
  - h. tanggal dan tanda tangan Ketua Panitia Ajudikasi.

Dalam Pasal 32 di jelaskan sebagai berikut:

1. Pemetaan bidang tanah untuk suatu daerah yang peta dasar

- pendaftarannya berupa peta foto, dilaksanakan dengan mengutip batas-batas bidang tanah dari peta foto yang batas-batasnya sudah di identifikasi dan ditetapkan oleh Panitia Ajudikasi, dan memetakan nya pada lembaran peta pendaftaran.
2. Dalam hal untuk suatu daerah telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta garis, maka hasil pengukuran bidang-bidang tanah dalam daerah itu dipetakan pada peta dasar pendaftaran.
3. Dalam hal pemetaan bidang tanah tidak dapat dipetakan langsung pada peta dasar karena alasan kartografi, pemetaan bidang tanah dapat dilaksanakan pada lembaran peta pendaftaran yang merupakan kutipan peta dasar pendaftaran.
4. Dalam hal wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum termasuk dalam suatu peta dasar pendaftaran, maka pemetaan bidang tanah dilakukan bersamaan dengan pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
5. Lembaran peta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peta pendaftaran dibuat di atas drafting film dengan ukuran dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

- b. pembagian lembar dan penomoran peta pendaftaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. setiap bidang tanah diberi nomor pendaftaran;
- d. simbol-simbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 8;
- e. pada bagian kiri sebelah atas bidang gambar ditulis nama propinsi;
- f. pada bagian tengah sebelah atas bidang gambar ditulis nama kotamadya/kabupaten;
- g. pada bagian kanan lembar, disediakan kotak legenda untuk penulisan judul peta, skala peta, arah utara, legenda kartografi, petunjuk letak lembar peta, keterangan pembuatan peta, nama desa/kelurahan dan kecamatan dan pengesahan penggunaan peta pendaftaran;
- h. pada bagian kanan sebelah atas legenda ditulis nomor lembar peta.

Dalam Pasal 33 dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada peta bidang-bidang tanah, maka pada peta bidang-bidang tanah dan hasil

pemetaan pada peta dasar atau lembaran peta pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan perubahan.

2. Hasil ukuran perbaikan bidang atau bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan gambar ukur baru dan hasil ukuran bidang tanah tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 34 dijelaskan sebagai berikut:

1. Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan perubahan-perubahan pada peta dasar atau lembaran peta pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) selesai, maka peta dasar atau lembaran peta pendaftaran disahkan penggunaannya sebagai peta pendaftaran oleh Ketua Panitia Ajudikasi.
2. Untuk wilayah yang sudah tersedia peta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemetaan bidang tanah dilaksanakan pada peta pendaftaran tersebut.

Pemeliharaan dan Perbaikan Peta Dasar Pendaftaran, Peta Pendaftaran, dan Gambar Ukur dijelaskan dalam

Pasal 40 :

- (1) Untuk pemeliharaan dan keamanan setiap peta pendaftaran dibuatkan salinannya baik dalam bentuk kertas/drafting film ataupun data digital.
- (2) Apabila terdapat perubahan pada peta pendaftaran maka perubahan tersebut juga harus dilakukan pada salinannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Apabila terdapat peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait yang rusak atau hilang, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan data informasi tersebut.
- (3) Apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut.
- (4) Apabila pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda foto grametrik, terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tersebut.
- (5) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertipikat, selain dilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya.

- (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2), (3), (4) dan (5) harus dibuatkan berita acaranya. Pasal 42 (1) Apabila terjadi penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali. (2) Untuk bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya.

Pasal 43

- (1) Untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini dan belum dibuatkan peta pendaftarannya, maka dibuatkan peta pendaftaran.
- (2) Apabila di kemudian hari dilaksanakan pengukuran titik dasar teknik dalam sistem nasional, maka peta pendaftaran yang masih menggunakan sistem lokal harus ditransformasikan ke dalam peta pendaftaran dalam sistem nasional.
- (3) Tata cara pelaksanaan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Penyimpanan, Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Hasil Pemotretan Udara dijelaskan dalam:

Pasal 44

- (1) Penyimpanan dan pengelolaan film-film negatif dan foto udara sebagai dokumen negara hasil pemotretan udara yang dilakukan dalam rangka pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran secara

fotogrametri dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Penggunaan film negatif dan foto udara yang dimaksud pada ayat (1) selain untuk keperluan Badan Pertanahan Nasional, memerlukan izin tertulis dari Menteri.
- (3) Pemberian informasi mengenai film negatif, foto udara, titik dasar teknik, peta dasar pendaftaran maupun peta pendaftaran dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pendaftan tanah pertama kali terkait dengan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (Pendaftan Tanah Sistimatis Lengkap) di jelaskan juga dalam Peraturan Pelaksana Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftan Tanah.

a. Penetapan Lokasi dijelaskan dalam Pasal 46 berbunyi:

- (1) Menteri menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis atas usul Kepala Kantor Wilayah
- (2) Satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu desa/kelurahan.
- (3) Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang :
  - a) sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis;
  - b) jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari

perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;

- c) merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi;
  - d) merupakan daerah pertanian yang produktif;
  - e) tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.
- (3) Pendaftaran tanah secara sistematis di biayai dengan anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan Menteri.

b. Persiapan

Ada pun terkait dengan persiapan ini dijelaskan dalam:

Pasal 47

- (1) Setelah lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran, berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto.
- (2) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis.
- (3) Apabila karena alasan teknis pembuatan peta indeks grafis tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis, pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan bidang-bidang tanah hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis.

- (4) Dalam hal desa/kelurahan yang wilayah atau bagian wilayahnya ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum tersedia peta dasar pendaftaran, maka pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

c. Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satgas) Pasal 48

- (1) Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan dalam rangka program Pemerintah dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Menteri untuk setiap desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis.
- (2) Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 49:

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya para anggota Panitia Ajudikasi dan Satgas wajib mengangkat sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Bentuk dan isi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 10. Paragraf 4 Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Ajudikasi dan Satgas

Pasal 50 (1) Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari :

- a) seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota Panitia;
- b) seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
- c) seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
- d) Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota.

Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematis, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat.

Pasal 51:

- (1) Satgas pengukuran dan pemetaan terdiri dari beberapa petugas ukur, dan dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang pembantu petugas ukur.

(2) Susunan satgas pengumpul data yuridis terdiri dari :

- a) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah,
- b) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang pendaftaran tanah,
- c) seorang anggota pemerintahan desa/kelurahan dari wilayah yang bersangkutan.

(3) Satgas administrasi terdiri dari seorang atau beberapa orang petugas tata usaha dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa orang pembantu tata usaha.

(4) Jumlah keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan menurut kebutuhan.

(5) Ketua Satgas-satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang tertinggi pangkatnya.

Pasal 52 Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :

- a) Menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;
- b) mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c) menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;

d) mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;

e) membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;

f) mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengurusan pemberian hak;

g) menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;

h) menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;

i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan.

Pasal 53

(1) Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi, yaitu :

- a) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
- c) memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
- d) berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
- 1) menegaskan konversi hak atas tanah;
  - 2) menandatangani penetapan pengakuan hak;
  - 3) mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;
- e) atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertipikat serta mengesahkan peta pendaftaran;
  - f) atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
  - g) atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang telah didaftarkan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
  - h) menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.
- (2) Tugas Wakil Ketua I adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :
- a) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penata usahaan pendaftaran tanah;
  - b) membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
  - c) membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
  - d) memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
  - e) meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
  - f) menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
  - g) memeriksa peta dan surat ukur;
  - h) menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
  - i) membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
  - j) mengontrol pengukuran batas tanah;
  - k) bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
  - l) menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;
  - m) menyiapkan peta pendaftaran;
  - n) memeriksa surat ukur;
  - o) memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran;
  - p) menyiapkan daftar tanah negara.
- (3) Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :
- a) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis;
  - b) supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;
  - c) membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;
  - d) membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;
  - e) membantu menyelesaikan sanggahan mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;
  - f) bersama Wakil Ketua I menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);

- g) menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah;
- h) supervisi nama pemilik pada buku tanah;
- i) menyiapkan usul pemberian hak atas tanah negara;
- j) menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah.

## **2. Apakah Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan sudah memberikan jaminan kepastian hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat?**

Undang-undang yang membahas mengenai pokok agraria yaitu Pasal 19 dinyatakan bahwa surat bukti kepemilikan yang didapatkan atas di daftarkannya tanah dan bertindak sebagai bukti yang kuat dan sah di mata hukum. Disebutkan pula pada Pasal 23 bahwa alat bukti yang kuat dan sah adalah sertifikat pendaftaran atas hak tanah.

Adapun yang merupakan surat tanda bukti hak yang dimaksudkan adalah Sertifikat hak atas tanah. Sampai dimana kekuatan sertifikat sebagai alat pembuktian atas tanah. Maupun subjek haknya, Untuk itu perlu meninjau kembali kekuatan pembuktian akta autentik adalah hukum acara perdata. Seperti telah diuraikan diatas, bahwa macam-macam alat bukti Tulisan atau surat menurut Hukum Acara Perdata, yaitu surat yang Berupa akta dan surat yang bukan akta. Surat Akta ini dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu yang disebut Dengan akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta yang format nya telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia seperti UU atau aturan lain yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah disebut sebagai akta autentik.

Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah yang bentuknya ditentukan menurut

Peraturan dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang, yaitu Lembaga pertanahan berdasarkan tuntutan pihak yang memiliki kepentingan, jika kita hubungkan dengan unsur-unsur dari akta autentik, maka sertifikat hak atas tanah ini merupakan suatu akta autentik. Kemudian bagaimana kekuatan pembuktian dari sertifikat hak Atas tanah itu sendiri, seperti halnya pada suatu akta autentik, sertifikat hak atas tanah ini memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang mengikat sempurna.

Mengikat dalam arti apa yang diterangkan dalam sertifikat tersebut harus dipercaya oleh hakim tentang kebenarannya, dalam kondisi apabila yang tidak benar mengenai sertifikat tersebut tidak mampu dibuktikan. Sempurna berarti bukti tambahan tidak diperlukan.

Kemudian kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah ini Dapat dipandang dari 3 sudut yaitu:

- a) Kekuatan Bukti Formil yaitu membuktikan bahwa pejabat yang Menerbitkan sertifikat itu, telah menjelaskan hal-hal yang terdapat pada sertifikat terkait.
- b) Apa yang diterangkan dalam sertifikat itu benar-benar sesuai dengan Keadaan yang sebenarnya. Umpamanya mengenai letak tanah, luas dan subjek yang berhak atas tanah tersebut. Karena itu disebut sebagai bukti fisik yang mengikat.
- c) Kekuatan pembuktian keluar yaitu membuktikan tidaksaja para Pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga, dalam Hal ini apabila sertifikat hak atas tanah dijadikan alat

bukti dipengadilan, maka hakim harus mempercayai kebenarannya.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 19 Jo Pasal 23 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "Sertifikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat". Dari riwayat terbentuknya Pasal 23 UUPA, bahwa tidak dikehendaki penggunaan sistem publikasi positif, orang secara mutlak Boleh kebenaran dari keterangan-keterangan yang tercantum dalam Sertifikat tersebut. Kebalikannya adalah sistem negatif, dalam sistem ini Pemerintah tidak menjamin kebenaran data yang tercantum dalam akta yang didaftarkan. Dalam melakukan pendaftarannya bersikap pasif. Dalam sistem pendaftaran tanah menurut UUPA, biar pun tidak digunakan sistem positif pemerintah petugas pelaksanaan pendaftaran Tanah tidak bersikap pasif, seperti dikatakan dalam Pasal 19 Jo dan Pasal 23 UUPA, bahwa sertifikat dan pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat. Tetapi pemerintah tidak menjamin bahwa keterangan yang disajikan dalam sertifikat adalah pasti benar maka sistem yang kita anut dapat disebut sistem negatif dengan unsur-unsur positif.

Menurut Boedi Harsono memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat harus diartikan bahwa selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya keterangan-keterangan yang tercantum dalam salinan buku tanah dan surat ukur yang merupakan sertifikat hak harus diterima sebagai keterangan yang benar, baik dalam sengketa maupun diluar sengketa".<sup>8</sup>

Sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, berarti Harus dipercaya

kebenarannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan, Dan oleh hakim apabila dijadikan alat bukti dipersidangan, sepanjang Ketidak benarannya tidak terbukti. Konsekuensi hukumnya, tidak tertutup kemungkinan sertifikat yang dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan pengadilan, setelah Melalui proses pembuktian ternyata sertifikat tersebut terbukti tidak sesuai Dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, apabila pihak yang berkepentingan merasa dirugikan haknya atas keterangan-keterangan yang tercantum dalam sertifikat tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan haknya itu dapat mengajukan tuntutan nya melalui pengadilan. Dalam hal ini hakim akan menilai keterangan-keterangan yang Tercantum dalam sertifikat hak atas tanah yang dijadikan sebagai alat bukti itu, setelah terlebih dahulu mendengar keterangan-keterangan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak dipersidangan. Setelah selesai memeriksa perkaranya, maka hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang Penting dan dimana yang tidak penting. Apabila hakim telah Mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan menemukan hukumnya menurut hakim memang terbukti dengan meyakinkan bahwa Sertifikat hak atas tanah tersebut memuat keterangan-keterangan yang tidak Sesuai dengan keadaan sebenarnya atau mengandung cacat yuridis, Maka hakim akan menjatuhkan putusannya, bahwa sertifikat tersebut tidak sah.

Undang-Undang pokok agraria yang menjadi induk dari pembuktian hak atas tanah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) UUPA tentang Sertifikat merupakan bukti terkuat dan juga dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

<sup>8</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm.21.

Pendaftaran Tanah yaitu pasal 30 yang dimana yang dimaksud dengan alat bukti adalah berupa bukti penguasaan hak atas tanah seperti surat ukur, peta bidang tanah, dan Sertifikat tanah dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Ketentuan lebih lanjutnya dikekaskan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku dan digunakan sampai saat ini terkait dengan bukti autentik penguasaan hak atas tanah.

Dalam ketentuan Aturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud dengan Sertifikat yaitu :

“Dokumen yang berisi informasi ketentuan mengenai penguasaan tanah, wakaf, hak tanggungan dan satuan rumah susun yang sudah tercantum dalam peraturan yang sah berlaku semua data dijadikan satu dokumen atau didaftarkan sehingga memiliki bentuk hasil yaitu berupa sertifikat”.

Sebuah dokumen dalam bentuk daftar tanah yang didalamnya memuat data-data baik data yuridis dan data fisik dan sudah terdaftar penguasaan hak nya. Sertifikat Menurut Ali Achmad chomsah, pengertian sertifikat yaitu:<sup>9</sup> “ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala badan pertanahan nasional yang berdasarkan buku tanah terlebih surat ukur dan dijadikan satu menjadi bentuk surat tanda bukti penguasaan hak.”

Kumpulan dari bentuk dan uraian peta bidang tanah yang sesuai dengan data fisik sampai data yuridis dari tanah disebut dengan surat ukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bachtiar Effendie menjelaskan arti dari Sertifikat yaitu : “suatu salinan yang ditetapkan oleh menteri negara dalam hal ini informasi di dalam nya diambil sesuai dengan buku tanah dan salinan dari semua surat ukur yang kemudian di gabungkan menjadi satu dalam bentuk Sertifikat”.<sup>10</sup>

Dalam hal ini menurut Ahmad Chomzah Mengenai bentuk-bentuk dan bagian-bagian dari Sertifikat bahwa ada beberapa bentuk dan jenis Sertifikat antara lain : <sup>11</sup>

- a. Bentuk Sertifikat tanah biasa
- b. Bentuk Sertifikat yang sudah menjadi hak tanggungan.
- c. Akta dalam bentuk sertifikat yang terakhir berkaitan dengan hak dalam dan atas satuan rumah susun.

a. Kedudukan Sertifikat tanah Hak Atas Tanah

Dalam hal ini kedudukan sertifikat tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ketentuan Pendaftaran tanah di Indonesia menyebutkan bahwa :

- a. Sertifikat Tanah adalah satuan atau lembaran dalam bentuk data yang sudah mencakup segala bentuk hal yang sebenarnya di lapangan baik luas, jumlah, batas sampai identitas pihak didalamnya.
- b. Dalam hal pergantian baik nama maupun pemecahan jumlah tanah ataupun peralihan hak haruslah sesuai dengan aturan yang

<sup>9</sup>Ali Achmad Chomsah, *Hukum Pertahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat dan Permasalahannya*, Jakarta: 2002, Presentasi Pustaka, hlm.122.

<sup>10</sup> Bachtiar Effendie, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>11</sup> Ali Achmad.Chomzah, *Op.Cit*, hlm. 125.

berlaku dan setiap telah terjadinya suatu perubahan wajib dilaporkan untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari antara pihak-pihak yang di dalamnya.”

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang pokok Agraria tahun 1960 yang menyebutkan diantaranya: “untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari atau perselisihan dalam proses pengambilan tanda bukti penguasaan hak atas tanah dan dapat menjadi bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.

Alat bukti yang kuat, atau memiliki kekuatan hukum dilihat bukan dari bentuk alat bukti yang artinya bahwa saat ini tidak dapat dibuktikan, semua data haruslah dimuat dan disimpan dalam bentuk proses keterangan yang sah dan benar. Sertifikat mempunyai manfaat diantaranya adalah :<sup>12</sup>

- 1) Memberikan jaminan dalam bentuk kepastian hukum bagi pemegang hak dan mencegah kemungkinan dikuasai oleh pihak lain yang berkepentingan
- 2) Memberikan kemudahan didalam melakukan kredit dan usaha dengan mekanisme Sertifikat yang dijamin.

#### D. PENUTUP

Bentuk pelaksanaan perinsip kehati-hatian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, pada dasarnya sudah melaksanakan perinsip kehati-hatian sudah

menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik namun ada kelalaian dari petugas kantor pertanahan Lombok timur yang mengakibatkan sertifikat yang dipegang oleh warga masyarakat mengalami ganda.

Sertifikat hak atas tanah yang di terbitkan sudah memberikan jaminan kepastian hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat namun jika tidak menjalankan perinsip kehati-hatian maka sertifikat yang diterbitkan yang kekuatannya sempurna menjadi masalah di dalam masyarakat perlu adanya kehati-hatian yang penuh dalam menjalankan tugas oleh petugas kantor pertanahan, sehingga sertifikat yang dikeluarkan betul-betul dapat dijadikan alat bukti yang kuat oleh masyarakat.

Saran kepada kantor pertanahan untuk tetap menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian materi didalam masyarakat.

Agar tidak terjadi dobel dalam penerbitan sertifikat perlu adanya koordinasi antara petugas yang lalai seperti di bagian pendaftaran, pemetaan, dan panitia yang akan turun ke lokasi tidak hanya petugas ukur yang menjalankan perinsip ini namun semua petugas perlu melakukan komunikasi ekstra dan menerbitkan sertifikat sehingga sertifikat yang di terbitkan memiliki kekuatan sempurna.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

- Arba H.M., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chomza Achmad Ali, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah*

<sup>12</sup>.Maria S.W.Sumarjono,Puspita “*Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*(Yogyakarta: Andi Offet, 1982 ). hlm.26.

- Instansi Sengketa Pemerintah Jakarta: Presentasi Pustaka*, 2003.
- *Hukum Pertahan Seri Hukum Pertanhan I-Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat dan Permasalahannya*, Jakarta, presentasi Pustaka, 2002.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP.Ed. Cet Ke XI.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hanitijino Soermitro Ronny, "*Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*" diperbaharui pada, 2006.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya"*, Jakarta: Djembatan, 2008.
- Handoko Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan "Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif"*, Yogyakarta: Thafa Media, cet. Ke-1, 2014.
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian kaulitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.
- Santoso Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Soerodjo Irwan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arloka, 2003.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Sutiyoso Bambang dan Wardah Seri, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2007.
- Soermitro Hanitijino Ronny, "*Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empirik*", *Majalah Fakultas Hukum Undip, Masalah-masalah Hukum, No 9*, 1991. (diperbaharui Oleh Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, 2006).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Bentuk-bentuk Penelitian Nomatif* hlm.93-137 dan Jhonny Ibrahim.
- Parlindungan A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Puspita, Sumarjono. Maria S.W. "*Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*", Yogyakarta: Andi Offet, 1982
- B. Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945;  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
HIR dan Rbg BW;  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria);  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah;  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transksi Elektronik;  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang atau kepala badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik;  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah;  
Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021 Tentang Perubahan Kegiatan Atas Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomoe 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Praturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

# Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

*The Effectiveness Of The Mediator's Role In Resolving Industrial Relations Disputes At The Office Of Manpower And Transmigration, East Lombok Regency*

**Muh. Syamsul Rizal**

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

[Rizalmuhammadsyamsul85@gmail.com](mailto:Rizalmuhammadsyamsul85@gmail.com)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 25 November 2023

Disetujui 28 Maret 2024

Publikasi Mei 2024

## Keywords :

**Efektivitas, Peran, Mediator, Hubungan Industrial**

## Abstract

*This study aims to find out and analyze the effectiveness of the role of mediators in resolving industrial relations disputes at the Office of Manpower and Transmigration in East Lombok Regency. In this study the researcher formulated the problem of how to resolve industrial relations disputes according to statutory regulations, and how to carry out the role of the industrial relations mediator function at the East Lombok Regency Manpower and Transmigration Office. This research is an empirical normative research which analyzes how law functions in society and understands law in a practical sense. In this study using a statutory approach (statute approach) by collecting literature study data, then using the conceptual. The results of the study show the role of the mediator in resolving disputes by encouraging the disputing parties to resolve the dispute by deliberation to reach a consensus, then making written recommendations if there is no agreement, further notifying the need for the results of the collective agreement to be registered at the Industrial Relations Court. Obstacles in resolving industrial relations disputes at the Office of Manpower and Transmigration of the East Lombok Regency resulted in a vacancy of a Mediator so that the process of resolving disputes was slow, in addition, based on research results and according to the supervisory agency at the office it was explained that there were still workers who did not know the procedures settlement of industrial relations in a bipartite manner, and there is no provision for separate payments made by employers and workers/labourers.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Dalam Penelitian ini Peneliti merumuskan masalah bagaimana penyelesaian sengketa Hubungan Industrial menurut peraturan Perundang-Undangan, dan bagaimana pelaksanaan Peran Fungsi Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mana menganalisis bagaimana Hukum berfungsi pada masyarakat dan memahami hukum dalam arti praktis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengumpulkan data studi pustaka, selanjutnya menggunakan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara mendorong para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian membuat anjuran tertulis jika tidak terjadi kesepakatan, lebih lanjut memberitahu perlunya agar hasil kesepakatan perjanjian bersama agar didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Hambatan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur terjadinya kekosongan Mediator sehingga lambat proses penyelesaian sengketa, di samping itu berdasarkan hasil penelitian yang dan menurut badan pengawas pada dinas kantor tersebut di jelaskan bahwa masih ada pekerja yang tidak mengetahui tata cara penyelesaian hubungan industrial secara bipartit, dan belum adanya ketentuan uang pisah yang dibuat pengusaha dan pekerja/buruh.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.310](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.310)

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sangat tergantung pada sumber daya manusia yang tersedia, yang dimungkinkan oleh kemajuan ilmiah dan teknis serta pertumbuhan nasional. Hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan seluruh umat manusia atau pembangunan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Dimana dasar terlaksananya pembangunan nasional merupakan dasar dari Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah bekerja.<sup>1</sup> Imam Soepomo mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis mengenai terjadinya seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>2</sup>

Setiap masyarakat yang bisa melaksanakan pekerjaan secara baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja untuk mendapatkan suatu barang dan upah untuk terpenuhinya kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain yang definisinya sebagai tenaga kerja dalam, menurut Pasal 1 Angka 2 UUD No.13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam UUD No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 3, Pekerja atau buruh yaitu setiap warga negara yang

mendapat gaji atau imbalan dalam bentuk lain untuk pekerjaannya.<sup>4</sup>

Setiap warga masyarakat atau orang memiliki hak untuk bekerja dan penghidupan yang baik, menurut Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Bagian ini mengakui dan memastikan bahwa setiap orang akan dapat menemukan pekerjaan dan menjalani kehidupan yang terhormat bagi umat manusia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia juga berdasarkan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum negara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin hak setiap warga negara Indonesia, dimana setiap orang berhak atas kedudukan yang sama dan kewajiban hukum.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi satu dengan yang lain, Mengenai memenuhi kebutuhan material atau agama seseorang, dalam melaksanakan interaksi dengan masyarakat baik yang sudah pasti ada persamaan atau perbedaan yang dapat menimbulkan ketidak sepakatan, kontradiksi atau konflik. Oleh karena itu, didalam menyelesaikan perselisihan atau konflik tersebut membutuhkan mekanisme yang dapat menengahi agar konflik atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara adil.<sup>5</sup>

Melihat apa yang terjadi di atas, sangat penting untuk membentuk lembaga hukum yang dapat menegakkan peraturan yang tegas yang menetapkan pedoman, memantau kepatuhan, dan mengadili para pelanggar sebagai pusat produksi bisnis.

<sup>1</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 2

<sup>2</sup> Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1985, hal 3.

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

hal.1

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Lalu Husinah, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 1

Hubungan Industrial. Hubungan yang tidak dapat terpisahkan dalam masalah sengketa dan perselisihan dalam peraturan berbagai aturan, untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial yang terjadi di masyarakat merupakan badan yang terlahir dari adanya suatu pemerintah sebagai pembuat peraturan, kebijakan serta operasi perusahaan.”<sup>6</sup> Undang-Undang Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, tentang peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, cara-cara penyelesaian itu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara buruh dan pengusaha. Langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan negosiasi dengan pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, tahap ini hampir tidak pernah terjut. Oleh sebab itu, sengketa biasanya dikirim ke lembaga yang disetujui oleh pemerintah, yang memiliki Pejabat Fungsional bernama mediator yang menyelesaikan setiap sengketa perburuhan dapat timbul antara karyawan dan pemberi kerja.

Gagasan mendasar yang perlu diciptakan di bidang Hubungan industrial diatur oleh undang-undang ketenaga kerjaan Mengenai hak-hak yang dituangkan dalam kontrak kerja, kebijakan yang di ambil perusahaan melalui perjanjian kerja bersama telah tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan, perselisihan di bidang hubungan industrial telah diketahui muncul di masa lalu. Beberapa keadaan, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengingkaran hak pekerja, dapat menimbulkan masalah Hubungan Industrial atau perselisihan diantara karyawan dan pemberi kerja.

Pemberhentian hubungan kerja merupakan faktor lain yang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan industrial. Peraturan UUD No. 12 Tahun 1965 yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian hubungan kerja di sektor swasta ternyata sudah tidak berlaku lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah: “pemutusan hubungan kerja karena alasan yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja /buruh dan pengusaha. Peran pemerintah dalam hubungan perburuhan diwujudkan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, dan peraturan yang harus diikuti oleh para pihak serta mengawasi atau menegakkan undang-undang tersebut agar dapat berjalan secara efektif, penting untuk dicarikan solusi yang baik, agar kedua belah pihak dapat memutuskan bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam contoh kasus ini, perusahaan secara sepihak dan tanpa sebab memutuskan hubungan kerja. Merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan menunjuk tim mediator hubungan industrial agar pekerja tidak merasa tertindas dan melaporkan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. sesuai standar prosedur operasional mediator berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Karyawan kemudian mengajukan keluhan ke kantor tenaga kerja untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

---

<sup>6</sup> Ibid., hal.78

Disnaker Kabupaten Lombok Timur menunjuk tiem Mediator Hubungan Industrial untuk menangani kasus tersebut melalui mediasi dan prosedur administrasi terkait pengaduan pekerja, serupa dengan kasus di atas, setelah menerima pengaduan tertulis dari pekerja. Selanjutnya pemanggilan resmi para pihak untuk mengklarifikasi pernyataan mereka adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh mediator. Selain itu, mediator melakukan mediasi awal untuk menegosiasikan solusi atas masalah tersebut melalui diskusi dan pembangunan consensus (kesepatan).

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, atau metodologi penelitian hukum, untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Proses Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Perselisihan merupakan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh para pihak yang terlibat. Apabila pihak-pihak tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan, maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dapat dengan memperoleh bantuan dari pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat berupa Mediator, Konsiliator, Arbiter, dan terakhir dapat juga melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Semua media penyelesaian sengketa tersebut disediakan oleh Negara. Atau dapat juga di fasilitasi oleh para pihak yang berselisih secara mandiri.

Adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa dapat diajukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER). Berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa dimaksud, saat ini dapat diselesaikan dalam dua tahap yaitu melalui prosedur litigasi dan non litigasi atau dalam arti di luar dan di dalam pengadilan.

### **a. Subjek Hukum Perselisihan Hubungan Industrial**

Dilihat dari sudut subjek hukumnya ada dua jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:

1. Perselisihan hubungan industrial yang subjek hukumnya pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh, dan
2. Perselisihan hubungan industrial yang subjek hukumnya serikat buruh dengan serikat buruh lain dalam satu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial yang disebutkan pertama terdiri atas:
  - a. Perselisihan hak
  - b. Perselisihan kepentingan dan
  - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan hubungan industrial yang disebutkan kedua hanya ada satu, yaitu perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

### **b. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial**

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 ada empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:

#### **1. Perselisihan Hak**

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan

atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 1, formalitas perselisihan hak adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan, karena tidak dipenuhinya hak. Menurut Lalu Husni dalam bukunya menyatakan bahwa, berdasarkan pengertian diatas jelas bahwa perselisihan hak merupakan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, termasuk didalamnya hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Subjek hukumnya adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh. Jika pasal 1 angka 2 tersebut dirinci, maka akan diperoleh kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan perjanjian kerja;
- c. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap peraturan perusahaan;
- d. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan perjanjian kerja bersama;

- e. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perjanjian kerja.
- g. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perusahaan;
- h. Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perjanjian kerja bersama.

## 2. Perselisihan Kepentingan

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa:<sup>8</sup> "perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama." Menurut Iman Soepomo, berdasarkan pengertian diatas perselisihan kepentingan terjadi ketidaksesuaian paham dalam perubahan syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.<sup>9</sup>

## 3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan ini dapat terjadi karena beberapa kondisi, seperti ketika hubungan kerja dari salah satu pihak telah

<sup>7</sup>Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 43.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

<sup>9</sup> Dalam buku (Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 44.)

dinyatakan berakhir atau karena kurangnya pemahaman bersama tentang pengakhiran hubungan kerja tersebut. Contohnya: PHK karena pekerja pensiun, pekerja meninggal dunia, pekerja memutuskan untuk *resign*. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah:

- a. Tidak ada kesesuaian pendapat;
- b. Pengakhiran hubungan kerja;
- c. Dilakukan oleh salah satu pihak.

#### 4. **Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.**

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. Perselisihan ini dapat terjadi karena terdapat ketidakseragaman keanggotaan, hingga pemenuhan hak dan kewajiban pekerja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan antar serikat buruh adalah perselisihan antara serikat buruh dengan 10 serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai

keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. Berdasarkan rumusan ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk perselisihan antar serikat buruh adalah:<sup>10</sup>

- a. Ada perselisihan antar serikat buruh;
- b. Dalam satu perusahaan;
- c. Tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan; atau tidak ada persesuaian paham mengenai pelaksanaan hak keserikatpekerjaan; atau tidak ada persesuaian paham mengenai pelaksanaan kewajiban keserikatpekerjaan.

#### **c. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Ada sejumlah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan absolut yang berbeda dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu:

##### **1. Lembaga Perundingan Bipartit**

Perundingan bipartit adalah perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat perundingan bipartit.

##### **2. Konsiliasi**

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 ditegaskan bahwa:<sup>11</sup>

" Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah

<sup>10</sup> Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”

Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Rumusan ini sudah menunjukkan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan lewat konsiliasi.

### 3. Arbitrase

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal dua jenis perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian arbitrase sebelum dan setelah timbul sengketa. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”<sup>12</sup>

### 4. Mediasi

Upaya penyelesaian perselisihan melalui mediasi diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menurut Asri Wijayanti, mediasi adalah intervensi

terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara suakrela terhadap permasalahan yang disengketakan.

Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih dikenal dengan mediator yang netral.

Peran dan Fungsi Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial.

## 2. Peran dan Fungsi Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial.

### a. Proses Pelaksanaan Mediasi di Kantor Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Lombok Timur

Adapun Proses Pelaksanaan Mediasi yang di lakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bidang Hubungan Industrial dari hasil wawancara penulis dengan salah satu mantan Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Bapak Saiful Bahri,SH. Menerangkan bahwa pihak instansi menerima aduan dari masyarakat atau pihak yang berselisih, kemudian pihak instansi atau stap yang di tunjuk untuk melakukan kroscek di

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

lapangan untuk menindaklanjuti kebenaran aduan tersebut dan memastikan yang mengadu sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Setelah melakukan kroscek di lapangan dan menghasilkan data yang palit maka pihak Disnakertrans khususnya bidang Hubungan Industrial melakukan pemanggilan kedua belah pihak dengan mengirim surat."<sup>13</sup>

Penyelesaian Perselisihan dalam sengketa hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha di wilayah hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan data penulis himpun, ternyata terlihat dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan harmonis karena sebagian besar dapat diselesaikan dengan cara non litigasi sesuai prosedur menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 oleh para pihak yang berselisih, dalam arti tidak lanjut pada proses pengadilan (litigasi).

Dalam pelaksanaannya proses penyelesaian sengketa di wilayah Hukum DISNAKER Kabupaten Lombok Timur seperti yang telah di jelaskan diatas dapat di selesaikan dengan baik, sehingga dapat menghasilkann suatu model penyelesaian sengketa dengan cara win-win solusi (jalan tengah). Penyelesaian Perselisihan yang di laksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur berdasarkan data yang di himpun, bahwa pada tahun 2019 penyelesaiannya berujung pada " Perjanjian Bersama" (PB). Pencapaian Perjanjian Bersama menjadi tolak ukur dari keberhasilan seorang

mediator Hubungan Industrial karna mempunyai jalan pikiran sendiri yaitu dengan pemikiran yang logis. Seorang mediator dikatakan berhasil jika bisa mempersatukan kedua belah pihak yang berselisih sehingga dengan konsekuensi disepakatinya Perjanjian Bersama ( PB ) antara kedua belah pihak yang berselisih, itu artinya perselisihan dapat diselesaikan oleh mediator Hubungan Industrial tanpa perlu di sidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

#### **b. Hambatan Atau Kendala Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Lombok Timur**

Adapun kendala atau hambatan hukum mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial dapat diuraikan secara rinci, sebagi berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat kendala yang dihadapi mediator yang berasal dari :"<sup>14</sup>

1. Belum adanya Mediator yang di tunjuk oleh pemerintah Daerah khususnya di bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur maka terjadi kekosongan mediator sampe saat ini, dengan kekosongan tersebut maka segala perselisihan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur di limpahkan ke Provinsi.

<sup>13</sup> Wawan cara bersama mantan Mediator DISNAKERTRANS Lombok Timur (Saiful Bahri,SH Tgl 7 Juli 2023)

<sup>14</sup> Wawan cara bersama mantan Mediator DISNAKERTRANS Lombok Timur (Saiful Bahri,SH Tgl 7 Juli 2023)

Penulis mendapatkan keterangan dari Bpk Saiful Bahri.SH. (Mantan Merdiator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Priode 2019).

2. Kurang Sigapnya Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti kekosongan jabatan hususnya di Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.
3. Pengusaha yang datang masih diwakilkan staff sehingga tidak mempunyai kewenangan memutuskan, Terkadang pengusaha mempunyai kesibukan sendiri, sehingga tidak sempat untuk menghadiri proses sidang mediasi dan hanya diwakilkan oleh staffnya saja. Faktor tersebut akan menghambat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penulis mendapatkan penjelasan dari Bapak Subahan Bahtiar,SH. Selaku Pengawas Provinsi Hubungan Industrial."<sup>15</sup>
4. Masih adanya pekerja/buruh yang tidak memahami tatacara penyelesaian hubungan industrial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan diwajibkan untuk menyelesaikan secara perundingan bipartit dahulu melalui musyawarah dan mufakat. Jika tidak ada kesepakatan baru didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Penulis juga Mendapatkan

Keterangan dari Kepala Bidang Hubungan Industrial Bapak H.Jamudin,ST. "<sup>16</sup>

#### D. PENUTUP

Peranan mediator dalam perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timurt sudah sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Untuk memaksimalkan peranan mediator, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi pihak yang berselisih untuk melakukan perundingan bipartit yang belum terlaksana oleh pihak yang berselisih dimana hal ini tidak terdapat di dalam undang-undang. Mediator dalam peranannya juga berperan melakukan fungsi penyuluhan, pengawasan, pencegahan dalam fungsinya sebagai mediator untuk meminimalisasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur sekaligus untuk melindungi pihak pekerja maupun pengusaha dari intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam peranan dan proses pelaksanaan mediasi oleh mediator di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdapat kendala-kendala yang dihadapi mediator antara lain, berasal dari kurang aktifnya sikap pihak yang berselisih dalam proses mediasi itu sendiri, masih minimnya sarana dan prasarana yaitu

<sup>15</sup> Wawan cara bersama Pengawas Provinsi Hubungan Industrial ( Subhan Bahtiar, SH. Tengah ) dan Rizal Suhendra Selaku Staf Bidang Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 20 Juni 2023

<sup>16</sup> Wawan Cara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial (H. Jamudin, ST ) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupeten Lombok Timur. Tanggal 20 Juni 2023

hanya ada satu ruang sidang yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur sehingga tidak jarang menggunakan ruangan lain/ ruangan kerja untuk sidang mediasi. Jumlah tenaga mediator yang kurang di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Lombok Timur dibandingkan rentan perselisihan yang harus ditangani di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Kendala yang terakhir dari undang-undang yang membatasi peranan mediator dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Mediator tidak mempunyai upaya paksa terhadap pelaksanaan anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh mediator. Padahal apabila anjuran tertulis yang dikeluarkan mediator setelah menyatukan persepsi pihak yang berselisih tidak dilaksanakan maka salah satu pihak yang berselisih akan dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal.1

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal 3.

Lalu Husinah, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 1

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.  
Pasal 1 Ayat (3) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.  
Pasal 1 Ayat (3) Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2004  
Pasal 1 Angka 5

# Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif

*Legal Interpretation Of Article 87 Paragraph (1) Letter D Of Pkpu Number 10 Of 2023 Concerning Other Criminal Acts Against The Constitutional Rights Of Citizens To Become Candidates For Legislative Members*

**BASRI MULYANI**  
Universitas Gunung Rinjani

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 20 Maret 2024  
Disetujui 20 April 2024  
Publikasi Mei 2024

## Keywords:

**Penafsiran Hukum,  
Sengketa Proses Pemilu,  
Calon Anggota  
Legislatif.**

## Abstract

*Election process disputes include disputes between Election Participants and disputes between Election Participants and Election Organizers as a result of the issuance of General Election Commission decisions, Provincial General Election Commission decisions, and Regency/City General Election Commission decisions. There are so many disputes that are submitted to the General Election Supervisory Body at every level from the stage of determining the Temporary Candidate List until the Permanent Candidate List has been determined, such as the adjudication dispute that occurred at the West Nusa Tenggara Province General Election Supervisory Body over the Permanent Candidate List having been determined for reasons of committing acts. other crimes. This research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Starting from these different legal interpretations, the author conducted normative juridical research regarding the legal interpretation of the provisions of Article 87 Paragraph (1) letter d General Election Commission Regulation No. 10 of 2023 concerning Nominations of Members of the People's Representative Council, Provincial Regional People's Marriage Council and Regency/City Regional People's Marriage Council regarding the constitutional rights of citizens to become legislative candidates in the 2024 elections.*

## Abstrak

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Begitu banyak sengketa yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya dari tahapan penetapan Daftar Calon Sementara sampai Ketika telah ditetapkan Daftar Calon Tetap sebagaimana sengketa adjudikasi yang terjadi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat atas telah ditetapkan Daftar Calon Tetap karena alasan melakukan tindak pidana lainnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berangkat dari beda penafsiran hukum ini penulis melakukan penelitian secara normatif yuridis tentang penafsiran hukum ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap hak konstitusional warga negara menjadi calon legislatif dalam pemilu tahun 2024.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya dalam konstitusi. Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan yang dilaksanakan oleh suatu negara bertujuan utama untuk membentuk sistem pemerintahan. Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk sistem itu adalah demokrasi. Secara teori, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang rakyat, kebebasan, persamaan, hak dan kewajiban tetapi lebih dari itu demokrasi harus mampu memberikan ketentuan masalah pokok kehidupan.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan Negara demokratis maka harus meyakini nilai-nilai yang terdapat didalam demokrasi dan harus diterapkan dalam kehidupan bernegara sehingga demokrasi menjadi budaya dalam negara tersebut.<sup>2</sup> Jadi

<sup>1</sup> A A Hafidz, 'Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara', 2021 <<https://osf.io/preprints/txr7m/%0Ahttps://osf.io/txr7m/download>>

<sup>2</sup> Yolanda Agustina, 'Penanaman Budaya Demokrasi Di Smp Negeri 3 Cianjur ( Studi

dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat.

Dalam pesta demokrasi pemilu setiap warga negara boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, bahkan mantan terpidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat untuk menjadi anggota legislatif. Dalam undang-undang tersebut bakal calon anggota legislatif tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jika dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maka mantan terpidana diperbolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif selama mantan terpidana tersebut mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana dan tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

Mahkamah Konstitusi sebagai cabang lembaga kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan putusan pengujian Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang di ajukan oleh

Tentang Proses Pembentukan Kemampuan Kepemimpinan Demokratis Siswa ), *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, Vol.12, No.1, Maret 2022, hlm. 58-68

pemohon yang mana Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perihal mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut syarat bagi mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif menjadi bertambah sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat bagi mantan terpidana yang

mencalonkan diri pada anggota legislatif Komisi Pemilihan Umum telah mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini tersirat dari dasar menimbang huruf a.

Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mendasari dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tersebut kemudian banyak calon legislatif di Indonesia yang harus di coret dari Daftar Calon Sementara (DCS) contohnya KPU Provinsi Sumatra Barat yang mencoret nama Irman Gusman dari DCS calon anggota DPD RI. Puncoretan ini sampai pada sengketa adjudikasi di Bawaslu dan putusannya berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan saja pada penetapan DCS dilakukan pencoretan oleh KPU, pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) juga dapat dilakukan pencoretan oleh KPU. Bahkan setelah DCT diumumkan pencoretan juga dilakukan seperti yang terjadi pada calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dapil 8 Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Keputusan KPU Provinsi NTB No. 3 Tahun 2024 tertanggal 4 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada pokoknya pada surat keputusan tersebut telah menetapkan yakni pencoretan pada DCT Anggota DPR Provinsi NTB Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan NTB 8 atas nama Azhar, SPd.I, dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya.

Pencoretan atas DCT yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 3 November 2023 oleh KPU NTB yang kemudian ditinjau ulang dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023 terhadap Azhar, SPd.I, dari Partai Demokrat. Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan:

- Menyatakan Terdakwa Azhar, S.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum yang turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena pidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
- Dst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023 ini menjadi dasar KPU NTB, menerapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d PKPU

No. 10 Tahun 2023, mengenai pembatalan nama calon tetap anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan dengan alasan karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Lebih lanjut di dalam rumusan pasalnya disebutkan sebagai berikut :

"...KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya".

Jika dicermati Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pya *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023, Azhar, S. Pd.I telah di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dengan ketentuan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi "*...dengan sengaja dan melawan hukum yang menyuruh melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta*".<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Bahwa ketentuan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP senada dengan rumusan pasal Pasal 521 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya berbunyi "*....Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta*".

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang mesyaratkan mantan terpidana yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun keatas, sedangkan calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Azhar, S.Pd.I diancam dengan ancaman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, tetapi penafsiran hukum menggemuka dari sidang ajudikasi antara Partai Demokrat dengan KPU NTB di Bawaslu NTB terkait dengan penafsiran hukum terbukti melakukan tindak pidana lainnya dan perkara Permohonan Register Nomor: 002/PS.REG/51/I/2024. Berangkat dari beda penafsiran hukum ini penulis melakukan penelitian secara normatif yuridis tentang penafsiran hukum ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap hak konstitusional warga negara menjadi calon legislatif dalam pemilu tahun 2024

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundangan yang relevan digunakan sebagai sampel regulasi yang tidak sinkron, tidak koheren, dan berpotensi tumpang tindih. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Dworkin, menyatakan penelitian ini dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik

yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*). Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama.<sup>4</sup>

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan akan diklasifikasi dan dikategorisasi kedalam bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang didasarkan pada logika berfikir deduktif. Logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berfikir dengan tepat.<sup>5</sup> Menggunakan logika deduktif yakni berfikir dengan metode berpangkal dari fenomena umum menuju khusus untuk melahirkan satu hipotesa baru sebagai kebenaran penelitian

## C. PEMBAHASAN

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: 1973) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015)

<sup>5</sup> Alexander P. Maslow and V. F. Asmus, *Logika, The Journal of Philosophy*. 1949.

<sup>6</sup> Hidayat, Arif. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan." *Pandecta Research Law Journal* 8.2 (2013).

Praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana cita-cita pendiri negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan dengan menggunakan metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode *contrario*.<sup>7</sup>

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran

<sup>7</sup> Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993)

merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amendment*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.<sup>8</sup>

Dikarenakan pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam 5 (*lima*) macam metode penafsiran, dan 3 (*tiga*) macam metode konstruksi. Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran. Tetapi, ada pula sarjana yang menganggap metode konstruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga, sehingga macam dan jenis metode penafsiran itupun dikelompokkan secara berbeda dari sarjana lainnya.<sup>9</sup>

Para ilmuan hukum telah menguraikan adanya 9 (sembilan) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang

<sup>8</sup> Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25.

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997), hlm. 17-18.

dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah. Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.
2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>11</sup> Ph. Visser't Hoft negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.<sup>12</sup>
3. Teori penafsiran historis. Penafsiran historis mencakup dua pengertian: (i) penafsiran Sejarah perumusan undang-undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang *pertama*, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian

mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Penafsiran *kedua*, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.<sup>13</sup>

4. Teori penafsiran sosiologis. Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acap kali mempengaruhi legislator Ketika naskah hukum itu dirumuskan.
5. Teori penafsiran sosio-historis. Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah Masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum.
6. Teori penafsiran filosofis. Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.
7. Teori penafsiran teleologis. Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa

---

<sup>10</sup> Lihat dan bandingkan pendapat sarjana yang memasukkan metode interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan cara Interpretasi Gramatikal (kebahasaan), Sistematis (logis), Historis, dan Teleologis (sosiologis). Lihat, misalnya, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 131-134.

<sup>11</sup> Ph. Visser't Hoft. *Loc. Cit*,

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 26

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 29

pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.<sup>14</sup>

8. Teori penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis.

Selain 9 (Sembilan) penafsiran diatas ada pula penafsiran hukum menurut pendapat para sarjana sebagaimana pendapat Utrecht mengenai penafsiran undang-undang :

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*). Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan.<sup>15</sup>
2. Penafsiran Historis (*historis interpretatie*). Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht, dilakukan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan; (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).

Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut Sejarah penetapan.<sup>16</sup>

3. Penafsiran sistematis. Merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.<sup>17</sup>
4. Penafsiran sosiologis. Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar Keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Penafsiran sosiologis merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.<sup>18</sup>
5. Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*). Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>15</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 208.

<sup>16</sup> Utrecht, *Op. cit*, hlm.209

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 212-213.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pitio, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat 11 (*sebelas*) macam metode penafsiran hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. *Interpretasi Gramatikal*, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
2. *Interpretasi Historis*, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum.
3. *Interpretasi Sistematis*, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4. *Interpretasi Sosiologis* atau *Teleologis*, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan *kenyataan hukum*.
5. *Interpretasi Komparatif*, menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum.
6. *Interpretasi Futuristik*, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU yang sedang dalam proses pembahasan.
7. *Interpretasi Restriktif*, membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu.
8. *Interpretasi Ekstensif*, menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal.
9. *Interpretasi Otentik*, penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan

makna yang sudah jelas dalam undang-undang.

10. *Interpretasi Interdisipliner*, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.
11. *Interpretasi Multidisipliner*, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

Selanjutnya penafsiran mengenai "Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya" berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diuraikan diatas, berangkat dari permasalahan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (BAWASLU NTB) dengan Nomor Register 002/Ps.Reg/52/1/2024 Atas Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Atas Nama Azhar, S.Pd.I, Dari Partai Demokrat dengan alasan Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya. Melalui peradilan ajudikasi di Bawaslu Provinsi NTB dalam putusannya tanggal 22 Januari 2024, menerima permohonan Pemohon Sebagian.

Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara *expressive verbis*<sup>21</sup> menyatakan bahwa salah satu kewenangan Bawaslu Provinsi adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi. Dalam membaca suatu teks peraturan perundang-undangan,

<sup>20</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005), hlm. 53-57.

<sup>21</sup> Dalam hukum diartikan dengan terang dan jelas sesuai dengan bunyi dari sebuah pasal dalam peraturan perundangan-undangan

terdapat adagium hukum yang sangat mendasar, yaitu *primo executianda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Adagium hukum tersebut memiliki kedalaman makna, bahwa dalam menemukan hukum, harus dilihat terlebih dulu di dalam peraturan perundang-undangan. Ketika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tertutup ruang untuk melakukan penemuan lebih lanjut. Hal ini juga sesuai dengan adagium *interpretatio cessat in claris* yang berarti apa yang sudah jelas-jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan lagi untuk ditafsirkan. Dalam kaitannya dengan kewenangan Bawaslu NTB merujuk pada ketentuan UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu, adalah untuk memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Nusa Tenggara Barat.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) melakukan Pencoretan pada DCT Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Atas Nama Azhar, S.Pd.I, Dari Partai Demokrat dengan alasan "Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya", seharusnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 huruf b UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ajudikasi yang Bawaslu NTB periksa dan putuskan terdapat persoalan

hukum berupa konflik norma (*antynomy normen*)<sup>22</sup> antara rumusan pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sesuai dengan rumusan pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, penyelesaian terhadap adanya konflik norma antara PKPU dengan UU tersebut dengan menerapkan asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus digunakan atau didahulukan. Maka dalam permasalahan ini yang digunakan adalah pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 2017.

Yang dimaksud dengan terpidana dengan dipidana penjara adalah dua hal yang berbeda, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) yang merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana sedangkan dipidana penjara adalah seseorang terpidana yang dijatuhi dan menjalankan pidana berupa pidana penjara

<sup>22</sup> konflik norma (*antynomy normen*) adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf a angka 2 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu sebagaimana diatur dalam pasal 14a ayat (1) KUHP.

Dari kata-kata "pidana tidak usah dijalani" yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya "dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan", namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya itu.

Kasus yang menjerat calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Azhar, S.Pd.I dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang kemudian berakhir di proses adjudikasi Bawaslu NTB dengan perkara Permohonan Register Nomor: 002/PS.REG/51/I/2024 yang diputus oleh Bawaslu NTB pada tanggal 22 Januari 2024 dapat dimaknai telah terjadi permasalahan

konflik norma dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Bawaslu NTB yang ditemukan juga kekaburan norma dalam rumusan pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan frasa "terbukti melakukan tindak pidana lainnya", penyelesaian terhadap adanya kekaburan norma adalah dengan menggunakan metode penafsiran (*interpretatie*) yang tepat, yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang di jadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan UU Pemilu. KPU NTB dalam menerapkan ketentuan yang berkaitan kriteria pencoretan pada DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa KPU membatalkan nama calon tetap jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu. KPU NTB sebagai pihak Termohon dalam menerbitkan Keputusan pencoretan DCT yang menjadi sengketa kemudian tidak bisa menggunakan satu metode penafsiran jika suatu rumusan pasal dalam peraturan tersebut tidak jelas atau kurang jelas (norma kabur), seperti halnya dengan rumusan pasal 87 ayat (1) huruf d tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, tidak disebutkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tindak pidana lainnya tersebut. Sehingga frasa tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*) saja yaitu menterjemahkan dengan penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai

dengan tata Bahasa berdasarkan arti kata-kata menurut tata bahasa yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi dibantu juga dengan metode penafsiran lainnya, misalnya menggunakan metode penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) yaitu penafsiran berdasarkan sistematika dalam Undang-Undang itu sendiri atau dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang lain.

Rumusan pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, jika diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal akan menimbulkan arti yang luas, tindak pidana lainnya dapat diartikan sebagai semua jenis tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan, ditilang karena tidak membawa surat-surat kendaraan atau melanggar lampu merahpun bisa diterjemahkan sebagai tindak pidana lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mendatangkan ketidakadilan.

Oleh karena itu dalam konteks pasal 87 ayat (1) huruf d, tidak saja ditafsirkan secara gramatikal akan tetapi ditafsirkan juga dengan metode penafsiran sistematis dengan memperhatikan pasal-pasal lainnya dan peraturan lainnya yang terkait dengan syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi, yakni secara penafsiran sistematika pasal 87 ayat (1) huruf d dengan frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya seharusnya ditafsirkan merujuk kepada pasal 11 ayat (1) huruf g tentang syarat yang menyebutkan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Tahapan pengajuan bakal calon yang memenuhi syarat administratif tidak dapat dipisahkan dengan tahapan penetapan DCT karena merupakan satu kesatuan tahapan pencalonan sebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi: a. pengajuan bakal calon; b. verifikasi administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT. Dalam pengajuan bakal calon tersebut salah satu syarat administrasi yang dipenuhi adalah bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Pencoretan saudara Azhar, S.Pd.I pada DCT Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 dari Partai Demokrat dengan alasan Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya, tidak beralasan secara hukum karena saudara

Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) huruf g, berdasarkan amar Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pid/2023 terdakwa Azhar, S.Pd.I dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar, S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

Konflik norma dalam tata hukum positif selalu menjadi persoalan menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi sebagai sumber hukum formil yang utama, sebagaimana kasus yang telah penulis uraikan diatas menjadi Pelajaran menarik dalam proses perjalanan demokrasi terkait dengan penafsiran-penafsiran hukum dalam penerapan hak konstitusional warganegara. Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Konflik ini terjadi antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi (*vertical*), antar peraturan yang sederajat (*horizontal*), dan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal). Cara yang lazim dipraktikkan dalam mengatasi persoalan ini adalah menerapkan asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi, <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-dengan-asas-derogasi/> diakses tanggal 03 Maret 2024

Hubungan antar norma hukum dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi" yang merupakan kiasan keruangan. Tata hukum merupakan suatu tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda. Pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi dengan diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi. Pemikiran ini dikembangkan oleh Adolf Julius Merkl, Hans Kelsen, dan Hans Nawiasky. Dalam bukunya "Allgemeine der Normen" dan kemudian diterjemahkan bebas dapat diartikan bahwa konflik norma adalah konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Konflik norma dapat dibedakan menjadi konflik normal bilateral dan unilateral serta konflik norma total dan parsial.<sup>24</sup>

Penalaran Hukum atas suatu konflik norma dilakukan sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Melihat kedudukan norma yang bertentangan tersebut secara hirarki peraturan perundang-undangan. Jika salah satu norma memiliki kedudukan lebih tinggi maka norma dalam peraturan yang lebih tinggi diutamakan.
2. Dalam hal norma tersebut bertentangan dalam kedudukan yang sederajat maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang bersifat umum-khusus dari dua norma

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

tersebut. Jika salah satu norma bersifat khusus maka norma khusus tersebut yang diutamakan.

3. Dalam hal hirarki norma yang saling bertentangan tersebut memiliki kedudukan yang sederajat dan secara materi muatan tidak menggambarkan pengaturan umum-khusus maka dilihat waktu keberlakuannya, sehingga norma yang baru yang diutamakan.

Dalam penerapan pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait dengan kriteria pencoretan pada DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mendatangkan ketidakadilan. Sehingga penerapan asas konflik norma menjadi tidak dapat dihindari dan sangat membantu dalam menemukan jawaban norma mana yang seharusnya diberlakukan. Asas konflik norma merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum (*legal science*) dan doktrin yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengeliminasi kontradiksi antar norma, sehingga sistem hukum tetap dimaknai sebagai suatu tatanan hukum yang teratur dan harmonis.

#### D. PENUTUP

Pasal 87 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya seharusnya dibaca dengan sistematis merujuk pada pasal 11 ayat 1 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan memperhatikan pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Saudara Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) huruf g, berdasarkan amar Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pid/2023 terdakwa Azhar, S.Pd.I dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar, S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

1. Pencoretan terhadap saudara Azhar, S.Pd.I pada DCT anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU NTB merupakan keputusan yang didasarkan pada hal-hal yang melanggar asas-asas Hukum dan tidak menggunakan metode penafsiran yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- A A Hafidz, 'Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara', 2021 <https://osf.io/preprints/txr7m/%0Ahttps://osf.io/txr7m/download>
- Alexander P. Maslow and V. F. Asmus, *Logika, The Journal of Philosophy*. 1949.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Hidayat, Arif. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan." *Pandecta Research Law Journal* 8.2 (2013).

Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Memecahkan Konflik Norma degan Asas Derogasi, <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/> diakses tanggal 03 Maret 2024.

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005).

Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997).

Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993)

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015).

Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001).

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtar Baru, 1983).

Yolanda Agustina, 'Penanaman Budaya Demokrasi Di Smp Negeri 3 Cianjur ( Studi Tentang Proses Pembentukan Kemampuan Kepemimpinan Demokratis Siswa ), *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, Vol.12, No.1, Maret 2022

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Uumum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023

Putusan Bawaslu NTB Register Nomor: 002/PS.REG/51/I/2024, tanggal 22 Januari 2024

Keputusan KPU Provinsi NTB No. 3 Tahun 2024 tertanggal 4 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1944

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik

# ROLE MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER (Perspektif Hermeneutika Hukum)

## ROLE MODEL OF LEGAL PROTECTION FOR PHARMACISTS (Perspective of Legal Hermeneutics)

<sup>1</sup>Basri Mulyani, <sup>2</sup>D. A. Malik, <sup>3</sup>Lale Syifaun Nufus

<sup>1</sup> Universitas Gunung Rinjani, <sup>2</sup>Praktisi Hukum, <sup>2</sup> Universitas Nahdatul Wathan Mataram (FIK UNW)

[basri.mulyani@gmail.com](mailto:basri.mulyani@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 10 Maret 2024  
Disetujui 20 April 2024  
Publikasi Mei 2024

### Keywords:

**Apoteker, Itikad Baik  
& Restorative Justice**

### Abstract

*Pharmacists as a health professional have a strategic role in the current era of the health industry. Not only does it relate to professional entities that have special expertise in the production, distribution and availability of health supplies. But it plays a role in the health service aspect. In the four changes to health legal regulations, this has been accompanied by a new paradigm oriented towards the best service for patients. The optics used in this research rely on hermeneutics as the basic basis for text interpretation in order to capture the meaningful sense produced through a dialectical process related to the provisions of Article 304 in conjunction with Article 310 of Law no. 17/2023 concerning Health, which in principle provides space for the parties (patients and the pharmacist profession) to resolve problems outside of court. This type of normative doctrinal research, secondary data sources are primary, secondary and tertiary legal materials using a conceptual approach and a statutory approach. The research results show that in the role model, dispute resolution between patients and pharmacists can occur if in practice the health services provided are not based on good faith so that patients who experience losses can claim compensation by first taking efforts to resolve the dispute outside of court.*

### Abstrak

Apoteker sebagai salah satu profesi tenaga kesehatan, memiliki peran strategis di era industri kesehatan saat ini. Tidak saja berkenaan dengan dengan entitas profesi yang memiliki keahlian khusus dalam upaya produksi, penyaluran, pelayanan ketersediaan perbekalan kesehatan. Melainkan berperan pada aspek pelayanan kesehatan. Dalam empat kali perubahan regulasi hukum kesehatan, telah disertai dengan kebaruan paradigma yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi pasien. Optik yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada *hermeneutika* sebagai basis dasar interpretasi teks guna menangkap *meaning sense* atau makna yang berarti yang diproduksi melalui proses dialektika terkait dengan ketentuan Pasal 304 jo pasal 310 UU No. 17/2023 tentang Kesehatan yang pada kaidahnya memberikan ruang bagi para pihak (pasien dan profesi apoteker) dalam menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Jenis penelitian normatif doctrinal, sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui pendekatan *conceptual approach* dan *statuta approach*. Hasil penelitian bahwa pada role model penyelesaian sengketa antara pasien dan apoteker dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan kesehatan yang diberikan tidak bertumpu pada itikad baik sehingga bagi pasien yang mengalami kerugian, dapat menempuh tuntutan ganti kerugian dengan terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.328](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.328)

## A. PENDAHULUAN

Akses terhadap hidup sehat yang disertai dengan pelayanan kesehatan pada era industri kesehatan saat ini, menjadi salah satu daya dorong dalam peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Oleh karenanya kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi setiap orang telah diletakkan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk mewujudkannya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang pada prinsipnya negara hadir dalam memberikan jaminan bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kehadiran negara di dalam kebutuhan layanan kesehatan tersebut sebagaimana amanah konstitusi di atas, berimplikasi pada aspek pelayanan kesehatan yang mana tenaga medis dan tenaga kesehatan didorong untuk melakukan proses pelayanan secara maksimal yang berorientasi pada kepentingan pasien yakni prinsip keselamatan pasien sebagai hukum yang tertinggi (*agroti salus lex suprema*).

Dalam perkembangan hukum kesehatan, khususnya sejak diberlakukannya UU Pokok Kesehatan tahun 1960 pada era orde lama melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan yang kemudian telah mengalami pembaharuan paradigma melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan di era orde baru dan perubahan ketiga pada era reformasi melalui Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta terakhir melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 terdiri dari 20 Bab dan 458 Pasal, sesungguhnya dalam perkembangan hukum kesehatan tersebut telah dibangun suatu paradigma terhadap aspek kesehatan.

Di era orde lama, pembangunan hukum kesehatan telah menitiktekan pada persiapan tenaga kesehatan dan perbekalan kesehatan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat di dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga

Kesehatan.<sup>1</sup> Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.<sup>2</sup> Yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan. Yang ketiganya merupakan *trinitas* hukum kesehatan yang berorientasi pada isu persiapan tenaga kesehatan dan perbekalan kesehatan. Demikian halnya dengan perkembangan hukum kesehatan pada perubahan kedua dan ketiga telah berorientasi pada lajunya perkembangan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan dan bahkan teknologi kesehatan.

Hal ini kemudian menjadi salah satu arus pergeseran paradigma pada bidang kesehatan khususnya kefarmasian. Dalam pandangan Wahyuddin dan Lale Syifaun Nufus,<sup>3</sup> pergeseran paradigma tersebut terjadi dari mulanya pelayanan berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Implikasi pergeseran paradigma tersebut berdampak aspek pelayanan yang menitik tekankan pada peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan proses pelayanan kesehatan khususnya pada tahap interaksi dengan dengan pasien.<sup>4</sup>

Demikian halnya dengan perkembangan hukum kesehatan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Semangat (*spirite of law*) pembentukannya dalam upaya untuk meningkatkan aspek pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat. Penegasan akan orientasi peningkatan terhadap pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau ini ditegaskan di dalam konsideran

<sup>1</sup> Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576

<sup>2</sup> Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580

<sup>3</sup> Wahyuddin dkk, *Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Penguatan Dan Perlindungan Hukum Apoteker Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian*, Risalah Kenotariatan Volume 3, No. 1, Juni 2022

<sup>4</sup> Ardiyansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Yang Melakukan Home Pharmacy Care Dalam Hal Keadaan Kedaruratan*, Indonesian Private Law Review. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 2020

huruf d dan huruf b yang mana di dalam meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat dilakukan melalui upaya memperkuat pelayanan kesehatan yang bermutu. Sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan serta ketersediaan perbekalan kesehatan termasuk sarana dan prasarana kesehatan, menjadi titik prioritas dalam perkembangan hukum kesehatan khususnya dalam rangka menghadapi industri kesehatan yang terus menerus mengalami perkembangan.

Namun demikian, seiring dengan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, tidak dipungkiri jika dalam proses dialektika pencapaiannya, dalam prakteknya terdapat benturan dua kutub kepentingan antara hak dan kewajiban, sehingga pada situasi tersebut negara hadir guna memberikan perlindungan hukum bagi para warga negaranya sebagai pemangku hak dan kewajiban. Yakni hak bagi pasien untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk melakukan upaya pemenuhan kesehatan yang terbaik pasien dengan cara itikad baik (*otonom*) dan atau melalui standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi (*hetronom*) yang telah dituangkan di dalam *code of condac* dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran negara dalam menjembatani dua kutub kepentingan di atas, tidak jarang berujung pada ketidakpuasan bagi pasien yang merasa dirugikan akibat proses pelayanan tersebut. Sehingga tentu kehadiran negara dalam menjembatani dua kutub ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya (tenaga kesehatan dan pasien), tentu tidak saja berhenti pada aspek *publik*, melainkan juga pada aspek *keperdataan*.

Atas dasar demikian, negara telah memberikan penghormatan terhadap nilai asasi bagi warganya, yang secara universal turut menjadi peserta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), yang

diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 tertanggal 28 Oktober Tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Keberadaan ICCPR tersebut merupakan *eksistensi* terhadap pengakuan hak asasi manusia, yang di dalam penjelasan pasalnya mengandung nilai *filosofi* sebab *international Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang konsekuensinya bahwa semua hak dasar manusia, tidak dapat dicabut, melainkan harus dilindungi, termasuk dan tak terbatas pada nilai asasi dalam memperoleh akses pada aspek pelayanan kesehatan pelayanan umum dan sebaliknya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya.<sup>5</sup>

Hak Atas Kesehatan, bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkau sarana pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai "hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental" tidak mencakup area pelayanan kesehatan.

Keberadaan ICCPR dan ICESCR tersebut merupakan *eksistensi* terhadap pengakuan hak asasi manusia, yang di dalam penjelasan pasalnya mengandung nilai *filosofi* sebab *international Covenant on Civil and*

<sup>5</sup> UURI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disahkan dan diundangkan pada LNRI Tahun 2005 Nomor 119 dan TLNRI No. 4558 tertanggal 28 Oktober 2005

*Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang konsekuensinya bahwa semua hak dasar manusia, tidak dapat dicabut, melainkan harus dilindungi, termasuk dan tak terbatas pada nilai asasi dalam memperoleh akses pada pelayanan umum dan sebaliknya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya.<sup>6</sup>

Keberlakuan ICCPR dan UU Kesehatan tersebut, pada era industri kesehatan secara tekstual mengandung dua aspek yang beriringan yakni peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat berorientasi pada memperkuat pelayanan kesehatan bermutu dan di satu sisi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga kesehatan dalam peningkatan mutu kesehatan yang di dalamnya memberikan ruang bagi perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan yang di dalam konteks ini, dalam proses pemberian pelayanan mutu kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, secara filosofis terikat pada aspek iktikad baik (*bona fides*) sebagai landasan moral etik yang berlaku secara universal.

Itikad baik sendiri, merupakan sendi penting dalam suatu proses pelayanan peningkatan mutu kesehatan. Kedudukannya tidak saja pada ruang implementasi kepatutan dan kepastian dalam ruang pelayanan. Melainkan sebagai proteksi terhadap pembatasan subyek hukum untuk tidak saja bersandar pada sekendak bebas, agar dalam pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran *obyektif* berupa nilai kepatutan (*billikheid, redeljkheid*),<sup>7</sup> di dalam masyarakat.

Demikian halnya dalam bagi tenaga Kesehatan pada bidang kefarmasian, yang

terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) juncto pasal 274 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diketengahkan agar tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Bahkan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dibentuk suatu lembaga yang secara independen memiliki peran dalam pengaturan, penetapan dan pembinaan Tenaga Kesehatan.

Dengan kata lain, praktik pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk pada bidang kefarmasian bahwa pelayanan kesehatan dituntut untuk memenuhi berbagai bentuk standar pelayanan baik berupa standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi yang kesemuanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Yang dalam proses proses pelayanan tersebut juga diiringi dengan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sepanjang dalam proses menjalankan profesinya dilakukan dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Seiring dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut, penelitian ini hendak memahami *role model* perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya pada bidang kefarmasian dalam menjalankan profesinya telah menimbulkan ketidaksepahaman antara pihak Apoteker dengan pihak pasien/konsumen atau keluarganya di dalam atau pasca hubungan apoteker-pasien/pasien. Mengingat, dalam konteks pelayanan kesehatan di era industri kesehatan saat ini di satu sisi diakuinya prinsip keselamatan pasien sebagai hukum yang tertinggi (*agroti salus lex suprema*),<sup>8</sup>

<sup>6</sup> UURI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disahkan dan diundangkan pada LNRI Tahun 2005 Nomor 119 dan TLNRI No. 4558 tertanggal 28 Oktober 2005

<sup>7</sup> H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 83

<sup>8</sup> Sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a juncto pasal 23 yang mensyaratkan agar dalam

yang di sisi lain bahwa dalam pelaksanaan pelayanan tersebut terdapat aspek perlindungan hukum yang disediakan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya pada praktek kefarmasian.

Konteks ini dilihat dari optik lingkaran hermeneutika Hans George Gadamer, yang tidak saja bertumpu pada makna teks terhadap aspek pelayanan yang didalamnya mengandung nilai *agroti salus lex suprema* dan di sisi lain mengandung aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Sehingga, penting untuk mengungkapkan *meaning sense* (makna yang berarti) terhadap role medel penyelesaian pelayanan kesehatan apabila terjadi kerugian yang dialami pasien khususnya pada bidang kefarmasian di era industri kesehatan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif atau doktrinal diartikan sebagai telaah terhadap perundang-undangan dari sudut lapisan hukum (*vertikal*) maupun berkenaan dengan harmonisasi norma (*horizontal*),<sup>9</sup> yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari tahap asumsi (*hipotesa*) hingga metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk dilakukan rangkaian analisis serta *interpretasi*.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertitik tolak pada penelaahan dan pemahaman dari aspek konsep yang melatar belakangi.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, peneliti merujuk pada prinsip hukum yang terdapat pada doktrin dan berbagai literasi seperti jurnal, buku dan konsep-konsep,<sup>12</sup> dan pendekatan

---

penyelenggaraan Kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika. Yang diimplementasikan melalui pembinaan teknis profesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

<sup>9</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian...*, *Ibid*, Hlm 24

<sup>10</sup> Irwansyah, *Penelitian hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm 133

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian hukum...*, 2021, Hlm 147

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-16*, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm 184

perundang-undangan (*statuta approach*) yakni pendekatan penelitian yang dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan atau regulasi pada umumnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti,<sup>13</sup>

Sumber data yang digunakan yakni data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri atas peraturan hukum, catatan atau berupa riwayat resmi terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder pada hakekatnya digunakan sebagai pendukung sekaligus untuk memperkuat bahan hukum primer yang hendak dikaji yang kedudukannya untuk menjelaskan meliputi tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ensiklopedia*, *indeks komulatif* dan seterusnya.<sup>14</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Itikad Baik (*Bona Fides*) Sebagai Standar Layanan Kefarmasian

Kedudukan itikad baik sebagai asas, pada hakikatnya meliputi segala norma dasar dalam setiap paktek penyelenggaraan. Termasuk pada aspek penyelenggaraan layanan Kesehatan. Dalam pandangan Paul Scholten, asas berkedudukan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>15</sup>

Berbeda halnya dengan J.J.H Bruggink, asas merupakan meta kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku. Sementara itu asas hukum itu juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta-kaidah itu memuat ukuran atau kriteria nilai.<sup>16</sup> Fungsi asas hukum tersebut adalah merealisasikan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, *Ibid*, Hlm 136

<sup>14</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi., *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hlm 54

<sup>15</sup> Paul Scholten di Dalam J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Hm 119

<sup>16</sup> *ibid*

ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Sedangkan menurut Theo Huijbers, asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundament hukum.<sup>17</sup>

Demikian halnya dengan itikad baik, sebagai sebuah asas, sesungguhnya memiliki peran ganda yang berkedudukan sebagai prinsip sekaligus sebagai norma. Sebagai prinsip atau asas, sebagaimana pandangan Belleforid bahwa asas atau prinsip hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dari uraian beberapa pakar tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa asas hukum mengandung ciri-ciri : pikiran dasar atau norma dasar, bukan peraturan hukum konkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit, dan mengandung penilaian kesusilaan (mempunyai dimensi etis).<sup>18</sup>

Sedangkan sebagai norma memiliki padanan kata sebagai kaedah. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kaedah sebagai ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Dalam konteks ini kaedah yang dimaksud adalah kaedah hukum. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya bertingkah laku. Dilihat dari karakteristiknya sebagai pedoman, kaedah hukum bersifat umum dan pasif.<sup>19</sup>

Dalam kaidah hukum kesehatan yang bertumpu pada aspek layanan kesehatan,

itikad baik merupakan meta kaidah yang mendasari dalam setiap proses layanan kesehatan. Termasuk pada praktek kefarmasian sebagai salah satu bidang layanan kesehatan. Dalam pandangan Veronica Komalawati,<sup>20</sup> asas-asas hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan telah mengenal asas itikad baik sebagai standar perilaku dalam pelayanan kesehatan yang bersumber pada prinsip etis untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban tenaga Kesehatan terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan.

Karakteristik itikad baik terbingkai dalam konsep kejujuran dan kepatutan yang bersumber para ajaran moral. Dalam ajaran moral tersebut setiap manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, harapannya setiap perbuatan manusia yang dilandasi oleh itikad baik akan menimbulkan kebahagiaan bagi para pihak. Konsep itikad baik yang dijabarkan dalam kejujuran dan kepatutan tersebut masih terlalu terbatas dan abstrak sehingga perlu untuk melakukan interpretasi kontekstual.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya, cerminan asas itikad baik nampak pada sikap penghormatan terhadap hak-hak pasien dan pelaksanaan praktiknya yang selalu patuh dan taat terhadap standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya bukan tanpa batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Tanggung jawab berdasarkan profesi, terutama yang berlaku di lingkungan kedokteran adalah merupakan gabungan dari berbagai aturan yang berlaku secara bersamaan, meliputi secara etik, moral maupun prosedural. Persyaratan mutlak, yaitu tidak diperkenankan melakukan kelalaian dan kesalahan.

Paradigma itikad baik pada bingkai kejujuran dan kepatutan dalam tataran moral, yang bermuara pada sikap tindak dan

<sup>17</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, 1995, Hlm. 81

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm 4-5.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, Hlm 26.

<sup>20</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik (Peretujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hlm. 126-133.

<sup>21</sup> Lucky Dafira Nugroho, *Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan*, Era Hukum No.2/ TH.16/ 2016 November, Hlm 289

laku untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain juga telah termanifestasi pada aspek pelayanan kesehatan di era industri kesehatan yang *nota bene* menjadi salah satu titik tolak atau isu sentral dalam perkembangan hukum kesehatan belakangan ini. Bahkan dalam aplikasi normanya, aspek pelayanan kesehatan dilakukan melalui proses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang secara esensial berorientasi pada upaya penataan dan pengkoordinasian berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.<sup>22</sup> Yang keseluruhannya berorientasi pada upaya untuk mengatasi problematika kesehatan, klasifikasi penanganan penyakit ringan maupun kronis, serta melakukan tindakan pencegahan sesuai kompetensi tenaga kesehatan.<sup>23</sup>

Pelayanan kesehatan primer ini sesungguhnya merupakan konsep *Primary Health Care* yang digagas pada deklarasi Alma-Ata tahun 1978, *World Health Organization* (WHO) yang pada prinsipnya mendeklarasi bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan kunci untuk pencapaian tujuan kesehatan untuk semua (*health for all*) dengan melibatkan berbagai pihak terutama peran serta pemerintah,<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

<sup>23</sup> Daffa Ladro Kusworo dkk, *Rimary Health Care Improvement: Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terdampak Pada Masa Mitigasi Covid-19*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2021, [Article%20Text-2179-2-10-20211028.pdf](https://www.alomedika.com/pentingnya-pelayanan-kesehatan-primer-dalam-sistem-pelayanan-kesehatan), Hlm 331.

<sup>24</sup> Putri Kumala Sari, *Pentingnya Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan*, <https://www.alomedika.com/pentingnya-pelayanan-kesehatan-primer-dalam-sistem-pelayanan-kesehatan>, diakses pada tanggal 16 April 2024, Pukul 16.00 Wib. Lebih lanjut dikemukakan bahwa paradigma *primary health care* memiliki titik tolak pada sehat sebagai dasar upaya pencapaian sehat untuk semua dan semua untuk sehat. Sehingga dalam pendekatan penanganan pasien harus dilakukan dengan pendekatan *people-centered* (biopsikososio-kultural), berdasarkan keluhan fisik, mental, dan rohani serta ikut mempertimbangkan kehidupan sekitar yang mempengaruhi hidup dan penyakit pasien. Yang secara kontekstual, dalam upaya *primary health care* dilakukan dengan tiga komponen pendekatan yakni (1) memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar /

yang dilakukan secara berkesinambungan melalui sistem rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan berdasarkan pada kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Paradigma layanan kesehatan primer dan lanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma yang berorientasi pada upaya pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi pasien. Sehingga bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan kegiatan praktek layanan kesehatan pada bidangnya, diwajibkan untuk melakukan upaya Kesehatan dengan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Demikian pada bidang pelayanan kesehatan pada bidang kefarmasian yang diselenggarakan oleh vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis. Disamping memiliki peran strategis dalam bidang kesehatan, layanan praktek kefarmasian, tidak saja berkenaan dengan pembuatan dan atau pengendalian mutu sediaan farmasi, melainkan juga berhubungan dengan pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat serta pelayanan obat atas resep dokter. Bahkan termasuk pemberian pelayanan informasi kefarmasian bagi pasien.

Seiring dengan pelayanan di atas, bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pada praktek ini diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Yang secara praksis, terhadap standar model pelayanan kesehatan tersebut telah di atur di dalam ketentuan UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalam peraturan organisasi pada sektor layanan kesehatan.

Secara umum, pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan bagi pemberi dan penerima pelayanan, pengaduan, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan,

primer kepada seluruh lapisan masyarakat (*health for all*), (2) memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk ikut serta bertanggungjawab terhadap kesehatan diri (*all for health*), dan (3) melibatkan kerjasama lintas sektoral

hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan dan kompetensi petugas pemberi pelayanan diprioritaskan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Demikian halnya dengan standar pelayanan yang dijalankan oleh Apoteker, di dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan Nomor HK.01.07 / Menkes / 13 / 2023 Tentang Standar Profesi Apoteker pada prinsipnya dalam melaksanakan praktik kefarmasian yang terukur, terstandar dan berkualitas di fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian diperlukan adanya standar kompetensi bagi Apoteker dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab yang menitiktekan pada aspek kemampuan personal dan profesional.<sup>25</sup>

Standar layanan kefarmasian yang mendorong adanya aspek kemampuan personal dan profesionalisme berangkat dari refleksi terhadap adanya ketimpangan rasio apoteker dengan penduduk di Indonesia baru mencapai 0,68 per 2.000 penduduk, yang dinilai masih di bawah standar World Health Organization (WHO) (1: 2.000).<sup>26</sup> Dengan

adanya fakta sosial tersebut, maka aspek kemampuan dan professional menjadi daya dorong dalam pada layanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tidak sampai di situ, kemampuan *personality* dituntun untuk memperhatikan aspek sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.

Standar pelayanan yang telah dituangkan dalam norma (*hetrogen*) senada dengan etika profesi yang melekat pada seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Apoteker Indonesia dalam menjalankan praktik kefarmasian dituntun untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kaidah dasar yang terdapat pada peraturan perundangan, termasuk kewajiban dan larangan pada standar etik yang pada hakikatnya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : *pertama*, melaksanakan praktik Apoteker dengan tidak kompeten; *kedua*, tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik; dan *ketiga*, berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan Apoteker. Hal ini disebabkan karena ketidak tahuan (*Ignorant*), kelalaian (*alpa*), kurang perhatian, kurang terampil dan mengandung unsur kesengajaan.<sup>27</sup>

Lahirnya prinsip-prinsip layanan pada bidang kesehatan tersebut, secara prinsip mengandung aspek itikad baik sebagai landasan berperilaku dalam memberikan pelayanan kesehatan. itikad baik (*bona fides*) merupakan titik tumpu yang harus ditanamkan bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan khususnya apoteker dalam memberikan layanan kesehatan terhadap pasien. Sebab tanpa dilandasi itikad baik sebagai basis dasar perilaku, sikap tindak apoteker dalam pelayanan kesehatan, maka

<sup>25</sup> Pada Aspek kemampuan personal dan professional didorong agar apoteker dapat menjalankan tugasnya secara Profesionalisme, Mawas diri dan Komunikasi efektif. Sedangkan pada aspek intelektualitas, kemampuan berfikir analitis-kritis, adaptif, dan kreatif, yaitu: Landasan ilmiah ilmu farmasi, ilmu biomedik, ilmu humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat. Serta memiliki kemampuan klinis berupa memiliki keterampilan apoteker dan Pengelolaan Praktik Kefarmasian pada aspek pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Yang kesemuanya merupakan suatu kesatuan kemampuan apoteker yang harus diterapkan secara kontekstual pada pengelolaan Praktik Kefarmasian secara holistik dan komprehensif dalam tatanan pelayanan kesehatan Praktik Kefarmasian secara holistik dan komprehensif dalam tatanan pelayanan kesehatan (lihat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker, tertanggal 6 Januari 2023).

<sup>26</sup> *Ibid*, Ketersediaan Apoteker saat ini dapat dilihat dalam data Komite Farmasi Nasional. Pada tahun 2021 terdapat 7.360 Apoteker baru yang lulus dari pendidikan, total Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebanyak 95.384 tersebar di berbagai bidang praktik kefarmasian. Data sebaran

Apoteker di tahun 2020 menunjukkan 13.221 Apoteker berada di rumah sakit (memenuhi 96,65% dari kebutuhan minimal untuk rawat inap), Apoteker di puskesmas baru sekitar 58,12% dari kebutuhan minimal, dan baru 30% puskesmas yang telah memiliki Apoteker. Atau dengan kata lain ketersediaan tenaga apoteker baru mencapai 0,68 % dari rasio jumlah penduduk Indonesia.

<sup>27</sup> Ulfa Nuraini Hamdani dkk, *Penegakan Kode Etik Profesi Apoteker di Kabupaten Sidoarjo*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol 13, November 2021, Hlm 9

*Agroti Salus Lex Suprema* tidak akan pernah tercapai. Terlebih pada aspek kefarmasian ini tidak saja bersandar pada aspek pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, dan pendistribusian obat, melainkan juga dititiktekan pada aspek layanan yang didalamnya mengandung makna bahwa layanan yang bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada penerima pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan meningkatkan mutu kehidupan penerima pelayanan kefarmasian atau dengan kata lain, *Agroti Salus Lex Suprema* sebagai hukum tertinggi dalam aspek layanan kesehatan harus disertai dengan prinsip itikad baik.

## 2. Hermeneutika Sebagai Basis Interpretasi

Dalam tradisi Yunani, hermeneutika dipandang sebagai derivasi dari kata Hermes yaitu seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*massage*) dari sang dewa kepada manusia.<sup>28</sup> Dalam versi yang berbeda, Hermes dianggap sebagai dewa tapal batas, yang memiliki tugas mengungkap makna-makna tersembunyi dari dewa-dewa kepada manusia.<sup>29</sup> Bahkan oleh Marten Heidegger, salah satu komponen hermeneutika romantik, secara terang-terangan mengaitkan heremenutika dengan Dewa Hermes,<sup>30</sup> yang bertugas menyampaikan pesan para dewa kepada manusia.<sup>31</sup>

Hermeneutika sendiri berasal dari kata kerja yang dalam Bahasa Yunani disebut *hermenein*, yang umumnya diterjemahkan "menginterpretasi" dan kata benda "*hermeneia*" yang diterjemahkan sebagai

interpretasi.<sup>32</sup> Menurut Socrates dalam dialog Plato yang berjudul *Ion* (534a) "*hermenes eisin to theon*" adalah pembawa pesan [*botscafer*] para dewa. Sehingga apabila di runut dari kata-kata paling kuno, maka asal kata *hermeneutics* dan *hermeneutical* mengacu pada "membawa kepada pemahaman".<sup>33</sup>

*Hermenein* dan *hermeneia* dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam banyak teks yang masih ada dari zaman kuno. Aristoteles menganggap persoalan hermeneutika sebagai suatu bab penting yang harus dibicarakan dalam buku *organon* yang berjudul *peri hermeneias* tentang *interpretasi*.<sup>34</sup> Kata tersebut ditemukan dalam bentuk kata benda dalam *Oedipus at colonus* yang juga beberapa kali muncul di dalam tulisan-tulisan Plato.

Dalam naskah penggunaan bahasa kuno Yunani, jika istilah hermeneutika dalam penggunaannya diletakkan pada kata kerjanya (yaitu *Hermenein*), yang umumnya diterjemahkan "menginterpretasi", maka *Hermenein* mengandung arti adalah (1) "mengungkapkan" dengan menggunakan kata-kata yaitu "mengatakan", (2) "menjelaskan", seperti jika kita menjelaskan sebuah situasi dan (3) "menerjemahkan" sebagaimana ketika menerjemahkan bahasa asing.<sup>35</sup> Sedangkan apabila diletakkan dengan kata benda (*hermeneia*) sebagai interpretasi, maka mengandung arti (1) ilmu penafsiran, (2) ilmu mengetahui maksud yang terdapat dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan (3) penafsiran yang secara khusus menunjuk pada penafsiran kitab suci.<sup>36</sup>

Bagi Ricard E. Palmer, ketiga kandungan makna di pada kata kerja diatas memiliki arti yang independent bagi interpretasi. Kendati memiliki arti yang independent, namun interpretasi bisa mengacu pada suatu kegiatan pembacaan lisan, penjelasan rasional dan penerjemahan

<sup>28</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika : Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2019, Hlm 23

<sup>29</sup> Stehphen Palmquis, *Pohon Filsafat : The Tree Of Philosophy*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm 227

<sup>30</sup> Ricard E. Palmer, *Hermeneutika:Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Diterjemahkan oleh Mansyur Hery dan Damanhuri Muhammad, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 65

<sup>31</sup> Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer : Sebagai Metode Filsafat, Dan Kritik*, diterjemahkan oleh Imam Khorri, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2007, Hlm 5. Lebih lanjut disebutkan bahwa hermes tidak saja bertugas untuk mengumumkan kepada mereka kata-demi-kata, melainkan juga bertindak sebagai penerjemah yang membuat kata kata para dewa dapat dimengerti dengan jelas dan bermakna.

<sup>33</sup> Ricard E. Palmer, *Hermeneutika, ...Op., Cit*, Hlm 41

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 39

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm 42

<sup>36</sup> Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutika Hukum : Perenungan Pemikiran Hans – Gadamer*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm 7

ke dalam Bahasa lain.<sup>37</sup> Yang secara gamblang telah digambarkan sebagai berikut (1) *hermeneuein* sebagai "*mengatakan*" dimaknai sebagai tindakan interpretasi yang menitikberatkan pada penjelasan,<sup>38</sup> (2) *hermeneuein* sebagai "*menjelaskan*". Titik tolak dari kegiatan intrepetasi pada ranah ini lebih pada kegiatan untuk menjelaskan dan sekaligus merasionalkan sesuatu,<sup>39</sup> dan *hermeneuein* sebagai "*menerjemahkan*" dimaksudkan sebagai proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau *ambigu* menuju ke yang lebih jelas.<sup>40</sup> Dalam kata lain pada kegiatan ini interpretator membawa hal asing, jauh dan tidak dipahami kedalam Bahasa interpretator dengan maksud untuk memahami.<sup>41</sup>

Dari istilah tersebut, maka dapat dipahami jika hermenutika adalah kegiatan untuk membawa pesan terhadap suatu obyek melalui proses pengungkapan, maupun menjelaskan serta menerjemahkan terhadap makna-makna yang belum dipahami. Hermeneutika juga telah mengalami perkembangan terhadap pemaknaan. Misalnya oleh Osbrone membagi hermenutika ke dalam 3 (tiga) ranah yaitu ranah *science*, seni dan ranah aktivitas kerohanian.<sup>42</sup> Bahkan hermenutikapun berusaha untuk memahami persoalan paling mendasar yakni kajian logika dan filsafat. Yang oleh Josef Bleicher kemudian membagi hermenutika ke dalam hermenutika teoritis, filosofis dan kritis.

Dalam perkembangan perkembangan selanjutnya, hermenutika telah berevolusi, dengan enam cara yang berbeda, diantaranya (1) teori eksegesis untuk bible, (2) metodologi filologi (3) ilmu tentang pemahaman *linguistic* (4) metodologis *geisteswissenschaften* atau ilmu pengetahuan

dalam kehidupan atau *life sciences* (5) fenomenologi tentang eksistensi dan pemahaman eksistensial dan (6) sistem interpretasi. Namun secara garis besar, besar bahwa hermenutika dikategorikan sebagai metode *interpretasi* (penafsiran) teks dan seni paham dari aspek ontology, yang secara garis besar memiliki tujuan untuk melakukan pemahaman terhadap teks dan bahkan menemukan kembali makna teks dari proses interpretasi yang dilakukan oleh penafsir.

Demikian halnya dengan teks hukum, mengingat objek kajian dalam hermenutika dapat pula berupa teks hukum atau peraturan perundang-undangan, dan bahkan putusan hakim, tidak dipungkiri apabila teks tersebut dapat dilakukan penafsiran kembali, guna memahami makna, menemukan *meaning sense* (makna yang berarti) maupun makna simbolik dibalik teks-teks yang hendak dikaji.

Dalam konteks pengkajian terhadap teks hukum, Francis Lieber (1837) mengemukakan bahwa hukum mesti menggunakan hermenutika dalam memahami teks. Melalui karyanya *legal and political hermeneutics* dan dengan karyanya juga dipandang sebagai sosok peletak hermenutika di Amerika. Lieber berharap agar prinsip-prinsip interpretasi dan konstruksi konstitusional dapat menggunakan hermenutika, sehingga baginya, tidak ada alasan apabila istilah hermenutika untuk tidak diterapkan dalam semua lapangan pengetahuan, yang oleh Gregory Leyh, salah satu yang mengikuti pokok pikiran Francis Lieber wilayah menyatakan bahwa wilayah terpenting objek-objek hermenutik adalah bidang hukum dan politik. Karena dalam kedua bidang ilmu ini sering orang memanipulasi bahasa, interpretasi, dan konstruksi untuk kepentingan dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Lieber menegaskan bahwa hermenutika bukan sekedar hal yang selalu ada dalam hukum melainkan menjadi bagian penting dalam hukum itu sendiri.<sup>43</sup> Senada dengan itu, Peter Mahkmud Marzuki mengemukakan bahwa hermenutika sebagai landasan interpretasi berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum, sehingga ajaran

<sup>37</sup> Ricard E. Palmer, *Hermenutika...*, *Op. Cit.*, Hlm 43

<sup>38</sup> Muhammad Ilham Hermawan, *Hermenutika : Teori..*, *Op.Cit.*, Hlm 8

<sup>39</sup> Nyana wangsa & Kristian, *Hermenutika Pancasila : Orisinalitas & Bahasa Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm 18

<sup>40</sup> Jasim Hamidi, *Hermenutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UU Press, Yogyakarta, 2005, Hlm 20

<sup>41</sup> Nyana wangsa & Kristian, *Hermenutika Pancasila..*, *Op.Cit.*, Hlm 19

<sup>42</sup> Darmiyati Zuhchdi & Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermenutika*, Bumi Aksara Jakarta, 2019, Hlm 187

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm 130

hermeneutika,<sup>44</sup> memiliki kedudukannya penting dalam penafsiran teks hukum.

Menurut Hans Georg Gadamer (1900-2002), pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya.<sup>45</sup> Dengan demikian, dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum. Dalam bukunya Gadamer yang merupakan salah satu pemikir kontemporer dalam kajian hermeneutika, melalui karyanya "*truth and method*" (kebenaran dan metode), Gadamer tidak bermaksud untuk menjadikan hermeneutika sebagai metode, sebaliknya bahwa yang ingin di gagas oleh gadamer ialah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis, bukan metodologis. Sebab menurut Gadamer, kebenaran menerangi metode-motode individual, sementara metode tidak saja merintang, namun juga menghambat kebenaran.<sup>46</sup> Bagi Gadamer, kebenaran tidak dilalui melalui metode melainkan melalui dialektika. Sebab dalam proses dialektika kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara bebas lebih berpeluang dibandingkan dengan dalam proses metodis.<sup>47</sup>

Sebagai salah satu pengikut jejak Heidegger, pemikiran Gadamer, banyak dipengaruhi oleh heidegger. Melalui karyanya tersebut, Gadamer menyambung hermeneutika kepada estetika dan kepada filsafat pemahaman Historis. Gadamer menentang tentang mengetahui yang murni konseptual. Karena itu Gadamer mengangkat konsep pengalaman historis dan dialektis sebagai salah satu basis pijakannya. Dalam

konsepsinya, mengetahui bukan sekedar sebuah sungai persepsi, melainkan sebuah kejadian, sebuah perjumpaan.<sup>48</sup>

Hermeneutika adalah seni, bukan proses mekanis. Jika pemahaman adalah jiwa dari hermeneutika, maka pemahaman tidak dapat dijadikan pelengkap proses mekanis. Pemahaman dan hermeneutika hanya dapat diberlakukan sebagai karya seni. Sebagai seni, hermeneutika semacam ini tidak dapat dipersiapkan lebih dahulu sebelum dibuat, tidak pula dapat diramalkan atau dikatakan sebelumnya. Hermeneutika harusnya menghasilkan esensi dalam hal bathin yang merupakan realitas utama dan benar. Esensi dalam hal ini dipahami dan diungkapkan. ini berarti bahwa pengarang yang menciptakan suatu karyanya belum tentu dapat menjadi interpreter atau penafsir yang ideal. Sehingga dalam sintesisnya Gadamer mengemukakan bahwa interpretasi adalah penciptaan kembali.<sup>49</sup>

Dalam proses penciptaan pemahaman, disadari atau tidak, setiap pemahaman terikat dengan kekuatan sejarah yang disebutnya sebagai *wirkungsgechichte* atau kesadaran menyejarah sehingga dalam proses memahami, secara sadar atau tidak, telah berhadapan dengan sebuah karya sejarah atau data sejarah yang mendahuluinya dan manusia telah menemukan dirinya selalu ada dalam hubungan tertentu dengan apa yang hendak ditafsirnya. Atas dasar itu, oleh Gadamer memberikan pandangan bahwa dalam kegiatan penafsiran, prasangka terhadap apa yang akan ditafsir, ada pada diri penafsir, dan dengan prasangka akan melahirkan cakrawala pandang pada diri penafsir.<sup>50</sup>

Cakrawala merupakan batasan pandang seseorang yang oleh Gadamer di sebut horizon. Jadi cakrawala merupakan basis jangkaun yang tidak terbatas pada materi, namun immaterial, sebab cakrawala yang diletakkan oleh Gadamer mengandung pengertian mencakup apa saja yang dapat dilihat dari titik pandang seseorang. Berdasarkan kesadaran sejarah cakrawala

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, Op. Cit, Hlm 105-106

<sup>45</sup> B. Arief Sidharta mengutip pendapat E. Sumaryono dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 96

<sup>46</sup> Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana, 2016, Hlm 69

<sup>47</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika : Sebuah...*, Op.Cit, Hlm 38

<sup>48</sup> Ricard E. Palmer, *Hermeneutika:Teori...* Op.Cit, Hlm 342

<sup>49</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika : Sebuah...*, Op.Cit, Hlm 38

<sup>50</sup> Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutika : Teori...*, Op.Cit, Hlm 130-131

kekiniannya hadir dan dibentuk oleh tradisi yang merupakan akumulasi dari cakrawala masa lampau dalam gerak melingkar. Sehingga cakrawala akan terus melingkar melalui proses interaksi dan dialog,<sup>51</sup> untuk menghindari adanya ketegangan, sebab teks pada hakikatnya mempunyai sejarahnya sendiri yang didinetifikasi sebagai horizon teks.

Gadamer, dalam memahami teks, telah menggunakan *hermeneutic circle* yang pertama kali diungkapkan oleh filsaf Heidegger yang kemudian dipopulerkan oleh Gadamer. Lingkaran hermeneutika (*hermeneutic circle*) merupakan istilah dalam mengungkapkan proses memahami (*understanding/verstehen*) sebuah teks (tertulis dan non tertulis) dengan interpretasi yang bersifat melingkar spiral timbal balik antara bagian dengan keseluruhan, sehingga dapat memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap teks.<sup>52</sup>

Memahami atau *verstehen* (Jerman), *understanding* (Inggris), merupakan titik tolak dalam interpretasi. Memahami secara umum berarti menangkap sesuatu. Bagi Gadamer memahami merupakan tindakan yang bersifat interpretative sehingga kegiatan memahami dalam lingkaran hermeneutika yang digagasnya diperlukan suatu praduga (*prejudice*), horizon dan tradid.

Paradigma *prejudice* dalam pemikiran Gadamer, berkaitan dengan prasangka atau praduga. Di mana praduga merupakan syarat bagi pemahaman (*conditions of understanding*).<sup>53</sup> Yang mana dalam proses pembentukan *verstehen* dari penafsir, dipengaruhi oleh pra pengetahuan, praduga

(*vorstandis* pra pengetahuan) dari si pembaca. Dengan kata lain, praduga dapat pula diasosiasikan dengan pra pemahaman. Keharusan adanya pra pemahaman, dimaksudkan agar seorang penafsir mampu berdialog dengan isi teks yang ditafsirkan. Walaupun demikian, pra pemahaman harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika ia mengetahui pemahamannya tidak sesuai dengan maksud dari teks yang ditafsirkan.<sup>54</sup>

Sedangkan *horizon* berkenaan dengan proses interaksi antara *horizon* (teks dan penafsir) dan *horizon fusion* dalam artian bahwa seorang penafsir harus menyadari apabila terdapat dua horizon di dalam suatu teks, yakni (1) cakrawala (pengetahuan) atau horizon dalam teks dan (2) cakrawala (pemahaman) atau horizon pembaca. Di mana dalam proses penafsiran, kedua horizon ini harus hadir. Seseorang pembaca teks memulainya dengan cakrawala hermeneutiknya, namun dia juga harus memperhatikan bahwa teks juga mempunyai horizonnya sendiri, yang keduanya harus dikomunikasikan,<sup>55</sup> pada proses itu, terjadinya pertemuan atau perpaduan dua horizon.<sup>56</sup> Hal ini bertujuan untuk mengatisipasi ketegangan untuk melahirkan objektivitas teks. Dalam dinamika proses interpretasi, pra pemahaman dan cakrawala dapat mengalami pergeseran dalam arti meluas, melebar dan meningkat derajat kedalamannya sehingga melahirkan obyektifitas teks berupa lahirnya pandangan baru dari yang tertangkapnya proses pra pemahaman dan cakrawala pandang.

Dalam konteks cakrawala pandang, dalam pandangan Gadamer bahwa memahami berarti mengikuti dinamika untuk menuju tentang apa yang dibicarakan. Sebab sebagai pembaca, menjelma menjadi mode yang memungkinkan diri mengada dalam dunia yang dibuka oleh teks-teks. Hal ini oleh Gadamer sebagai peleburan cakrawala-cakrawala (*horizontverschmelzung*) yang

<sup>51</sup> Ibid,

<sup>52</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 130.

<sup>53</sup> Arif B. Shidarta, *Hermeneneutika : Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum*, UII Yogyakarta, 2007, Hlm 9. dikemukakan bahwa dalam filsafat hermeneutika, khususnya pada konteks memahami atau menginterpretasi sesuatu, subjek (*interpreteor*) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati obyek pemahamannya sebagai tabula rasa (titik nol). Sebab setiap orang terlahir ke dalam dunia menyejarah yang terus menerus yang memiliki nilai, wawasan, pengertian, asas, kaidah, pola laku yang terbentuk dalam perjalanan sejarah. Sehingga setiap subjek tidak tergantung pada kehendaknya sendiri, melainkan menemukan dirinya berada pada suatu tradisi yang ada sebelum ia lahir.

<sup>54</sup> Edi Susanto, *Studi Hermeneutika : Kajian Pengantar*, Kencana, Depok, 2017, Hlm 53

<sup>55</sup> Edi Susanto, *Studi Hermeneutika...., ibid*, Hlm 53

<sup>56</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum...., Op.Cit*, Hlm 149.

mengada dalam pengetahuan historis.<sup>57</sup> Sedangkan teks, penafsir dan makna diistilahkan dengan *tradiak*, yang merupakan unsur yang selalu berhubungan dalam lingkaran hermeneutika, guna menghasilkan koherensi dalam pemahaman. Sebuah koherensi dalam pemahaman dan sebagai suatu kriteria bagi pemahaman.

Salah satu cara kerja lingkaran hermeneutika dalam melakukan analisis terhadap teks guna memperoleh makna yang berarti dapat dirumuskan melalui formulasi X<sub>1</sub> (Objek Yang ditelaah) sedangkan PLGH (paradigma lingkaran hermeneutika) dan X<sub>2</sub> merupakan hasil yang telah di-PLHG-an berupa bagaimana "tindakan memahami" *perse* setelah memperoleh *meaning sense* atau "makna yang berarti" pada teks yang ditafsirkan. Adapun formulasi sederhana sebagai berikut :



Sebagaimana telah diuraikan di atas, keselamatan pasien merupakan hukum yang tertinggi (*Agroti Salus Lex Suprema*), yang disatu sisi saling berhadapan dengan iktikad baik dalam konteks pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Konsekuensinya bahwa salah satu tujuan dari hukum, peraturan, deklarasi ataupun kode etik kesehatan yakni dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan pasien yang disertai dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu.

Keselarasan antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan pada sektor industri kesehatan belakangan ini, pada gilirannya menuntut agar perlindungan hukum secara khusus bagi tugas profesi kesehatan (*provider*) pada aspek pelayanan kesehatan di satu sisi dan perlindungan khusus terhadap pasien "*receiver*" dalam memperoleh pelayanan kesehatan,<sup>58</sup> menjadi titik tolak diskursus kesehatan. Yang mana, dalam struktur pola hubungan keduanya, sama-sama membutuhkan suatu perlindungan hukum apabila pada pola

hubungan interaksi antara pasien dengan tenaga kesehatan menimbulkan problem pada proses pelayanan kesehatan. Sehingga kelalaian serta kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berpotensi menimbulkan akibat hukum baik pada aspek administrasi, pemidanaan maupun sifat perbuatan melawan hukum pada aspek keperdataan.

Pada gilirannya, aspek perlindungan hukum menjadi titik tolak pada gambaran bekerjanya fungsi hukum dalam rangka untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>59</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>60</sup>

Pada soal di atas, yang kemudian dihubungkan dengan praktek pelayanan kesehatan khususnya pada bidang kefarmasian, setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjalankan praktek kefarmasian diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

<sup>57</sup> Paul Ricoeur, *Hermeneutika ....*, Op.Cit Hlm 323

<sup>58</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.44.

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 4

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53

standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Dengan kata lain, implementasi norma tersebut telah sesuai dengan kaidah dasar pada *sprite of law* yang terdapat pada perkembangan hukum kesehatan yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan pasien. Keselamatan pasien merupakan hukum yang tertinggi (*Agroti Salus Lex Suprema*) dalam konteks pelayanan kesehatan termasuk pada praktek kefarmasian yang dijalankan oleh tenaga kesehatan apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian.

Akan tetapi tidak dipungkiri apabila dalam proses pelayanan kesehatan yang diberikan, terdapat silang pendapat bagi pasien atau keluarganya. Sehingga terhadap titik tolak penyelesaian dalam proses sengketa kefarmasian antara tenaga kefarmasian dengan pasien mengandung *role model* penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Baik terhadap perbuatan yang melanggar hukum dalam proses pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun atas dugaan melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien.

Kaidah mengenai role model alternatif penyelesaian sengketa dengan menempuh upaya di luar peradilan terlebih dahulu dapat dilihat pada ketentuan pasal 308 juncto pasal 310 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Dalam perspektif hermenutika hukum, kaidah dasar mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap praktek

kefarmasian yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan atau adanya dugaan melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, terlebih dahulu harus melalui proses penilaian dari majelis etik guna memperoleh rekomendasi atau informasi apakah dalam praktek kefarmasian yang dijalankan oleh tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Dalam proses pemberian layanan tersebut, yang harus di dalam terkait dengan *meaning sense* makna yang berarti dalam regulasi yang ada yakni sepanjang tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktek kegiatannya dijalankan dengan itikad baik (*bona fides*). Bona fides berarti pemberian layanan berdasarkan pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Sehingga itikad baik dalam konteks pelayanan kesehatan menjadi titik tolak dan bukan titik ukur dalam Setiap proses standar pelayanan profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional pada praktek layanan kesehatan di era industri. Hal ini juga menjadi titik tolak kebaruan paradigma pada perkembangan hukum kesehatan yang mensyaratkan agar itikad baik sebagai paradigma hukum terhadap perlindungan bagi tenaga kesehatan pada sumbangsih keselamatan pasien sebagai hukum tertinggi *Agroti Salus Lex Suprema*.

Ruang penyelesaian ketika terjadi persoalan dapat dilihat di dalam Pasal 310 juncto pasal 306 UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang di dalam kaidahnya mengandung makna bahwa terhadap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan apabila dalam kegiatan pelaksanaan keprofesian tersebut terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif. Demikian halnya jika dalam praktek pemberian layanan mengandung kerugian

yang bersifat keperdataan maupun pidana, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) menyatakan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis kehormatan masing-masing profesi tenaga Kesehatan.

Ruang penyelesaian sengketa tersebut, sejatinya mengandung makna *rule of law* sekaligus *rule of etic* dalam penyelenggaraan layanan Kesehatan, yang di dalamnya mengandung prinsip itikad baik yang tidak saja pada aspek pelayanan kesehatan melainkan juga aspek penyelesaian sengketa antara pemberi dan penerima layanan Kesehatan di era industri Kesehatan.

Ruang control terhadap itikad baik dalam aspek pelayanan kesehatan dan penyelesain sengketa layanan kesehatan tersebut, juga telah sejalan dengan ketentuan pasal Pasal 17 ayat (1) yang di dalam kaidah hukumnya bahwa orientasi penyelenggaraan kesehatan disandarkan pada aspek terwujudnya mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat. Yang secara aplikatif Pasal 279 menyatakan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggung jawab secara moral untuk: a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki; b. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi; c. mengutamakan kepentingan Pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Pada ruang kontrol di atas, dalam wacana *rule of law*, beriringan dengan *rule of etic* dalam pemberian layanan kesehatan. Hal ini diwarnai dengan hadirnya penyelesaian internal melalui majelis etik terhadap dugaan-dugaan yang mengandung pelanggaran terhadap etik, pidana maupun yang bersifat keperdataan. Bahkan lebih dari itu, dalam ruang pidana maupun keperdataan, prosedur normal keberlakuan hukum perdata dan

pidana dikesampingkan terlebih dahulu. Melainkan harus menempuh Upaya *restorative justice* yang di dalamnya mengandung makna bahwa penyelesaian sengketa dalam bidang hukum kefarmasian, dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rangka untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak. yang pada prinsipnya upaya *restorative justice* dilakukan untuk suatu pemulihan hubungan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

#### D. PENUTUP

Praktek kefarmasian tidak saja berorientasi pada aspek pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, dan pendistribusian obat, melainkan juga dititiktekan pada aspek layanan yang didalamnya mengandung makna bahwa layanan yang bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada penerima pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan meningkatkan mutu kehidupan penerima pelayanan kefarmasian. atau dengan kata lain, *Agroti Salus Lex Suprema* sebagai hukum tertinggi dalam aspek layanan kesehatan harus disertai dengan prinsip itikad baik.

Kedudukan itikad baik sebagai standar perilaku dalam layanan kefarmasian merupakan titik tolak yang harus dimiliki oleh tenaga kefarmasian dalam melaksanakan praktek kefarmasian. Hal ini sekaligus sebagai kontrol model jika terjadi sengketa antara pemberi dan penerima layanan kesehatan. Dalam UU kesehatan, ruang penyelesaian yang diberikan ketika terjadinya sengketa kesehatan berorientasi pada upaya *restorative justice* guna mencari jalan terbaik bagi para pihak. Hal ini penting untuk dimaksimalkan sebagai bagian dari nilai kultural yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pascin di satu sisi dan perlindungan hukum bagi tenaga kefarmasian di lain sisi di era industri kesehatan yang membutuhkan aspek pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arif B. Shidarta, *Hermeneneutika : Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum*, UII Yogyakarta, 2007
- Darmiyati Zuhchdi & Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermeneutika*, Bumi Aksara Jakarta, 2019
- Diah imaningrum susanti, *Penafisran Hukum : Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana, 2016
- E. Sumaryono, *Hermeneutika : Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2019.
- H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2017
- Irwansyah, *Penelitian hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Jasim Hamidi, *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UU Press, Yogyakarta, 2005
- Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer : Sebagai Metode Filsafat, Dan Kritik*, diterjemahkan oleh Imam Khori, Fajar Pustaka, Yogyakarta
- Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutika Hukum : Perenungan Pemikiran Hans – Gadamer*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Nyana wansa & Kristian, *Hermenutika Pancasila : Orisinalitas & Bahasa Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Ricard E. Palmer, *Hermenutika:Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Diterjemahkan oleh Mansyur Hery dan Damanhuri Muhammad, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi., *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat : The Tree Of Philosophy*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, 1995
- Paul Scholten di Dalam J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-16*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

### B. Jurnal Ilmiah

- Ardiyansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Yang Melakukan Home Pharmacy Care Dalam Hal Keadaan Kedaruratan*, Indonesian Private Law Review. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 2020
- Daffa Ladro Kusworo dkk, *Rimary Health Care Improvement: Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terdampak Pada Masa Mitigasi Covid-19*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2021
- Lucky Dafira Nugroho, *Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan*, Era Hukum No.2/ TH.16/ 2016 November
- Ulfa Nuraini Hamdani dkk, *Penegakan Kode Etik Profesi Apoteker di Kabupaten Sidoarjo*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol 13, November 2021
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Wahyuddin dkk, *Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Penguatan Dan Perlindungan Hukum Apoteker Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian*, Risalah Kenotariatan Volume 3, No. 1, Juni 2022

**C. Perundang - undangan**

UURI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

UURI No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan

UURI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker, tertanggal 6 Januari 2023

# Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

## Implementation Of Electronic Court (E-Court) In Case Resolution At The Mataram State Administrative Court

<sup>1</sup>Anies Prima Dewi, <sup>2</sup>Baiq Asri Rahmawati, <sup>3</sup>Asri, <sup>4</sup>Hairul Maksum, <sup>5</sup>Aminullah  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

<sup>1</sup>anieskardin@gmail.com, <sup>2</sup>asrirhm01@gmail.com, <sup>3</sup>asribulkiah1981@gmail.com,  
<sup>4</sup>hairulmaksum71@gmail.com, <sup>5</sup>aminsasaki@gmail.com

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 20 April 2024  
Disetujui 22 Mei 2024  
Publikasi Mei 2024

### Keywords :

**E-Court, Perkara,  
PTUN**

### Abstract

*This study aims to know, analyze, and provide an understanding of the implementation of e-court and the challenges and obstacles in the implementation of e-court at the Mataram State Administrative Court. This research uses empirical normative research methods using approach methods, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), sociological approach (sociological approach), and historical approach (historical approach). Electronic trials (e-litigation) can be conducted when the user gets an electronic call (e-summon). In this electronic trial, there must be approval from the opposing party, when the opposing party agrees, the trial will be held electronically, however, if there is no agreement from the opposing party, there is no electronic trial. The formulation of the problem in this study is How is the implementation of PERMA NO. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court?; How is the Implementation of E-court on Case Settlement at the Mataram State Administrative Court?; and What are the Challenges and Obstacles During Litigation Using E-court at the Mataram State Administrative Court? With this E-court, the judiciary becomes more transparent and accountable in resolving cases*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan *e-court* dan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilakukan ketika pengguna mendapat panggilan elektronik (*e-summon*). Dalam persidangan secara elektronik ini harus dapat persetujuan dari pihak lawan, ketika pihak lawan setuju maka akan dilakukan persidangan secara elektronik, akan tetapi, jika tidak dapat persetujuan dari pihak lawan maka tidak ada pelaksanaan bersidang secara elektronik. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik?; Bagaimanakah Pelaksanaan E-court Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?; dan Apa Sajakah Tantangan dan Hambatan Selama Berperkara Menggunakan E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?. Dengan adanya *E-court* ini lembaga peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan perkara.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang mempengaruhi hukum adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Teknologi komunikasi dan informasi (CIT) adalah gadget teknologi yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan terlibat satu sama lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan pihak lain seolah-olah tidak terikat oleh ruang, waktu, maupun lokasi.

Kecepatan perkembangan teknologi informasi akhirnya memaksa badan-badan Peradilan di berbagai negara termasuk di Indonesia untuk mengangkat penggunaan teknologi informasi tersebut. Jika sebelumnya cara mengadministrasi perkara dilaksanakan dengan sistem manual dan itu cukup membutuhkan waktu yang lama, dan biayanya tinggi maka dengan adanya penggunaan teknologi informasi ini bisa mempercepat, mempermudah, meringankan, dan mempermudah biaya administrasi perkara.<sup>1</sup> Di Indonesia berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 telah dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri sebagaimana terdapat di Perancis atau Jerman. Terbentuknya Peradilan Administrasi atau Undang - Undang No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa Administrasi diadili oleh Peradilan Tata Usaha tidak oleh Peradilan Umum, khususnya untuk perkara-perkara tertentu seperti Majelis Pertimbangan Pajak atau masalah Perpajakan tidak pada badan administrasi pertimbangan pajak tetapi kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Saat ini, seluruh lembaga peradilan Indonesia sudah mulai melakukan inovasi pelayanan. Pendaftaran kasus online, delegasi bantuan online, hotline pengaduan,

dan sebagainya adalah contohnya. Pada tahun 2018, lahir gagasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan secara bertahap menggeser proses penyelenggaraan peradilan dari sistem pengadilan elektronik (e-court).<sup>2</sup> Peraturan ini sepenuhnya mengakomodasi proses berperkara secara elektronik, Pendaftaran perkara dilakukan secara online, pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik, tata cara jawab dan jawab, serta penyampaian kesimpulan semua dapat dilakukan secara elektronik, termasuk pembuatan salinan putusan secara elektronik. Para pihak hanya diwajibkan hadir secara fisik di persidangan pada tahap pembuktian. Ketentuan ini menggeser administrasi perkara dari pendekatan manual menjadi pendekatan elektronik dan digital.

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundangkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer<sup>3</sup> menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi

*e-court*, sejak pendaftaran perkara (*e-filing*) pembayaran (*e-payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*), dan persidangan sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*e-litigation*). Persidangan yang dilakukan secara elektronik biasa disebut dengan e-litigasi atau e-litigasi. Sidang e-litigasi ini menggunakan sistem informasi pengadilan yaitu aplikasi *e-court* yang merupakan semacam "ruang sidang virtual". Untuk menghindari pertemuan tatap muka langsung

<sup>2</sup>Siti Fatwah, 2020, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah*, hlm. 584

<sup>3</sup>Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung pasal 3 ayat (1) No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

<sup>1</sup> Ocarina, M.F. 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*. hlm. 4

antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli, dapat dilakukan pemeriksaan virtual dengan menggunakan media audio visual jika disepakati. Dalam hal ini, PTUN Mataram juga telah mengimplementasikan e-court untuk memudahkan para pihak mencari keadilan di lembaga peradilan.

E-court merupakan perangkat pengadilan yang menyediakan pendaftaran perkara secara online sebagai layanan masyarakat. Estimasi uang muka elektronik, pembayaran biaya online, somasi online, dan uji coba online dengan mengirimkan dokumen uji coba (Replik, Duplikat, Kesimpulan, Jawaban).<sup>4</sup> Aplikasi e-court perkara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Dalam peraturan ini, persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan mengajukan gugatan/ permohonan/ keberatan/ sanggahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahan, jawaban, replika, duplikasinya, bukti-bukti, kesimpulan, dan keputusan/penetapan.<sup>5</sup>

Di PTUN Mataram, perkara yang diajukan setelah penerapan sistem aplikasi E-Court saat ini tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhitung sejak 07 Desember 2018-14 Oktober 2022 daftar perkara yang masuk berjumlah 737 perkara. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan saat menggunakan *e-court* untuk melakukan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram telah sesuai atau belum, sehingga dengan adanya *e-court* ini bisa mengurus hambatan atau gangguan yang ada di sistem pelayanan manual yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian tentang bagaimana hukum ditegakkan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder<sup>6</sup> atau juga dikenal dengan studi doctrinal, dimana hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang digunakan sebagai tolak ukur perilaku manusia yang dianggap layak<sup>7</sup>. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo merupakan penelitian hukum dimana dalam proses untuk mendapatkan datanya langsung dari masyarakat atau biasa disebut sebagai data primer<sup>8</sup>. Penelitian empiris selalu berdasar kepada hal nyata yang terjadi dilapangan yang mana dapat dilakukan dengan observasi secara langsung tentang perilaku hukum masyarakat.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Peraturan ini berfungsi untuk melaksanakan asas peradilan

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, "*Buku Panduan E-court Mahkamah Agung: The Electronic Justice System*."

<sup>5</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Satuan Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.13.

<sup>7</sup> Amiruddin dan H zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154

yang lugas, cepat, dan murah. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pendaftaran dan persidangan di pengadilan yang harus dihadiri para pihak tidak dilakukan secara elektronik. Ketika persidangan harus ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara, pendaftaran kasus dan persidangan secara manual membuat para pihak yang berperkara merasa kecewa. Berikut tata cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar (advocate):<sup>9</sup>

#### 1. Register Pengguna Terdaftar

Sebelum mendaftar, Anda harus membuat akun di aplikasi e-court; ini adalah prasyarat. Pertama, buka website e-court MA di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan klik link Daftar Pengguna Terdaftar..

#### 2. Login

Tombol login untuk aplikasi e-court terletak di homepage e-court. Selain itu, setelah berhasil login pertama kali, pengguna terdaftar wajib mengisi data Advokat. Advokat adalah satu-satunya pengguna terdaftar yang dapat mengakses e-court saat ini, namun Perorangan, Pemerintah, dan Badan Hukum juga dapat mengakses e-court dengan mendaftar di pengadilan.

#### 3. Dash board Pengguna Terdaftar

Dasbor e-court memberikan tampilan dan informasi yang lebih informatif kepada pengguna terdaftar. Beberapa kolom pada dashboard berisi informasi mengenai status data perkara yang telah didaftarkan Pengguna Terdaftar melalui e-court.

#### 4. Pendaftaran Perkara.

Registrasi Perkara merupakan tahapan selanjutnya setelah Pengguna Terdaftar melakukan verifikasi dan validasi sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat tersebut disumpah.

#### 5. Detail Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Setelah pengguna menyelesaikan seluruh rangkaian pendaftaran sidang elektronik, ia dapat melihat ringkasan/detail kasus yang telah diselesaikan. Pada menu Registrasi Kasus, pengguna dapat memilih Nomor Kasus dari kolom Kode & Tanggal Registrasi.

Sedangkan Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil (Non Advokat), sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil, Sebelum mendaftar, Anda harus membuat akun di aplikasi e-court; ini adalah prasyarat.
2. Login, Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama *e-court*.
3. Dashboard Pengguna Insidentil, Dasbor e-court memiliki tampilan yang lebih informatif dan memberikan informasi kepada pengguna insidental (non advokat).
4. Detil Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil, Setelah pengguna menyelesaikan seluruh rangkaian pendaftaran sidang elektronik, ia dapat melihat ringkasan/detail kasus yang telah diselesaikan.

Selain administrasi perkara, persidangan secara elektronik juga tertuang di Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan bahwa: "*serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.*"<sup>11</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam proses *e-litigasi* maka pemanggilan pun dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah didaftarkan di Pengadilan<sup>12</sup>. Namun demikian, hal itu tidak dapat dilakukan pada

<sup>10</sup>*Op., Cit.*, hlm, 28

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2019, "*tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.*"

<sup>12</sup>Kusuma P, Bimasakti A., 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, hlm 110.

<sup>9</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, "*Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung: The Electronic Justice System*", hlm. 8

tahap awal pemanggilan, misalnya jika tergugat tidak mendaftarkan e-mailnya sebagai domisili elektronik atau jika pemanggilan tersebut untuk pihak ketiga yang ingin diberitahukan haknya untuk menjadi pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung. Sampai pihak hadir dan mendaftarkan alamat email mereka sebagai domisili elektronik, pemanggilan manual akan dikeluarkan

Menurut Pasal 63 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa: "sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas."<sup>13</sup>

Jika gugatan sudah dianggap layak, maka selanjutnya gugatan kembali didaftarkan untuk kemudian dibacakan. Apabila sidang menggunakan *e-litigasi* maka gugatan yang telah sempurna diunggah ke aplikasi *e-court* pada agenda "pembacaan" (penyampaian) gugatan agar pihak lawan mendapatkan salinan-nya dari aplikasi *e-court*.<sup>14</sup>

Setelah selesai melakukan pemeriksaan persiapan dan akan memasuki tahap jawab-menjawab (dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik) maka hakim ketua majelis (atau hakim tunggal) akan membuat *court calendar* (jadwal persidangan) berupa penetapan hari sidang, dengan agenda gugatan, jawaban, replik, dan duplik sesuai Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019<sup>15</sup>.

Apabila terjadi perubahan agenda dalam jadwal persidangan pada praktiknya tidak perlu mengubah penetapan hari sidang

(*courtcalendar*) melainkan cukup dituangkan dalam berita acara sidang.<sup>16</sup>

Setelah selesai tahapan jawab menjawab (penyerahan gugatan sampai duplik), maka sebelum masuk tahap pembuktian, majelis hakim (atau hakim tunggal) akan membuat *court calendar* (jadwal persidangan) berupa penetapan hari sidang, dengan agenda pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan secara elektronik sesuai Pasal 21 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2019.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019, pemeriksaan saksi dan ahli dalam *e-litigasi* jika kedua belah pihak sepakat, pemeriksaan saksi dan ahli *e-litigasi* dapat dilakukan secara virtual melalui media audiovisual tanpa sidang tatap muka; Namun, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan fasilitas<sup>18</sup>. Jika persidangan dilakukan secara elektronik, hakim akan mengumumkannya di *chatroom e-court* perkara. Hakim kemudian menunda persidangan dengan maksud menyampaikan putusan secara elektronik

Pengucapan putusan ini apabila dilakukan dengan *e-litigasi* maka dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yakni pada aplikasi *e-court* maka ketentuan Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa:"putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik."<sup>19</sup>

## 2. Pelaksanaan E-court Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah diterapkan dan sudah dilaksanakan sistem *e-court* ini, terkait dengan

<sup>13</sup>Pasal 63 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

<sup>14</sup>Kusuma P, Bimasakti A., 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, hlm 111.

<sup>15</sup>Pasal 21 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online*.

<sup>16</sup>Kusuma P, Bimasakti A. 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, hlm 114.

<sup>17</sup> Pasal 21 ayat (2), PERMA No. 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

<sup>18</sup> Pasal 24, PERMA No. 1 Tahun 2019, *tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

<sup>19</sup> Pasal 26 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka Bapak Agus Suraji, SH selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, beliau menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan *e-court* di PTUN Mataram sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2019 dari pendaftaran gugatan sampai pada putusan. Secara singkat persidangan elektronik dimulai sejak pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak, jawab-jinawab, kesimpulan dan putusan akhir. Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau yang sering disebut *e-court* ini untuk mempermudah pelayanan kepada para pihak yang ingin mencari keadilan atau yang ingin berperkara di Pengadilan.<sup>20</sup>

Pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sistem *e-court* ini masih banyak yang belum mengetahui kecuali para pihak yang telah berperkara melalui *e-court* ini, Bapak Agus Suraji SH, menjelaskan bahwa:

Sejauh ini hampir 80% orang sudah mengetahuinya karena sebagian besar dari mereka menggunakan advokat. (pengacara) Sisanya jika pihak/ principal langsung sekitar 20% belum mengetahui *e-court* pada peradilan TUN.

Langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pihak baik secara langsung maupun melalui media social dan juga brosur.<sup>21</sup>

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diberlakukan atau dilaksanakan, hal ini di tuturkan oleh Bapak Agus Suraji, SH, selaku

Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram:

Persidangan secara elektronik sudah dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sejak bulan Desember tahun 2019.<sup>22</sup>

Dalam berkas pengarsipan data-data yang telah bersidang menggunakan *e-court* ini bisa diakses dengan mudah oleh para pihak yang terlibat, jika berkas yang ada *hardcopy-nya* namun tidak sengaja hilang maka dokumen yang diunggah bisa didownload kembali. Bapak Agus Suraji, SH menyatakan:

Di PTUN Mataram jika ada gugatan masuk, maka seluruh berkas yang diupload sebagai syarat pendaftaran perkara gugatan akan di print semua, begitupula terhadap perkara permohonan. Tetapi juga semua dokumen yang diunggah dalam *e-court* dapat didownload kapan saja dan dimana saja oleh pihak yang terlibat dalam persidangan.<sup>23</sup>

Walaupun di Pengadilan sekarang terdapat persidangan secara elektronik diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2019 ini, namun tahap persidangan tidak sepenuhnya menggunakan elektronik tetapi masih ada tahap persidangan menggunakan biasa atau manual, seperti tahap pembuktian. Dalam hal Bapak Agus Suraji menjelaskan bahwa:

Khusus untuk agenda pembuktian dan saksi, persidangan dilakukan secara konvensional.<sup>24</sup>

Tantangan dan hambatan yang dihadapi selama bersidang secara elektronik pasti ada yang ditemukan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Mohammad Faurus Rizky SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, beliau mengatakan bahwa:

<sup>22</sup>Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

<sup>23</sup>Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku panitera muda di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

<sup>24</sup> Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 23 November 2022.

<sup>20</sup>Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

<sup>21</sup>Interview dengan Bapak Agus Suraji, selaku Panitera Muda di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

Tantangan ketika ada principal (tanpa advokat/pengacara) yang sudah cukup berumur ataupun gagap teknologi yang kesulitan dengan pembuatan akun, pendaftaran gugatan sampai pada persidangan secara e-court, atau bahkan jika ada pihak yang tidak mengerti atau tidak tahu atau belum paham apa itu e-court.<sup>25</sup>

Selain tantangan, selama proses persidangan elektronik juga ditemukan hambatan, hal ini dipaparkan oleh Bapak Mohammad Fahrus Rizky SH, MH, selaku Hakim, beliau mengatakan:

Hambatan jika terdapat menu-menu baru yang membutuhkan waktu dalam mempelajarinya. Selain itu hambatan juga ditemukan apabila terdapat perkara prodeo. Khusus pada perkara prodeo ini tidak bisa menggunakan e-court, sehingga dari pendaftaran gugatan sampai pada putusan semua dilakukan secara manual/konvensional. Hal tersebut karena biaya panjar perkara prodeo dibebankan pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) PTUN Mataram (dibayarkan oleh negara). Sementara jika mendaftar melalui e-court agar perkara bisa terdaftar dan teregistrasi untuk mendapat nomor perkara harus melakukan pembayaran secara mandiri sehingga akan keluar bukti pembayaran untuk selanjutnya mendapat nomor perkara. Tetapi dikarenakan prodeo dibayarkan oleh negara, pembayaran secara mandiri tidak dapat dilakukan dan registrasi perkara tidak bisa secara otomatis melalui e-court.<sup>26</sup>

Dalam praktiknya, sistem e-court masih menghadapi tantangan dan kendala terkait regulasi dan infrastruktur/fasilitas. Kelebihan uji coba elektronik ini adalah menghilangkan interaksi fisik dalam pelayanan publik;

membuat manajemen kasus lebih transparan dan akuntabel; secara signifikan mengurangi waktu dan biaya uji coba dengan meniadakan uji coba fisik untuk pertukaran dokumen; dan memungkinkan penghematan kertas yang substansial. Namun, prosedur e-litigasi ini tidak memiliki prosedur tetap, tidak ada model infrastruktur atau kesiapan sumber daya manusia yang baku, dan peraturan yang ada masih mengandalkan prinsip konsensualisme (kesepakatan pihak) dalam penggunaan prosedur litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dipaksa untuk menggunakan prosedur persidangan elektronik ini. Dalam sistem persidangan online terdapat kelebihan dan kekurangan, dengan pendaftaran perkara secara online menjadi salah satu kelebihannya (e-court) Jika ingin mendaftarkan perkara ke pengadilan daerah yang mengharuskan datang langsung ke pengadilan, namun posisinya pengacara tidak tersedia di wilayah di mana kasus didaftarkan di pengadilan, sistem e-court menyederhanakan proses dan menghemat waktu Anda. Sebagai contoh hambatan, persidangan online (e-litigasi) tidak dapat dilakukan kecuali para pihak atau tergugat setuju untuk menggunakan persidangan elektronik. Persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik apabila terdakwa belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem e-court dan tidak diwakili oleh kuasa hukum (advokat).<sup>27</sup>

#### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Pelaksanaan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sudah dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan tanpa ada perubahan struktur beracara

<sup>25</sup> Interview dengan bapak Mohammad Fahrus Rizky, selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

<sup>26</sup> Interview dengan Bapak Mohammad Fahrus Rizky, selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 25 November 2022.

<sup>27</sup> Hukumonline.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 11.48 wita

sebelumnya di Pengadilan. Dengan adanya *e-court* ini sebagai instrument penting dan terobosan baru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, adanya *e-court* untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada di pengadilan. Adanya sistem *e-court* ini memiliki dampak yang baik bagi kemajuan peradilan di Indonesia. Di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, dengan adanya *e-court* masyarakat akan lebih mudah untuk mencari keadilan dan lebih peka terhadap permasalahan hukum, tujuan dari adanya *e-court* sendiri agar lembaga peradilan menjadi lembaga yang lebih bersifat transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan suatu perkara. Hambatan dalam pelaksanaan *e-court* ialah sebuah inovasi baru di dunia peradilan di Indonesia dengan adanya *e-court* tidak mengubah struktur beracara sebelumnya. Namun, dengan adanya terobosan baru ini, yang dibutuhkan ialah kelengkapan infrastuktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *e-court* serta keahlian Sumber Daya Manusia untuk menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan dengan baik dari pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### a. Buku

- Amiruddin dan H zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ocarina, M.F. 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*.
- Kusuma P, Bimasakti A. 2020, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *"Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung: The Elekctronic Justice System*.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Siti Fatwah, 2020, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif SiyasaHShar'iyya*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif. Satuan Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Font : Tahoma  
Size : 14pt  
Style : Bold  
Maksimal 12 kata

# JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.  
Font: Tahoma  
Size: 11pt  
Style: Bold

**Nama Penulis<sup>a</sup>, Nama Penulis<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,  
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani  
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt  
Style: Tahoma  
Usahakan  
menggunakan  
Email afiliasi

## ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

### Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

### A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh<sup>1</sup>. Contoh<sup>2</sup>. Contoh<sup>3</sup>.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

### B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

**C. PEMBAHASAN** (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

### D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

\*Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-25 halaman.

<sup>1</sup>Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blied) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

<sup>2</sup> Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

<sup>3</sup>Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

## PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

### ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

### ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, *reviewer*, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan *reviewer* berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

### **ETIKA REVIEWER**

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

### **ETIKA PENGELOLA JURNAL**

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).